

T
348.05
HAR
h e 1

16 DEC 1997



**HUBUNGAN KOORDINASI APARAT PENEGAK
HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN
HAK ASASI TERSANGKA PADA PROSES
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

HARTANTO

Pembimbing :

Dr. I. S. Susanto, SH.

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
TAHUN 1997**

HUBUNGAN KOORDINASI APARAT PENEGAK
HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN
HAK ASASI TERSANGKA PADA PROSES
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

Disusun oleh :

HARTANTO

Nim : B.102940057

Dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal, 1997

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Semarang,


Juli 1997

Pembimbing

Ketua Program Pascasarjana (S2)

Magister Ilmu Hukum

I. S. Susanto



Purwahid Patrik

Dr. I. S. Susanto, SH.

Prof. Purwahid Patrik, SH.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nyalah penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Tiada tara nikmat yang dilimpahkan-Nya, sehingga atas kehendak-Nya penulis sampai kepada penulisan ini.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, sangat penulis sadari bahwa banyak sekali pihak yang berperan dan ikut serta dalam memberikan bantuan, baik berupa moril maupun material secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu sudah sewajarnya dan sepatunya penulis mengucapkan terima kasih atas semua bentuk bantuan tersebut.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga serta sedalam-dalamnya penulis sampaikan terutama kepada yang sangat terhormat Bapak Dr. I. S. Susanto, SH. selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan ini. Beliau telah dengan bijaksana, sabar dan teliti memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting dan bermanfaat untuk penyelesaian tulisan ini.

Disamping itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH. selaku Dekan Fakultas Hukum, serta Bapak Prof. H. Purwahid Patrik, SH. selaku Ketua Program Pascasarjana (S2) Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Beliau-beliau ini di samping jabatannya, sekaligus juga dalam kapasitasnya sebagai pengajar pada program tersebut. Tidak lupa pula kepada yang terhormat seluruh staf pengajar yang elah banyak memberikan bimbingan dan bekal ilmu, serta staf administrasi yang banyak membantu kelancaran proses belajar mengajar di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, penulis ucapkan beribu-ribu terima kasih.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas semua bantuan yang diberikan, terutama dalam terselenggaranya prose penelitian yang penulis lakukan yaitu kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Drs. H. Dochak latief, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Yth. Bapak H. Harun, SH. MS. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Kepala Kepolisian Resort Kota Kotamadya Surakarta.
4. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta.
5. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta.
6. rekan-rekan sejawat, terutama pada Program S2 Universitas Diponegoro, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari dengan sepenuhnya, bahwa tiada gading yang tak retak. Apa yang penulis sajikan dalam tesis ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang konstruktif akan selalu penulis terima dengan lapang dada. Di samping itu dalam pelaksanaan penelitian serta penyampaian uraian tesis ini, penulis yakin pastia ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Untuk itu kepada semua pihak penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

semarang, J u l i 1997

Penulis

RINGKASAN

Dalam sistem peradilan pidana, proses penyidikan merupakan awal tindakan penegak hukum yang langsung berhubungan dengan masalah hak asasi tersangka, karena dalam proses penyidikan berkaitan dengan pembatasan tindakan penegak hukum dalam menjalankan tugas, seperti tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Sebab dalam melakukan tindakan hukum tersebut secara formal penegak hukum harus mentaati dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Jika tidak akan terjadi pelanggaran hak asasi tersangka.

Untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi tersangka, Undang-undang telah memberikan norma yang wajib dijalankan penyidik. Seperti kewajiban penyidik menyampaikan SPDP dan SPP kepada Jaksa, dalam penangkapan penyidik harus menunjukkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka atau keluarganya dan wajib menyampaikan SPP kepada tersangka atau keluarganya serta memberitahukan di mana tersangka ditahan.

Jaminan perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan, di dalam praktik sering menimbulkan permasalahan jika dihadapkan pada kebutuhan pelaksanaan tugas kepolisian sebagai penyidik, di satu sisi penyidik harus menjalankan kewajiban dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan atas hak atau kepentingan masyarakat, dan di sisi lain dalam menangani tindak pidana yang terjadi memerlukan suatu tindakan yang cepat dan tepat dalam penyelesaian perkara.

Dari uraian di atas, maka yang perlu dikaji terhadap permasalahan tersebut adalah pelaksanaan tugas aparat penyidik dan hubungan koordinasi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Dalam kajian ini, diajukan beberapa permasalahan yakni, bagaimana bekerjanya birokrasi penegak hukum dalam menjamin hak asasi tersangka; bagaimana hubungan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan pendahuluan; dan kendala-kendala apakah yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi tersangka. Ketiga permasalahan tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan perlindungan hak asasi tersangka.

Pelaksanaan perlindungan hak asasi tersangka adalah sangat tergantung pada aspek sumber daya manusia aparat penegak hukum yang menjalankan, yakni penyidiknya. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa bukan rumusan peraturan perundangannya yang menjamin akan tetapi aspek sumber daya manusia sebagai pelaksana hukum acara pidananya yang paling utama, meskipun suatu undang-undang itu jelek

sekalipun, tetapi kalau unsur manusia mempunyai itikat yang baik, maka hukum akan berjalan dengan baik.

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap permasalahan tersebut di atas ternyata dalam proses pemeriksaan pendahuluan masih dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi tersangka maupun masih adanya kendala dalam hubungan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam proses penyidikan perkara pidana. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada dasarnya terhadap ketentuan-ketentuan formal tentang syarat-syarat dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka. Seperti, pemberitahuan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam hubungan koordinasi sering penyidik tidak menyampaikan Surat Perintah penahanan (SPP), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa, dan Surat ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, serta Surat Perpanjangan Penahanan terhadap tahanan yang dititipkan pada Rutan kepada Pejabat Rutan.

Dalam penelitian dijumpai beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi tersangka, yaitu :

1. Dari segi peraturan perundangan antara lain adanya ketentuan yang masih mematahkan ketentuan lain yang sebenarnya mempunyai tujuan perlindungan hak asasi tersangka yakni Pasal 82 ayat (1) huruf d, dan belum ada ketentuan yang secara tegas memuat sanksi terhadap pelanggaran hak-hak asasi tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
2. Dari segi Instansi organisasi penegak hukum antara lain ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adanya tujuan yang ditekankan dari birokrasi penyidik yang berorientasi untuk segera mencapai target (clearance rate) dalam penyelesaian perkara pidana yang sedang ditangani, sehingga mengabaikan ketentuan hukum sebagai syarat-syarat yang harus dijalani dalam prosedur penyidikan.
 - b. Kurangnya profesional petugas penyidik yang menanganai perkara dan kurangnya memahami tehnik yuridis dan tehnik operasional pemeriksaan, sehingga cenderung menggunakan kekerasan fisik guna mendapatkan pengakuan dari tersangka.
 - c. Masih kurangnya tenaga penyidik yang memenuhi syarat kepangkatan dan unsur penerimaan anggota polisi sebagai penyidik tidak didasarkan pada tenaga yang sudah mempunyai pendidikan dasar hukum tetapi didasarkan pada jenjang pengakatan ABRI, sehingga mereka belum memahami asas/konsep hukum yang berlaku.
 - d. Sulitnya pemenuhan prosedur yang bersifat tehnik

administratif mengingat jarak, waktu dan biaya berhubungan dengan situasi dan kondisi tersangka.

3. Adanya pandangan dari pihak Kepolisian bahwa hak yang diberikan pada tersangka tidaklah hak yang bersifat mutlak harus diterima, dihormati dan dilindungi di dalam proses pemeriksaan penyidikan, karena pelaksanaan hak - hak asasi tersangka dianggap dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Pandangan tersebut diantaranya dipengaruhi oleh sikap dan kepribadian kerja para aparat penegak hukum (penyidik), pengalaman dalam menjalankan tugasnya serta latar belakang sosial dari para penyidik. Bahkan penyidik sering mengatakan mestinya perlindungan hukum bagi korban kejahatan yang harus dipikirkan, tapi penyidik lupa akan berlakunya asas hukum "Presumption of innocence" bagi tersangka/ terdakwa.

Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia penegak hukum dalam proses penyidikan, khususnya terhadap tugas yang berkaitan dengan penegakan atas hak asasi tersangka, yaitu meningkatkan profesionalisme bagi penyidik, meningkatkan hubungan koordinasi secara terpadu antar aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu perlu ditegaskan terhadap aturan hukum tentang sanksi terhadap pelanggaran hak asasi tersangka.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka teori	17
F. Metodologi Penelitian	34
G. Sistematika Penulisan	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak asasi tersangka pada proses penyidikan	41
1. Pengertian dan dasar hukum penyidikan	43
2. Kewenangan penahanan dalam penyidikan	47
B. Perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana	56
C. Upaya-upaya paksa dalam proses penyidikan	67
D. Koordinasi aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan pendahuluan	79
E. Birokrasi penegak hukum dalam proses peradilan pidana	97
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian	115
B. Peranan penyidik dalam proses peradilan pidana	124
C. Hak-hak tersangka/terdakwa pada proses pemeriksaan pendahuluan	132

D. Aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pelanggaran hak asasi tersangka/terdakwa	143
E. Persepsi aparat penegak hukum terhadap hak asasi tersangka	148
F. Hubungan koordinasi aparat hukum dalam rangka perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan	160
G. Kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam koordisasi	172

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	181
B. saran	187

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk melindungi dan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakatnya. Negara juga memberikan perlindungan hak azasi manusia serta harkat dan martabat manusia, sesuai dengan tujuan awal pembentukan negara Indonesia seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama yang berbunyi: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Dalam Pembukaan UUD 1945 ini sebenarnya mengandung makna bahwa semua orang itu mempunyai kedudukan dan hak azasi serta harkat dan martabat yang sama.

Dalam sila kedua Pancasila yang merupakan dasar falsafah Bangsa dan Negara Indonesia yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab" adalah suatu penegasan mengenai kepedulian Bangsa dan Negara yang tinggi terhadap hak azasi manusia bagi seluruh warga Indonesia maupun masyarakat dunia. Walaupun istilah hak azasi manusia

secara harafiah tidak tertulis dalam UUD 1945, namun substansi mengenai hak azasi manusia itu banyak tersirat dan tersurat dalam pembukaan dan batang tubuh, maupun penjelasan UUD 1945. Dalam batang tubuh diantaranya tercantum dalam Pasal-pasal 27 ayat 1, 28, 29 ayat 2, 30 ayat 3, 31 ayat 1, 33 ayat 3 maupun Pasal 34, sementara di dalam penjelasannya terdapat dalam pokok-pokok pikiran dan penjelasan Pasal demi Pasal. Bicara tentang hak azasi manusia Miriam Budihardjo mengatakan:

Hak azasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Dalam Preambule perjanjian Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dari PBB dirumuskan: "*These rights derive from the inherent dignity of the human person*" (Hak-hak ini berasal dari martabat yang inheren dalam manusia). Hak-hak ini sifatnya sangat mendasar atau azasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap "universal", artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan Bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin¹.

Hak azasi manusia merupakan suatu hak yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh setiap individu yang hidup di muka bumi ini, dan setiap negara juga menghormatinya. Di Indonesia hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 dan dalam setiap sila-sila dalam Pancasila. Dalam bukunya Martiman dikatakan:

Dalam usaha menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia serta martabat manusia, sesuai dengan dasar falsafah

1. Miriam Budihardjo, "*Hak-hak Azasi Manusia Dalam Dimensi Global*", Jurnal Politik, Jakarta, Gramrdia

Pustaka Utama, 1982, hal. 37.

hidup Bangsa dan Negara Indonesia, yakni Pancasila, maka pembentuk Undang-undang dalam berbagai perundang-undangan telah meletakkan perubahan atas dasar sistem pemeriksaan permulaan dan pemeriksaan persidangan dengan meninggalkan sistem pemeriksaan atas landasan HIR, bahkan sama sekali bertolak belakang².

Perlindungan hak-hak azasi yang sebenarnya tersirat dalam Pancasila itu selanjutnya dijabarkan ke dalam berbagai hukum positif Indonesia diantaranya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan secara lebih khusus lagi dijabarkan dalam hubungannya dengan proses penyelenggaraan dan penegakkan hukum pidana materiil yang terdapat dalam rumusan-rumusan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan nama KUHP.

Sudah dua windhu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diundangkan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dan banyak hal terjadi berkenaan dengan pemahaman dan pelaksanaan produk hukum tersebut. Setiap hari kita masih mendengar dan membaca dari Media massa tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan KUHP tersebut, dan bahkan menyaksikan proses penangkapan dan penahanan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para petugas dengan cara yang kurang sesuai dengan aturan

2. Martiman Prodjohamidjojo. "Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan", Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 14

hukum yang berlaku atau dengan kata lain tanpa mengindahkan hak-hak azasi seorang tersangka khususnya, dan hak-hak azasi serta harkat dan martabat manusia pada umumnya, yang sebenarnya secara jelas diberikan jaminan hak-haknya oleh KUHP.

Dilihat dari jiwanya dan keseluruhan materi yang tercermin dalam pasal demi pasal maupun ayat demi ayat dalam KUHP, Adnan Buyung Nasution menyatakan:

"bahwa dengan HAP ini kita berhasil meletakkan suatu tonggak baru dalam kehidupan ketatanegaraan kita yang menunjang dan lebih memperkokoh idiologi kita akan suatu negara hukum yang demokratis, dan HAP ini merupakan suatu tonggak yang memperkokoh bagi bangunan negara hukum yang demokratis dari negeri Republik Indonesia ini, karena di situ diatur sikap tercermin suatu sikap, maupun tingkah laku yang harus dianut oleh seluruh aparatur penyelenggara kekuasaan di Negara Republik ini³.

Ketentuan dalam Hukum Acara Pidana tentang hak-hak azasi manusia kelihatan sangat menonjol, hal itu merupakan suatu syarat lain dari negara hukum disamping persamaan dihadapan hukum, *Equality Before The Law*, di dalam HAP juga dapat dilihat dengan nyata lagi dengan adanya suatu sistem yang mengatur mekanisme yang cukup berimbang, suatu *Chek and Balance* antara pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan di satu pihak dan masyarakat dilain pihak. Bagi masyarakat sendiri untuk menyadari bahwa dia sekarang mempunyai hak-hak hukum

3. Adnan Buyung Nasution, *Hukum Acara Pidana Dalam Diskusi*, Surabaya, Eina Ilmu Offset, 1982, hal. 11.

yang dijamin oleh Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu masyarakat mempunyai hak untuk menuntut dilaksanakannya tentang hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam Hukum Acara Pidana. Selanjutnya Adnan Buyung mengatakan:

Keberadaan KUHAP selama ini akan terus berjalan sepanjang masa selama tidak digantikannya, dengan penuh cobaan dan ujian dalam proses perjalannya. Memang tidak ada satupun hak yang datangnya dari langit, kalau ini satu hak dan frefelegia yang diberikan kepada rakyat, kepada masyarakat, khususnya kepada pencari keadilan yaitu, para tertuduh, tersangka, para orang tahanan dan para pembela dan keluarganya yang diberikan sebagai anggota masyarakat hak itu tidak akan lahir dengan sendirinya meskipun telah ada dalam undang-undang. Tetapi hak itu masih harus diperjuangkan dalam praktek kebiasaan di antara para penyelenggara kekuasaan di bidang kepolisian, kejaksaan dan kehakiman⁴.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut tampaknya tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dihindarkan. Dalam bukunya Bunga Rampai hukum acara pidana Romli mengatakan:

Bertitik tolak dari masalah dasar tersebut di atas, maka tujuan perlindungan atas harkat dan martabat

4. Ibid. hal. 14.

seorang tersangka, tertuduh ataupun terdakwa dalam undang-undang tersebut merupakan tujuan utama. Di sinilah letak perbedaan fundamental antara undang-undang ini dengan HIR. Dalam HIR tujuan utama justru adalah mencapai ketertiban dan kepastian hukum tanpa mempersoalkan lagi secara khusus sejauh mana peraturan yang ada dapat memberikan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka, tertuduh dan terdakwa⁵.

Sejak masa berlakunya HIR dulu, kita telah menyadari bahwa sebagian besar landasan hukum untuk proses penyelesaian perkara pidana banyak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum, ini bukan karena mereka tidak mampu melaksanakan tugasnya, melainkan karena mereka tidak dapat melaksanakan tujuannya dengan baik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Keadaan ini sering menimbulkan pertentangan kewenangan antara aparat penegak hukum itu sendiri, misalnya dalam hal penangkapan atau penahanan yang mestinya harus ditangani secara hati-hati, karena sangat erat hubungannya dengan hak azasi serta harkat dan martabat tersangka, yang mana sebagai dasar untuk melakukannya ialah jika tersangka "diduga keras" telah melakukan tindak pidana. Tindakan ini jelas bertentangan dengan azas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai salah satu hak azasi manusia yang tercantum di dalam *The Universal Declaration of Human Rights*.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, hak azasi

5. Romli Atmasasmita. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung Binacipta, 1982 Hal. 2.

manusia di Indonesia bukanlah sekedar istilah dan harapan untuk melengkapi dalam gerak pembangunan nasional, akan tetapi lebih dari itu hak azasi manusia benar-benar harus ditegakkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Misalnya dalam dunia pendidikan setiap warganegara diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya dan dalam kehidupan beragama setiap orang bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

Demikian pula dengan perlindungan hak-hak tersangka, agar tidak terjadi pelanggaran hak azasi, maka aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya harus bertindak secara hati-hati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polisi yang akan melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka, terlebih dahulu melakukan penyelidikan secara cermat dengan mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup tentang tindak pidana yang disangkakannya, jika dari hasil penyelidikan itu telah didapatkan bukti yang cukup barulah petugas melakukan penangkapan. Penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka atau keluarganya harus ditunjukkan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas tersangka, alasan-alasan, uraian singkat perkara kejahatan yang dilakukannya. Pencantuman identitas tersangka sangat penting, karena sering terjadi kekeliruan terhadap orang, yang seharusnya tidak perlu terjadi, hanya karena nama yang sama saja, ataupun karena alamat atau tempat tinggal yang sama. Kecuali dalam hal tertangkap tangan, maka pe-

nangkapan tanpa surat perintah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak azasi tersangka. Jika kita konsekuen dengan aturan *presumption of innocence* tindakan penangkapan itu sendiri sudah melanggar hak-hak kebebasan yang sangat azasi dari seseorang, karena orang tersebut toh belum terbukti kesalahannya dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebab perkaranya belum diputuskan pengadilan.

Salah satu ciri utama hukum adalah sifatnya yang terbuka, artinya hukum tidak bekerja melalui kerahasiaan atau ketertutupan, sehingga studi mengenai proses penegakan hukum merupakan konkretisasi dari negara hukum, khususnya dalam bidang kejahatan. dengan demikian dapat dikaji seberapa jauh asas-asas hukum seperti persamaan dihadapan hukum, perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan korban serta masyarakat, dapat sampai ditangan atau dinikmati oleh (anggota) masyarakat⁶

Pada proses pemeriksaan pendahuluan, hak azasi manusia berupa hak untuk diberitahu dengan segera dan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang sifat dan sebab dari sangkaan kepadanya, hak untuk didampingi oleh seorang pembela pada pemeriksaan, hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kersalahannya di sidang pengadilan, hak tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau

6. IS. Susanto, *Pokok-Pokok pikiran Kriminologi Indonesia*. Seminar Kriminologi ke-VII Semarang, 1-2 Desember 1994. hal. 8.

terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik maupun hakim, tanpa tekanan dari siapa-pun dan atau dalam bentuk apapun. Tersangka berhak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, dan jika hal ini dikehendaki tersangka maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi *a de charge* tersebut.

Dalam proses pemeriksaan pendahuluan, praktek, formalitas, dan pelaksanaan dari hak azasi manusia, seringkali tidak diperhatikan karena bagi aparat penegak hukum pelanggaran dalam melaksanakan tugas jabatan tidak akan dijatuhi sanksi hukum secara langsung. Norma-norma kebenaran dan kejujuran dari penyelidikan dan penyidikan banyak dilanggar atau diabaikan begitu saja, terjadi penekanan, pertanyaan yang bersifat menjurus jebakan, tekanan seolah-olah menjadi hal yang biasa, padahal yang demikian ini dilarang oleh undang-undang. Keterangan dari tersangka tidak dicatat sebagaimana yang disampaikan tersangka sendiri, tetapi sudah dalam bentuk ringkasan yang dibuat oleh penyidik. Tersangka tidak boleh membaca laporan sebelum laporan itu ditandatangani, kadang perlakuan yang begitu kasar bahkan menjurus pada perlakuan yang kejam dan disertai dengan penganiayaan langsung guna mendapatkan keterangan yang cepat seperti yang dikehendaki oleh petugas itu sendiri agar cepat selesai dalam melakukan pemeriksaan penyidikannya. Tindakan demikian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak azasi tersangka itu banyak yang diabaikan oleh aparat penegak hukum sendiri.

Keadaan tersebut di atas menuntut para hakim harus bisa bertindak secara bebas dalam melakukan penilaian terhadap pemeriksaan di pengadilan, agar hakim tidak terkesan hanya melegalisasi yang diajukan oleh aparat penegak hukum yang lainnya saja, maka hakim harus mau memperhatikan keterangan-keterangan dari tersangka atau terdakwa ataupun juga dari para saksi yang berani menyatakan mencabut keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik dikarenakan dirinya tidak tahan menderita karena penganiayaan yang dilakukan oleh petugas saat memeriksanya pada proses penyidikan dulu. Dalam hal seperti itu sering tidak mendapatkan perhatian didepan sidang pengadilan seperti yang dituliskan dalam bukunya Hart. A.C.T dkk sebagai berikut:

Namun demikian, dalam kasus-kasus serius, dilaporkan bahwa hal itu terjadi lebih sering lagi. Umpamanya dalam kasus nyata dari Letnan Jendral Dharsono, tim pembela mengadu tentang perlakuan kasar; dalam kasus baru-baru ini dari pemuda yang terlibat dalam kerusuhan di Tanjung Priok, yang menyerbu pos Polisi dan tentara, para terdakwa mengadu dalam sidang pengadilan bahwa mereka telah dipukuli atau disiksa selama berlangsung pemeriksaan pendahuluan, mencabut kembali di depan hakim keterangan mereka di dalam laporan-laporan Polisi: keterangan yang mereka katakan telah mereka tandatangani untuk menghentikan perlakuan kekerasan terhadap mereka yang tak tertahankan lagi oleh mereka. Perlakuan buruk dan penyiksaan tidak saja bertentangan dengan hak-hak prosedural yang fundamental, yang diakui secara sah dan dibahas di atas, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia khusus untuk tidak disiksa, atau diperlakukan (atau dihukum) secara kejam, tidak manusiawi dan menurunkan martabat⁷.

7. Hart, A.C.T dan Nusantara. A.H.G. "Hukum Acara Pidana Dalam Prespektif Hak Azasi Manusia", Jakarta, YLBHI & LPH Jakarta, 1986, hal.16.

KUHAP yang telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam sistem peradilan Indonesia, karena tujuan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka dan terdakwa, dan hak azasi manusia pada umumnya dalam undang-undang tersebut merupakan tujuan utamanya. Sedangkan bila tujuan tersebut dihubungkan dengan adanya tugas yuridis Polri yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia jelas merupakan beban yang sangat berat. Beban tugas yang demikian berat dan mulia tersebut menurut Barda Nawawi Arief, harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi⁸. Namun demikian tidak dapat diungkiri bahwa setiap hari kita masih mendengar bahkan menyaksikan sendiri suatu proses penyidikan itu dilakukan dengan upaya paksa terhadap seorang warga masyarakat yang dilakukan secara semena-mena tanpa mengindahkan aturan hukum yang menekankan pada perlindungan hak-hak tersangka.

Berdasarkan pengamatan sementara, terjadinya kecenderungan aparat penegak hukum menggunakan upaya paksa penahanan pada tersangka akhir-akhir ini, karena untuk mengejar target dari organisasi kepolisian untuk cepat menyelesaikan laporan hasil penyidikan yang dilakukan berkaitan dengan batas waktu penahanan yang menjadi haknya, serta karena adanya tuntutan dari pihak

8. Barda Nawawi Arief. "Tugas Yuridis Polri Dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum", Makalah Simposium Nasional Polisi Indonesia di UNDIP, Semarang, 19-20 Juli 1993, hal.4.

korban agar tersangka itu dimasukkan dalam tahanan. Dalam hal ini, menurut IS Susanto:

"Meskipun dalam kenyataannya kepolisian memiliki kebebasan untuk menentukan keberhasilannya, namun salah satu tuntutan organisasi kepolisian dalam menentukan keberhasilan dan efisiensi kerja anggotanya adalah keberhasilannya dalam 'menyelesaikan' laporan kejahatan-kejahatan yang ada atau yang disebut sebagai "Clearance Rate". Seberapa jauh usaha untuk memenuhi target Clearance Rate ini dapat mempengaruhi kerja polisi dan bahkan kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan dan manipulasi yang dilakukan oleh polisi, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama, seperti dalam proses pencatatan laporan kejahatan, tindakan kekerasan yang berlebihan dalam proses pemeriksaan, sekiranya memerlukan perhatian dan penelitian lebih lanjut⁹.

Adanya kecenderungan Polisi melakukan upaya paksa dalam menjalankan tugas dan kekuasaan/kewenangan, ini merupakan keleluasan atau kebebasan Kepolisian untuk mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri yang disebut dengan "diskresi"¹⁰. Menurut Alvina Treut burrow, *discretion* adalah "ability to choose wisely or to judge for oneself" artinya kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri¹¹. Sedangkan

9. IS. Susanto, Kajian Kriminologis Terhadap Polisi, Makalah Simposium Nasional Polisi Indonesia di UNDIP, Semarang, 19-20 Juli 1993, hal. 8

10. J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta: 1980. hal. 45.

11. Alvina Treut burrow, dalam M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*, pradnya Paramita, Jakarta: 1991, hal. 15.

menurut Thomas J. Aaron, dinyatakan bahwa "*discretion is power authority conferred by law to action on the basis of judgement or conscience, and its use is more an idea of morals than law*". Yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.¹²

Dengan demikian adanya kekuasaan atau kewenangan Kepolisian yang disebut dengan diskresi tersebut, dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Misalnya Polisi dapat tidak melakukan penangkapan atau penahanan terhadap tersangka yang walaupun terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup tentang kejahatan yang dilakukan olehnya. Atau Polisi dapat melakukan penangkapan atau penahanan terhadap tersangka kalau ia yakin bahwa telah ada bukti-bukti permulaan yang cukup.

Menurut Jend. Pol. (purn) Drs. Kunarto bahwa.

Dalam penegakan hukum, POLRI diberikan suatu kewenangan yang luar biasa nilainya; yang disebut "deskripsi", yakni kewenangan untuk tidak melakukan tindakan hukum, walaupun terjadi pelanggaran hukum; demi terselenggaranya Kamtibmas yang mantap. Kewenangan besar ini, di tangan Polisi yang baik akan menciptakan kemantapan Kamtibmas yang tinggi. Tetapi kalau berada pada tangan Polisi yang kurang baik, justru akan melahirkan keresahan (sebagai akibat maraknya tindakan negatip si Polisi tersebut) yang berlarut-larut, manakala Pimpinan Polisi tersebut

12. *Ibid.* hal. 16.

tidak segera mengambil tindakan menghentikannya¹³.

Kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada Polisi yang berupa deskripsi ini merupakan jalan pintas untuk menangani suatu kasus dengan penuh kebijakan artinya meskipun tindakan itu di nilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada tetapi masih dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum itu sendiri.

Bertolak dari berbagai fakta tersebut di atas maka penelitian ini bermaksud melakukan kajian secara mendalam terhadap perlindungan hak-hak azasi tersangka pada proses penyidikan perkara pidana.

B. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan sebagai pokok kajian penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bekerjanya birokrasi penegak hukum dalam menjamin perlindungan hak-hak azasi tersangka?
2. Bagaimana hubungan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan pendahuluan?
3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia/tersangka?

13. Kunarto, Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga adar Tugas dan Tanggung Jawab Polisi tidak Menjurus Kepada Tindakan Negatif, Seminar Nasional Polisi Indonesia II, Semarang, 15 Juli 1996, hal. 3.

C. Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak azasi tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Kedua ingin mengetahui kemampuan peraturan perundang-undangan hukum pidana formal yang ada dalam memberikan perlindungan hak azasi tersangka khususnya dan wargamasyarakat pada umumnya. Ketiga untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong aparat penegak hukum melakukan penahanan pada proses penyidikan perkara pidana. Dan keempat, untuk mengetahui hubungan pengawasan di antara aparat penegak hukum dalam proses penahanan pada saat pemeriksaan pendahuluan.

Penelitian ini dipandang perlu, karena banyaknya pandangan di dalam masyarakat, bahwa proses pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka sering terjadi pelanggaran hak-hak azasi atau dalam praktek penyidik masih kurang memperhatikan hak-hak tersangka atau warga masyarakat pada umumnya yang terlibat dalam perkara pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkerjanya suatu lembaga birokrasi penegakan hukum dalam mengimplementasikan tugas dan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hak-hak azasi manusia atau tersangka khususnya. Dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam proses penyidikan yang berkaitan dengan perlindungan hak azasi manusia atau tersangka. Berdasarkan identifikasi tersebut,

dilakukan evaluasi dan dikembangkan konsep-konsep perlindungan hak azasi manusia atau tersangka dalam proses penyidikan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi aparat penegak hukum dalam memperbaiki sikap dan meningkatkan kemampuan dalam pemeriksaan perkara pidana pada tahap penyidikan, khususnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka. Disamping itu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk mengevaluasi tugasnya pada proses penyidikan perkara pidana, sehingga dapat menjadikan motivasi dan penggerak para aparat penegak hukum dalam meningkatkan profesionalismenya.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah informasi yang aktual tentang praktek pemeriksaan penyidikan perkara pidana sehingga akan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Di samping itu, juga diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang luas khususnya yang berkaitan dengan praktek pemeriksaan pendahuluan dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak azasi manusia atau tersangka pada khususnya yang merupakan wewenang penyidikan untuk ilmu pengetahuan hukum pidana.

E. Kerangka Teori

Berbicara tentang perlindungan hak azasi tersangka, berarti berbicara tentang proses penegakan hukum pidana yang sedang dilaksanakan oleh penyidik yaitu dalam rangka penyidikan untuk menemukan fakta atas suatu tindak pidana yang disangkakan pada seseorang yang dengan bukti-bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada proses penyidikan ini tersangka berkedudukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang tetap, sesuai dengan azas *presumption of innocence*. Dalam hal ini tindakan penyidik itu harus memperhatikan dan menghormati hak-hak azasi tersangka, karena kedudukan tersangka itu oleh undang-undang telah dijamin hak-haknya, sehingga tidak boleh diperlakukan secara semena-mena dalam proses penyidikan perkara yang disangkakan kepadanya.

Proses penegakan hukum pidana tidak bisa lepas dari bekerjanya aparat penegak hukum, yang mana mereka harus saling mengadakan hubungan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya, berarti memasukkan bidang kajian ilmu manajemen ke bidang ilmu hukum. Menerapkan bidang ilmu manajemen khususnya ke dalam bidang hukum pidana, merupakan suatu langkah yang tepat mengingat sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini menganut konsepsi sistem peradilan pidana yang terpadu. Muladi mengatakan:

"Sistem peradilan di Indonesia diperlukan adanya keterpaduan sistem peradilan pidana (*Integrated*

Criminal Justice System), suatu sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan"¹⁴.

Dalam Sistem peradilan Pidana tersebut dikehendaki suatu kerjasama secara terpadu di antara aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun Lembaga Pemasyarakatan maupun masyarakatnya, yang berarti harus ada koordinasi antar aparat penegak hukum.

Kegagalan salah satu unsur aparat penegak hukum di atas akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari aparat penegak hukum yang lainnya. Dalam Bukunya Romli Atmasmita dikatakan bahwa:

"Dengan adanya penyalahgunaan wewenang dari salah satu aparat penegak hukum, bukan hanya karena tidak mampu memantapkan pelaksanaan tugasnya masing-masing, melainkan juga karena tidak dapat melaksanakan tujuannya dengan baik sebagai bagian dari *Criminal Justice System*. Keadaan demikian tidak jarang menimbulkan konflik wewenang di antara aparat penegak hukum terutama dalam masalah penangkapan atau penahanan yang justru seharusnya ditangani secara hati-hati, oleh karena sangat menyentuh harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. Dari keadaan tersebut dapat dikemukakan bahwa konflik semacam itu sangat jarang diungkapkan di muka umum, bahkan sering tidak diselesaikan secara tuntas oleh para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Oleh karena itu adanya beberapa suara yang mengatakan bahwa masing-masing aparat penegak hukum itu merupakan komponen dari suatu "*criminal justice system*", lebih sering dilontarkan sebagai suatu aspirasi

14. Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, UNDIP, 1995, hal. ix.

semata-mata, daripada suatu hal yang secara nyata (seharusnya) diimplementasikan sebaik-baiknya"¹⁵.

Dalam sistem peradilan pidana, bila kita hubungkan dengan *Integrated Criminal Justice System* ini, maka menurut Rudy Satriyo tujuan dari cara kerja total sistem dalam sistem peradilan pidana adalah:

- a. Agar aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana, dalam bekerja mempunyai tujuan bersama yaitu penanggulangan kejahatan;
- b. Agar para aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana dalam bekerja berpandangan jauh ke depan yang artinya bahwa pekerjaan yang menjadi porsinya baik buruknya dalam pengerjaan mempunyai juga bagian-bagian yang lain yang pada akhirnya juga mempengaruhi hasil akhir dari kerja sistem secara keseluruhan;
- c. Agar para aparat penegak hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana dalam bekerja memiliki rasa tanggung jawab baik atas porsi kerjanya maupun porsi kerja aparat yang lainnya dan kerja keseluruhan dari sistem tersebut¹⁶.

Untuk mewujudkan suatu sistem peradilan pidana yang terpadu dalam arti tetap ada hubungan koordinatif antara aparat penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, menurut Hasil Rumusan Diskusi Hukum mengenai *Integrated Criminal Justice System* di Universitas Gadjah Mada, maka mekanismenya harus meliputi:

1. Membina kejernihan fungsional aparat penegak hukum:

15. Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, hal. 16-17.

16. Rudy M. Satriyo, *Peranan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kajian Praktisi Hukum di UI Jakarta, 1-2 Maret 1990.

- a. Penyelesaian perkara pidana dengan menghindarkan diri dari praktek overlapping, terutama dalam penyidikan.
 - b. Menghindarkan tersangka dari derita proses pemeriksaan bolak balik.
 - c. Memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d. Menjamin kepastian hukum setiap pemeriksaan.
2. Membina jalannya korelatif antara semua aparat penegak hukum secara instansional.
 3. Pembinaan koordinasi harus dijadikan fundamental mekanisme secara koordinatif, makna koordinatif dalam diferensiasi fungsional, ialah menunaikan fungsi dan kewenangan yang ditentukan undang-undang antar instansi, demi terwujudnya penyelesaian perkara pidana.
 4. Membina pengawasan efektif secara struktural dan horisontal¹⁷.

Berdasarkan uraian di atas maka untuk mencapai tujuan cara kerja seluruh sistem dalam sistem peradilan pidana, harus dilakukan koordinasi di antara lembaga-lembaga penegak hukum yang terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana yakni, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga masyarakat. Dann Sugandha mengatakan bahwa, koordinasi bermaksud menyatupadukan semua kegiatan dari unit-unit atau organisasi-organisasi dengan segala dana dan dayanya secara harmonis ke arah sasaran yang sama¹⁸.

Dalam sistem peradilan pidana itu memerlukan cara kerja yang terpadu antar lembaga dalam penegakan hukum pidana, untuk itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip

17. Hasil Rumusan Diskusi Hukum mengenai Integrated Criminal Justice System, di UGM, 1990, hal. 2.

18. Dann Sugandha, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Inter Madia, Jakarta: 1991, hal. viii.

koordinasi sebagaimana dikemukakan oleh Sugandha yaitu:

1. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama;
2. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya;
3. Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan;
4. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing;
5. Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut serta memimpin pemecahan masalah bersama;
6. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator, sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak;
7. Adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu¹⁹.

Dengan demikian koordinasi itu sangat penting fungsinya dalam menjalankan kegiatan suatu organisasi. Karena koordinasi mengandung fungsi baik itu perencanaan, pengorganisasian, kerjasama, pengarahan dan pengawasan antar lembaga penegak hukum.

Jika diperhatikan lebih lanjut, maka adanya koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum pidana tersebut, menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana mengandung aspek birokrasi. Dalam bukunya Blau dan Mayer dikatakan, bahwa birokrasi adalah jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan

19. Ibid. hal. 47-48.

orang banyak secara sistematis²⁰. Sedangkan Martin Albrow mengatakan bahwa, birokrasi merupakan suatu unsur yang ada dalam beberapa teori yang lebih terbatas berkenaan dengan kekuasaan, hierarki, komunikasi, partisipasi dan pembuatan keputusan di dalam suatu variasi organisasi yang luas²¹. Yang selanjutnya dikatakan Blau dan Meyer bahwa ciri-ciri dasar dari suatu organisasi birokrasi adalah adanya spesialisasi, hierarki wewenang, sistem peraturan dan hubungan yang tidak bersifat pribadi²².

Dengan demikian, konsep birokrasi ini dapat diterapkan dalam prinsip-prinsip suatu organisasi yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi bekerjanya lembaga-lembaga swasta maupun pemerintahan yang sedang berkuasa. Lebih lanjut dinyatakan oleh Blau dan Meyer, bahwa dimensi-dimensi analisis dalam mempelajari birokrasi tersebut meliputi:

Pertama, dimensi peranan (*role dimension*). Pada tingkat ini perhatian terutama ditujukan pada ciri-ciri dan tingkah laku individu dalam peranan mereka sebagai anggota organisasi;
Kedua, dimensi kelompok (*group dimension*), dimensi ini adakalanya disebut dimensi "struktural". Pada tingkatan ini perhatian ditujukan kepada pengaruh

20. Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, UI-Press, Jakarta: 1987. hal. 4.

21. Martin Albrow. Alih Bahasa, M. Rusli Karim dan Totok Daryanto. *Birokrasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta: 1989.

22. *Ibid.*, hal. 12-13.

aktivitas seseorang (atau beberapa orang) terhadap tingkah laku orang lain, biasanya juga ditunjukkan kepada proses-proses sosial yang mewarnai organisasi-organisasi informal dalam kelompok-kelompok kerja;

Ketiga, dimensi organisasi (*organizational dimension*). Pada tingkatan ini perhatian terpusat kepada organisasi secara utuh, bukan kepada individu-individu atau kelompok-kelompok kerja²³.

Dilihat dari aspek birokrasi tersebut maka bekerjanya suatu organisasi tidak selamanya berdasarkan kerangka formal, melainkan juga dapat berdasarkan kerangka informal. Dikatakan informal karena tidak dibuat di dalam peraturan-peraturan atau rancangan secara resmi, muncul dalam suatu kebiasaan, tumbuh dan berkembang dengan spontanitas yang tidak disertai tindakan resmi. Walaupun demikian aturan-aturan, perbuatan itu serta prosedur tadi membentuk suatu kondisi yang secara tidak resmi diakui.

Dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan prosedur formal yang telah ada. Namun demikian dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lainnya (jaksa) untuk mendapatkan arahan atau petunjuk atas perkara yang sedang ditanganinya, walaupun hal ini tidak diatur secara resmi dalam KUHP.

Pembangunan hukum nasional di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan sikap mental para pelak-

23. *Ibid.*, hal. 111-112.

sana penegak hukum agar sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing demi tegaknya hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Karena hukum acara pidana merupakan dasar bagi terwujudnya proses peradilan pidana yang benar-benar bisa bekerja dengan baik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat seorang tersangka atau terdakwa pada khususnya dan warga masyarakat pada umumnya, Sehingga hubungan koordinasi antara aparat penegak hukum sangat diperlukan agar tidak terjadi tindakan yang sifatnya tumpang-tindih antara aparat yang satu dengan lainnya.

Jika kita mempelajari proses penyelesaian perkara pidana itu berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, maka akan ditemui beberapa proses penyelesaiannya dari awal sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut Romli Atmasasmita pentahapan proses penyelesaian perkara pidana menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 "dibedakan menjadi empat tahap, yaitu tahap penyelidikan, tahap penangkapan, tahap penahanan dan keempatnya tahap pemeriksaan perkara pidana di muka sidang pengadilan"²⁴. Sedangkan menurut Andi Hamzah "Hukum acara pidana terdiri atas empat tahap yang sangat penting, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di

24. Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* hal. 17

sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan"²⁵.

Selanjutnya menurut Van Bemmelen "proses penyelesaian perkara pidana itu keseluruhannya ada tujuh tahap, yaitu mencari kebenaran, mencari siapa pembuat perbuatan itu, menangkap atau menahan pembuat (tahap penyidikan), mengumpulkan bahan bukti untuk diajukan ke sidang pengadilan (tahap penuntutan), pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan penjatuh-an pidana, upaya hukum untuk melawan putusan hakim dan akhirnya pelaksanaan putusan hakim".²⁶.

Dari ketiga pendapat di atas, pada dasarnya dapat saya kelompokkan menjadi tiga tahapan saja, setiap tahapan masing-masing dilakukan pertama oleh: penyidik dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan, kedua oleh majelis hakim pada tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan ketiga oleh jaksa pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Proses penyelesaian perkara pidana itu sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga tahapan yang pokok yaitu:

1. Tahap pemeriksaan pendahuluan, ini dapat terdiri dari, Penyelidikan, merupakan tindakan pertama dalam proses penyelesaian perkara pidana, pada proses ini penyelidik baru mencari informasi mengumpulkan barang bukti, keterangan tentang suatu peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana guna menentukan

25. Andi hamzah, Pelaksanaan peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal. 2.

26. Van Bemmelem dalam Andi Hamzah, *Ibid.* Hal. 2.

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penangkapan, ini sudah menjadi tugas penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, karena telah ada bukti-bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Penahanan, selama proses penyidikan tersangka dapat dilakukan penahanan baik karena alasan subyektif maupun alasan yang obyektif seperti yang diatur dalam Pasal 21 KUHP. Menurut Andi Hamzah:

Penyusunan Pasal 21 KUHP tentang penahanan terbalik, karena perlunya penahanan di dalam Pasal 21 ayat (1), sedangkan sahnya penahanan diatur di dalam ayat (4). Yang perlu diperhatikan oleh pejabat yang akan melakukan penahanan²⁷ terlebih dahulu ialah sahnya penahanan, karena kalau ketentuan ini dilanggar, selain dapat dipraperadilankan, juga dapat didakwa melakukan delik perampasan kemerdekaan yang diatur di dalam Pasal 333 KUHP. Sedangkan perlunya penahanan tidak berakibat apa-apa.²⁷

Saya setuju dengan pendapat Andi hamzah di atas, karena aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan, pertama yang harus diperhatikan adalah tentang syarat sahnya penahanan terhadap tersangka. Apakah perbuatan pidana yang dilakukan telah memenuhi ketentuan Undang-undang untuk dapat dilakukan penahanan secara sah. Jika perbuatan pidana itu ternyata tidak memenuhi rumusan Undang-undang tentang sahnya penahanan, barulah aparat penegak hukum

27. Andi Hamzah, *Ibid.* hal. 16.

mempertimbangkan perlu tidaknya penahanan terhadap tersangka, perlunya penahanan ini kaitannya dengan penanganan perkara agar dapat segera selesai proses penyidikannya. Jadi dasarnya sangat subyektif tergantung dari person penyidik yang menanganinya.

Setelah proses penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan hasil penyidikan itu kepada jaksa penuntut umum. Penuntut umum kemudian mempelajari hasil penyidikan dan selanjutnya mempersiapkan surat dakwaan, surat pelimpahan perkara dan mempersiapkan bahan bukti untuk diajukan kesidang pengadilan dalam tahap ini jaksa yang menduduki posisi sentral, karena jaksalah yang paling menentukan dituntut tidaknya tersangka.

2. Pemeriksaan di depan sidang pengadilan, yang diawali dengan telah diterimanya pelimpahan perkara dari penuntut umum kepada pengadilan, terlebih dahulu pengadilan akan memeriksanya apakah perkara yang dilimpahkan itu sudah sesuai dengan kewenangannya atau belum, jika sudah maka Ketua pengadilan akan menunjuk Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, Ketua majelis hakim akan menentukan hari sidang dan memberitahukan baik kepada penuntut umum maupun tersangka tentang hari sidang itu akan di mulai. Tindakan selanjutnya proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan ketentuan Pasal 153 KUHP dan seterusnya.
3. Pelaksanaan putusan pengadilan, setelah putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dilak-

sanakan oleh jaksa, untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepada jaksa. Pelaksanaannya disesuaikan dengan amar putusan yang memuat pemidanaan, bisa berupa pidana pokok atau pidana tambahan, dan bila putusan itu berupa pidana mati maka akan dilaksanakan oleh regu tembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 2/PNPS/1964. bila berupa pidana perampasan kemerdekaan akan dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan atau petugas rumah tahanan negara.

Dari pentahapan proses penyelesaian perkara pidana ini, dalam kaitanya dengan perlindungan hak azasi tersangka kita lebih menitik beratkan pada proses pemeriksaan pendahuluan, karena kedudukan tersangka itu berada pada proses pemeriksaan pendahuluan tersebut.

Sesuai dengan pendapat Adi Hamzah tersebut di atas, maka dalam proses pemeriksaan pendahuluan itu untuk melakukan penahanan aparat penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan Pasal 21 KUHAP terutama ayat (4)nya, karena aparat penegak hukum yang tidak memperhatikan ketentuan itu dapat dituntut karena telah melanggar hak azasi tersangka atau terdakwa yang berupa merampas kemerdekaan.

Dalam KUHAP juga diatur jaminan kepada tersangka atau terdakwa agar tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan tersebut akan berlangsung untuk beberapa lama, maka diberi aturan jaminan ten-

tang penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang perkaranya sedang diperiksa pada tingkat penyidikan yaitu, dengan cara tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang (Pasal 31 KUHAP).

Dengan demikian kalau tersangka atau terdakwa telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan memberikan jaminan sesuai dengan ketentuan hukum, maka mestinya aparat penegak hukum harus mengabulkannya, apalagi kalau dirinya telah bersumpah tidak akan mempersulit proses pemeriksaan tindak pidana dengan beberapa jaminan yang sudah cukup memadai. Tetapi dalam praktek sering hal ini tidak dikabulkan oleh aparat penegak hukum (kepolisian). Bahkan sering terjadi seorang tersangka atau terdakwa yang hanya penghinaan ringan tidak termasuk kriteria syarat penahanan Pasal 21 ayat (4) telah mengajukan penangguhan penahanan dengan memberikan jaminan yang memadaipun tidak dikabulkan, hal ini berarti aparat penegak hukum itu kurang bisa memahami asas-asas perlindungan hak azasi tersangka atau terdakwa. Dengan kata lain mereka tidak mau tahu akan hak-hak itu. Jadi Polisi hanya mendasarkan pada alasan subyektif belaka seperti di atur dala Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Hukum acara pidana nasional yang didasarkan pada pandangan hidup bangsa dan dasar negara, di dalam Pasal-Pasal dan ayatnya telah mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 telah mengatur tentang

perlindungan hak-hak azasi tersangka seperti tercantum dalam sepuluh azas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia an tara lain:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekkuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi

kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Kesepuluh azas tersebut di atas jika kita teliti lebih condong menitik beratkan pada perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka atau terdakwa, azas-azas tersebut di atas juga tercantum dalam penjelasan Resmi KUHP. Dalam bukunya, Romli dikatakan:

"bahwa Hukum Acara Pidana tampaknya masih dihadapkan kepada suatu dilema, yakni melindungi kepentingan hak azasi tersangka atau tertuduh di satu pihak, dan melindungi kepentingan "hukum dan pemerintah" di lain pihak. Dalam menghadapi dilema ini ternyata Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan "penilaian" yang lebih tinggi pada kepentingan perlindungan hak azasi tersangka dan terdakwa, dan mengurangi penilaian yang seharusnya diberikan kepada kepentingan perlindungan atas "hukum dan pemerintah". Konsekuensi yang akan timbul, adalah bahwa secara negatif Undang-undang Hukum Acara

Fidana cenderung akan sangat menghambat kelancaran tugas aparat penegak hukum (Kepolisian) di satu pihak dan mengurangi dukungan terhadap usaha menempatkan hukum di atas segala kepentingan dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat di lain pihak. Namun demikian, secara positif dapat dikatakan bahwa dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana ini maka pihak aparat penegak hukum (kepolisian) tidak akan sewenang-wenang melakukan penangkapan, penahanan dan peradilan terhadap tersangka, tertuduh dan terdakwa seperti yang pernah terjadi selama (berlakunya HIR, pen)".²⁸.

Tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang ini masih banyak praktik dari aparat penegak hukum (kepolisian) yang melakukan tindakan-tindakan melanggar hak-hak azasi tersangka atau terdakwa.

Jaksa Agung RI dalam sambutannya pada Seminar Nasional Kriminologi ke VII di Semarang mengatakan:

Perlindungan hukum yang diharapkan oleh masyarakat bukan saja timbul sebagai akibat perbuatan pelaku kejahatan, akan tetapi juga dapat terjadi akibat sampingan pembangunan yang secara langsung dan tidak langsung menciptakan situasi kondusif bagi timbulnya perilaku menyimpang dan kejahatan.²⁹.

Di samping itu perlindungan hukum bagi seorang tersangka dari tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang dalam melakukan pemeriksaan pada tersangka atau terdakwa, yang seharusnya aparat penegak hukum itu sudah memahami apa yang harus dilakukannya dalam pemeriksaan itu, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya, dengan tidak mengabaikan ketentuan hukum .

28. Romli Atmasesmita. *Op. Cit.*, hal. 30.

29. Singgih, Sambutan Jaksa Agung RI Pada Seminar Nasional Kriminologi Ke VII di UNDIP, Semarang tanggal, 1-2 Desember 1994, hal. 10.

Penegakan hukum pada tahap pemeriksaan perkara pidana harus diselaraskan dengan hak yang telah ada pada tersangka atau terdakwa sesuai dengan KUHAP sepanjang hak tersebut disesuaikan dengan upaya penegakan hukum obyektif sebagai reaksi atas perbuatan pidana, karena ada kalanya hak azasi manusia selalu didengung-dengungkan pada saat seseorang ketahuan dan dituntut melakukan kejahatan, akan tetapi orang kurang atau tidak menyadari bahwa pada saat ia melakukan kejahatan itu secara tidak langsung sudah merampas hak azasi orang lain dan secara tidak langsung telah sengaja mengorbankan hak azasi manusia yang ada pada dirinya sendiri.

Perlindungan hak azasi tersangka dan terdakwa itu akan dapat diwujudkan, jika aparat penegak hukum itu telah melaksanakan peraturan sesuai dengan fungsi dan wewenangnya dengan penuh kebijaksanaan. Loebby Loqman mengatakan:

Indonesia sebagai negara hukum menyatakan untuk menjunjung tinggi hak azasi manusia, disamping mengakui adanya peradilan yang bebas dan dianutnya asas legalitas, sehingga haruslah dicari keserasian antara dijunjung tingginya hak azasi manusia dalam negara hukum Indonesia disatu pihak dengan pelaksanaannya aturan-aturan dalam KUHAP dilain pihak".³⁰

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengemban misi GBHN di bidang pembangunan hukum dimaksudkan agar masyarakat

30. Loebby Loqman, Pra-Peradilan di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987, hal. 8.

itu dapat menghayati hak dan kewajibannya serta dapat meningkatkan terhadap pembinaan sikap para aparat pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing kearah tegak dan mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan hukum serta hak azasi manusia yang merupakan pengayoman terhadap harkat martabat manusia , ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam pelaksanaan hukum pidana kita hendaknya menjunjung tinggi hak azasi manusia, sekalipun terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang karena tindakkannya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. Tetapi tidak berarti terhadap mereka yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana , diberikan haknya sedemikian rupa seperti halnya seorang yang tidak tersangkut suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun akan dilaksanakan tindakan-tindakan tertentu bagi mereka yang disangka maupun didakwa telah melakukan tindak pidana hendaknya pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut tidak sewenang-wenang, akan tetapi menurut apa yang telah ditentukan dalam undang-undang.³¹

F. Metodologi penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (*socio legal approach*). Digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang dibahas berkaitan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku yang nyata dari manusia itu sendiri, karena tingkah laku manusia yang nyata itu harus mengacu juga pada norma-norma sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat yang

31. Loebbv Looman, Ibid. hal. 82.

bersangkutan. Pembahasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan proses penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan dengan perlindungan hak-hak azasi tersangka dan terdakwa.

Sesuai dengan bidang yang dikaji, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang akan mengungkap suatu yang berkaitan erat dengan sifat unik dari realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia itu sendiri. Dalam penelitian ini akan menggambarkan hakikat manusia sebagai makhluk psikis, sosial dan budaya yang mengkaitkan makna dan interpretasi itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Sistem makna itu secara konstan digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mengorganisasikan segenap sikap dan tingkah lakunya sehari-hari³².

Dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat memperoleh gambaran yang nyata dari praktek penegakan hukum dalam kaitannya dengan aturan tentang perlindungan hak-hak azasi tersangka atau terdakwa yang diatur dalam KUHP.

Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk menelaah hubungan aspek hukum dengan aspek-aspek non-hukum di dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan sosial.

32. Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang, Y.A.3 Malang, 1990, hal. 2.

Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah perlakuan terhadap tersangka dan terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan sarana yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh perlindungan hak-hak azasinya pada proses pemeriksaan pendahuluan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi atau daerah penelitian di wilayah hukum Kepolisian resort Surakarta. Pembatasan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa wilayah tersebut sudah dapat memperoleh gambaran perlindungan hak-hak azasi tersangka dan terdakwa, karena daerah Surakarta merupakan daerah pertemuan arus dari tiga Ibu Kota Provinsi yaitu Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Disamping juga karena keterbatasan waktu studi, biaya dan kemampuan yang dimiliki peneliti.

3. Populasi dan metode sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan aparat penegak hukum atau sub sistem dalam sistem peradilan pidana yaitu, Polri, Jaksa, Hakim, Petugas Lembaga pemasyarakatan, Penasehat Hukum, dan masyarakat khususnya tersangka atau terdakwa di wilayah Polresta Surakarta.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampel*). Karena sampling dalam hal ini ialah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai

macam sumber.

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif, yaitu untuk memperoleh informasi sesuai dengan permasalahan yang ingin diketahui peneliti, maka sampel awal dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta dan beberapa staf,
- b. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta dan staf,
- c. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dan staf,
- d. Pembela/penasehat hukum dan seseorang yang pernah sebagai tersangka/terdakwa, ataupun yang sedang berkedudukan sebagai tersangka/terdakwa.

Pengambilan sampel berikutnya dilakukan dalam proses penelitian dengan mengikuti prinsip "bola salju", pilihan sampel akan berhenti bila telah mencapai titik tertentu setelah terdapat indikasi tidak munculnya variasi informasi yang baru³³.

4. Sumber dan jenis data

Sumber data utama penelitian ini adalah berupa kata-kata atau informasi dari orang-orang yang dijadikan sampel dan tindakan serta sumber data tambahannya seperti dokumen-dokumen atau bahan kepustakaan. Maka penelitian ini lebih mengutamakan data yang primer dari data yang sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari atau melalui responden yaitu para aparat

³³. *Ibid*, halaman. 44.

penegak hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan pendahuluan dan pembela maupun tersangka atau terdakwa. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti Literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, jurnal, surat kabar, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

5. alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai cara utama untuk mengumpulkan data. Wawancara dengan para aparat penegak hukum atau sub sistem dalam sistem peradilan pidana, karena penelitian ini lebih menekankan kepada bekerjanya birokrasi aparat penegak hukum. Bekerjanya birokrasi aparat penegak hukum yang melibatkan beberapa aspek pendukungnya yang merupakan suatu proses pengorganisasian dan fungsi aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan pendahuluan, sehingga untuk menggambarkan proses ini berjalan lebih banyak menyangkut tindakan perilaku aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam wawancara ini apa yang ditanyakan kepada informan mencakup hal yang bersifat lintas waktu berkaitan dengan masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang³⁴.

34. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 57.

Disamping wawancara juga digunakan alat pengumpul data dengan pengamatan (*observasi*), yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan dari hasil pengamatan secara nyata di lapangan.

6. Analisa data

Sesuai dengan prosedur penelitian yang bersifat kualitatif, maka data hasil penelitian ini analisa data yang digunakan yaitu analisa kualitatif dengan cara diskriptif analisis, ini fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteks masing-masing.

6. Sistematika penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, sesudah peneliti menguraikan Bab I tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka teori, metodologi dan sistematika penulisan.

Di dalam Bab II peneliti akan membahas tentang tinjauan kepustakaan yang terdiri dari Hak azasi manusia/tersangka pada proses penyidikan, Perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, upaya-upaya paksa dalam proses penyidikan, pentingnya koordinasi aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan pendahuluan dan Birokrasi penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

Dalam Bab III pembahasan hasil penelitian yang terdiri gambaran umum lokasi penelitian, peranan

penyidik dalam sistem peradilan pidana, hak-hak tersangka/terdakwa pada pemeriksaan pendahuluan, aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pelanggaran hak asasi tersangka/terdakwa, persepsi aparat penegak hukum terhadap hak asasi tersangka, hubungan koordinasi penegak hukum dalam rangka perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan dan kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam koordinasi.

Bab IV berisi uraian tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Tersangka Pada Proses Penyidikan

Hak asasi pada hakikatnya merupakan hak setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, artinya setiap individu manusia itu dapat menikmati hak asasinya, yang sesuai dengan kepribadiannya. Karena manusia merupakan satu pribadi yang utuh dalam kehidupan masyarakat tidak hilang kepribadiannya sebagai manusia, sehingga ia bisa menentukan hak atas dirinya sendiri yang terlepas dari pengaruh orang lain di sekelilingnya.

Dengan demikian, hak asasi manusia itu merupakan suatu hak yang sifatnya sangat hakiki dan melekat secara inheren pada diri manusia itu sendiri tanpa pengecualian. Baik manusia itu berkedudukan sebagai pemimpin, pembesar, bawahan, rakyat jelata, konglomerat, orang miskin, serta pangkat, jabatan, kedudukan itu semua tidak boleh digunakan untuk membedakan hak asasi manusia. Tebal tipisnya serta ukuran hak asasi manusia dalam praktik, terkait dengan kesepakatan dan keputusan politik yang ada, sedangkan perbedaan kultur, dilihat dari hak asasi manusia, hanya perbedaan pada permukaan manusia saja³⁵.

35. Maayhur Effendi, H. A., Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, 47.

Kita sering membaca hak asasi manusia di setiap masyarakat atau negara berbeda, hal ini dipengaruhi oleh sistem politik suatu negara yang bersangkutan. Seperti dikatakan Prof. Soehardjo Ss. S.H. bahwa sampai sekarang pun pemahaman tentang HAM di antara umat manusia di dunia ini belum sama, bahkan masih banyak terdapat perbedaan faham, juga di antara masyarakat di negara-negara Barat sendiri³⁶. Muatan hak asasi di negara-negara liberal akan berbeda dengan hak asasi di negara-negara sosialis, negara demokrasi dan berbeda pula dengan hak asasi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara hak asasi manusia itu merupakan hak asasi yang sifatnya sangat inheren melekat pada setiap pribadi manusia itu mestinya tidak akan ada perbedaannya, karena semua manusia itu pada hakikatnya sama.

Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum tiada kecualinya. Untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau di hadapkan di muka sidang pengadilan, dianggap tidak

³⁶. Soehardjo Ss. *Konsep Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pertumbuhan Masyarakat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia*. Seminar Nasional Hak Asasi Manusia. Semarang, Tanggal 25 Januari 1993, hal. 1.

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Asas presumption of innocence*). Sebagai konsekuensi adanya ketentuan itu seorang tersangka atau terdakwa mempunyai hak-hak sebagaimana di atur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHP. Hak-hak tersebut antara lain, hak segera disidik dan diajukan kepada penuntut umum, hak mendapatkan bantuan hukum, hak mendapatkan jaminan penangguhan penahanan, hak diadili dalam sidang terbuka, hak mengajukan saksi a de charge dan saksi ahli maupun hak meminta ganti kerugian dan hak memperoleh rehabilitasi³⁷.

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Penyidikan

Dalam sistem peradilan pidana, proses pemeriksaan perkara itu terdiri dari dua fase. Pertama pada tingkat penyidikan dan penuntutan itu merupakan proses pemeriksaan pendahuluan adalah merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik termasuk di dalamnya penyidikan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Kedua pemeriksaan pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan di depan sidang pengadilan,

³⁷. Periksa : Martiman Prodjoamidjojo, 1988. Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Pradnya Paramita, Hal. 20-21.

yang dipimpin oleh hakim.

Apabila penyidikan ditinjau dari kerangka sistem peradilan pidana di atas, maka proses penyidikan termasuk dalam tahap pra-judikasi atau tahap sebelum sidang pengadilan, atau dikenal dengan istilah tahap pemeriksaan pendahuluan.

Tahap penyidikan merupakan rangkaian proses awal yang sangat penting dalam upaya mencari kebenaran materiil apabila ada persangkaan dilakukannya suatu tindak pidana, sedangkan proses selanjutnya yaitu proses persidangan dan pengambilan keputusan di pengadilan biasanya bertumpu pada hasil yang diperoleh pada tahap penyidikan yang selanjutnya dibuktikan di muka sidang pengadilan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHP). Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas mengandung dua tugas pokok yang harus dilakukan oleh penyidik, pertama penyidik harus mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan kedua penyidik harus menemukan tersangkanya.

Dalam kenyataannya penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai:

- tindak pidana apa yang telah dilakukan;
- dimana tindak pidana itu dilakukan;
- dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- mengapa tindak pidana itu dilakukan dan,
- siapa pembuatnya³⁸.

Sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang, proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik, baik penyidik dari kepolisian negara, maupun penyidik pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh undang-undang (Pasal 6 KUHAP). Yang tersebut terakhir ini dalam melaksanakan tugasnya tetap dibawah koordinasi penyidik kepolisian negara.

Dalam ayat (2) Pasal 6 KUHAP ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan suatu peraturan perundangan yang lainnya, dan tentang kepangkatannya diatur dalam PP No. 27

38. Suryono Sutarto, Sari Hukum Acara Pidana. Yayasan Cendikia Furna Dharma, Semarang: 1987, Hal. 29

Tahun 1983³⁹.

Penyidik di dalam melakukan tugas penyidikan, khususnya pada proses pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka maupun para saksi, pengumpulan alat-alat bukti dengan melakukan serangkaian tindakan yang diijinkan oleh undang-undang, penyidik harus selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apabila hal ini tidak dilakukan, berarti penyidik telah melakukan tindakan diluar hukum. Hal ini sering terjadi pada umumnya dalam rangka penyusunan berita acara yang harus memenuhi syarat undang-undang dengan tujuan agar orang yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lolos dari jaringan hukum. Dengan kata lain, tindakan penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka dapat melanggar hukum apabila yang dikejar hanyalah pengakuan tersangka semata-mata. Di sinilah

39. Andi Hamzah, dalam bukunya: Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media cipta, Jakarta: 1993, halaman. 92 dinyatakan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pada Pasal 2 telah ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu, dengan pengecualian, jika di suatu tempat tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan ke atas, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

akan timbul penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya dapat melanggar harkat dan martabat manusia dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana sangat didambakan dalam hukum acara pidana, khususnya KUHP.

Dalam KUHP sebelum penyidikan biasanya didahului dengan tindakan penyelidikan, dengan tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan sebenarnya fungsi penyelidikan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyidikan, agar dalam penyidikan tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan upaya paksa seperti di dalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat maupun pemeriksaan orang-orang yang akan dijadikan saksi.

2. Kewenangan penahanan dalam penyidikan

Dalam menjalankan tugasnya, tindakan polisi yang didasarkan asas kewajiban itu merupakan tindakan dalam setiap bentuk yang dilakukan tanpa ada batasan yang jelas, tindakan mana yang perlu dilakukan berdasarkan penilaian petugas itu sendiri atas peristiwa yang sedang dalam penanganannya. Dalam penilaian itu petugas memilih jenis tindakan yang perlu dilakukan atas dasar latar belakang atau keadaan setiap kasus yang dihadapi saat itu. Untuk dapat menentukan suatu tinda-

kan yang tepat, ia dituntut untuk mengetahui segala hal yang meliputi kehidupan yang terjadi dalam masyarakat. Drs. Soejoed Binwahjoe menyatakan : "Polisi harus mengetahui denyut-denyut masyarakat" agar ia dapat mengambil tindakan yang tepat⁴⁰.

Polisi sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum bila terjadi suatu tindak pidana, dalam melaksanakan tugasnya harus dapat memutus sendiri jenis tindakan yang harus dia lakukan tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada atasannya. Berbagai macam keadaan, bentuk dan latar belakang kejadian yang harus dihadapi, seperti keadaan atau peristiwa yang terjadi secara mendadak dan mendesak yang harus segera ditangani oleh polisi itu untuk melakukan suatu tindakan yang tepat dan diperlukan sesuai dengan wewenangnya.

Penyidik dalam menjalankan tugas penyidikannya mempunyai beberapa wewenang guna mendukung lancarnya proses pemeriksaan suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya. Wewenang tersebut antara lain adanya wewenang penyidik untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, mengambil sidik jari, memeriksa identitas seseorang, memanggil para saksi,

40. D.M.P. Sitompul dan Edward Syahperenong, Hukum Kepolisian Indonesia (suatu Bunga Rampai), Transito, Bandung: 1985, hal. 107.



ahli, pemeriksaan surat, maupun melakukan penahanan pada seseorang yang dicurigainya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHP.

Penahanan pada hakikatnya merupakan suatu tindakan dari pihak lain untuk membatasi dan mengambil kebebasan dan kemerdekaan bergerak seseorang. Kebebasan dan kemerdekaan bergerak di sini dapat diartikan bahwa seseorang bebas dari pengawasan dan pengendalian siapapun, sehingga dirinya dapat berada di mana dan pergi ke mana saja sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kebebasan dan kemerdekaan bergerak ini merupakan perwujudan dari salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan oleh setiap insan kamil dimanapun dia berada. Dengan adanya kebebasan dan kemerdekaan yang sangat dihormati dan didambakan itu, maka aparat penegak hukum dalam menggunakan wewenang penahanan harus bersikap hati-hati dan penuh dengan tanggung jawab, baik dari segi hukum maupun moral.

Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali, karena kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal sekali, baik itu bagi korbannya maupun bagi aparat penegak hukum. Karena dalam KUHP telah diatur tentang tuntutan ganti kerugian Pasal 95 KUHP, juga adanya gugatan praperadilan Tuntutan ganti kerugian dalam masalah salah

menahan juga telah menjadi ketentuan yang sangat universal. Seperti juga diatur dalam Konvesi Eropa pada Pasal 5 ayat (5) dikatakan:

"Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention to the provision of the article an enforceable right to compensation"

Hal tersebut di atas dapat kita ketahui seperti kasusnya Sengkon dan Karta di pengadilan negeri bekasi yang terjadi pada akhir terbentuknya KUHAP, dan bahkan setelah berlakunya KUHAP saja masih banyak kasus-kasus yang semacam, seperti kasus Voks Palakitan di PN Surabaya 1984, atau yang akhir-akhir ini kasus kematian Udin yang masih menjadi tanda tanya Besar bagi masyarakat siapa pembunuh Udin yang sebenarnya.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat di sini suatu pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Terkenallah ucapan Larnaude dalam redanya tahun 1901: *C'est l'eternel conflit entre la liberte et l'autorite*⁴¹.

Dalam hukum acara pidana mempunyai suatu keistimewaan, yaitu mempunyai ketentuan-ketentuan yang

41. Andi Hamzah, Ibid, hal. 154.

bisa menyingkirkan suatu asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan orang seorang. Ketentuan seperti ini terutama dalam hal penahanan di samping hal yang lain seperti pembatasan hak milik karena penyitaan, pembukaan surat, penggeledahan dan lain sebagainya. Menurut Suryono Sutarto :

Sekalipun harus kita fahami fungsi penahanan adalah untuk perlindungan masyarakat terhadap kejahatan (*prevensi general*), akan tetapi ia tidak menutup kemungkinan terkena pula pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah tersebut. Oleh karena itu, maka aparat penegak hukum dalam menggunakan wewenang yang mereka miliki itu haruslah dilandasi oleh keyakinan adanya "*presumption of guilt*" (praduga bersalah). Hal ini berarti bahwa sebelum aparat penegak hukum menentukan sikapnya untuk menahan tersangka, terlebih dahulu harus mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga timbul keyakinan (*overtuiging*) atas kesalahan tersangka. Dan, apabila masih ada keragu-raguan tentang kesalahan tersangka tersebut, maka harus dipilih tindakan yang meringankan tersangka yaitu tidak menahan tersangka. Hal ini sesuai dengan apa yang dikenal di bidang hukum sebagai asas "*in dubio proreo*"⁴².

Tindakan penyidik dalam melakukan upaya paksa penahanan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 21 KUHP, Ayat (1) merupakan dasar alasan penahanan yang sifatnya subyektif, karena dalam ayat tersebut berisikan alasan penahanan yang berupa kekawatiran aparat penegak hukum, bahwa si tersangka atau terdakwa akan

42. Suryono Sutarto, Ibid, Hal. 39.

melarikan diri, mengulangi tindak pidana lagi, merusak atau menghilangkan barang bukti. Sedangkan dalam Ayat (4)-nya merupakan alasan penahanan yang sifatnya obyektif, sebab dalam ketentuan itu dinyatakan bahwa:

penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam pidana lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana kesusilaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, tindak pidana terhadap kemerdekaan orang lain Pasal 335 ayat (1), penganiayaan Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), penggelapan Pasal 372, perbuatan curang Pasal 378, Pasal 379a, kejahatan pelayaran Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, tentang penadahan, penerbitan dan pencetakan Pasal 480, pelanggaran ketertiban umum Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan 26 pelanggaran terhadap Ordonasi Bea dan Cukai, Pasal 11, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (UU No.8 Drt. Tahun 1955), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 tentang Narkotika (UU No. 9 Tahun 1976).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pendoman Pelaksanaan KUHP, menegaskan pula dasar bagi diperkenalkannya suatu penahanan terhadap seseorang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana disebutkan bahwa:

Dasar menurut hukum ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima

tahun. Dasar menurut hukum saja belum cukup untuk menahan seseorang, karena disamping itu harus ada dasar hukum menurut keperluannya, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, atau merusak/menghilangkan bukti, atau akan mengulangi tindak pidana⁴³.

Alasan penahanan tersebut di atas sebenarnya tidak semata-mata untuk kepentingan proses penyelesaian perkara pidana saja, tetapi juga dalam rangka perlindungan keselamatan si tersangka atau terdakwa. Sebagai gambaran kalau penahanan itu dilakukan karena si tersangka atau terdakwa tidak mempunyai atau tidak diketahui domisilinya, maka alasan itu memang bisa dikatakan untuk kepentingan penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi kalau penahanan yang dilakukan pada si tersangka atau terdakwa tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan, maka dikawatirkan akan terjadi balas dendam dari keluarga atau sanak saudara korban. Terhadap hal yang demikian inilah, maka penahanan itu dilakukan karena dalam rangka perlindungan jiwa si tersangka atau terdakwa, demikian pula di Madura terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan bagi keluarga korban masih mengancam pembalasan, istilah orang Jawa utang pati nyaur pati.

43. Abdul Hakim G. Nusantara, dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana. Jakarta: 1986, Hal. 171.

Mengingat masalah penahanan merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabatnya, maka ketentuan yang memberikaan batas atau aturan tentang penahanan di atas haruslah benar-benar diperhatikan. Jika tindakan penahanan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang disangka atau didakwa.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada (3) tiga jenis penahanan:

1. Penahanan di rumah tahanan negara;
2. penahanan rumah;
3. penahan kota.

Pembedaan jenis penahanan ini mengandung konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Penahanan di rumah tahanan negara mengandung konsekuensi hukum bahwa lamanya penahanan di Rutan akan digunakan untuk mengurangi masa tahanan yang dijatuhkan hakim, dan diperhitungkan sepenuhnya. Mengenai keberadaan Rutan ini ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, biasanya Rutan berlokasi di Ibukota kabupaten atau kotamadya. Apabila di Ibukota kabupaten atau kotamadya tersebut belum ada Rutan, penahanan dapat dilakukan antara lain di Kantor Kepolisian negara atau Kantor Kejaksaan Negeri setempat.

Bagi seorang tersangka yang berada di rutan itu tanggung jawab yuridisnya tetap berada pada pejabat

yang berwenang menahan, sedangkan tanggung jawab secara fisik ada pada Kepala Rutan.

Sedangkan penahanan Rumah itu maksudnya bahwa seorang tersangka atau terdakwa itu tidak boleh pergi keluar rumah, mereka masih dibebaskan bertempat tinggal di rumahnya sendiri, namun sewaktu-waktu mereka dibutuhkan atau dipanggil untuk datang ke Kantor Kepolisian, kejaksaan atau ke pengadilan harus siap berangkat. Lamanya penahanan rumah ini nantinya juga diperhitungkan dengan masa tahanan yang dijatuhkan oleh pengadilan yaitu diperhitungkan $(1/3)$ sepertiganya dari lamanya penahanan rumah.

Demikian pula halnya dengan status penahanan kota, seorang tersangka atau terdakwa masih dibebaskan untuk melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari baik dalam pergaulan maupun dalam hal mencari nafkah dan berhubungan dengan sanak saudaranya, hanya saja mereka tidak diperbolehkan pergi keluar dari kota tempat tinggalnya, dan mereka masih diwajibkan untuk lapor (absen) ke kantor pejabat yang melakukan penahanan dua kali dalam seminggu. Tentang konsekuensi hukumnya tahanan kota diperhitungkan $1/5$ (seperlimanya) dari lamanya mereka berada dalam status tahanan kota guna untuk mengurangi lamanya tahanan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Untuk keperluan penyidikan, Penyidik mempunyai

kewenangan melakukan penahanan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana selama 20 hari (Pasal 20 KUHAP). Jika proses penyidikannya belum selesai maka penyidik dapat mengajukan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Dalam Pasal 24 ayat (4) KUHAP ditentukan bahwa setelah waktu enam puluh hari penyidik belum dapat menyelesaikan penyidikannya maka tersangka harus sudah di keluarkan dari tahanan demi hukum. Dengan demikian, penuntut umum tidak dapat mengeluarkan surat perintah penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 KUHAP yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk menahan tersangka selama 20 hari sebelum perkaranya dilimpahkan kepadanya. Hal ini erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat tersangka sebagai manusia.

B. Perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana

Penegakan hukum pidana dengan hukum acara pidana sebenarnya langsung berhadapan dengan masalah hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk melangsungkan kehidupan disamping adanya hak kebebasan bergerak dan kemerdekaan menentu

kan jalan hidupnya⁴⁴.

Hukum acara pidana yang merupakan proses peradilan pidana, maka sikap dan perilaku aparat penegak hukum (penyidik Polisi) dan juga masyarakat harus tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia serta harkat dan martabat seseorang yang disangka atau didakwa ataupun dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana⁴⁵.

44. Dalam Hubungannya dengan hak asasi manusia, Andi Hamzah menyatakan bahwa Hak asasi manusia yang paling utama, yaitu hak untuk hidup, justru hukum pidana meniadakan pidana mati. Hak kebebasan bergerak langsung dicabut dengan (penangkapan pen), penahanan dan pidana penjara yang dikenal dalam hukum acara pidana dan hukum pidana. Dikenal pula adagium praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai salah satu hak asasi manusia yang tercantum di dalam *The Universal Declaration of Human Right*, tetapi hukum acara mengenal penangkapan kemudian penahanan, yang dasar untuk melakukan ialah jika tersangka "diduga keras" (*ernsting vermoeden*) telah melakukan delik. Jadi, untuk melakukan penangkapan yang kemudian disusul dengan penahanan, tersangka harus diduga keras telah melakukan delik, jadi langsung bertentangan dengan adagium *presumption of innocence*. Pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan teori dan praktek, 1994, hal. 6.

45. Sitompul memberi pengertian tentang hak-hak asasi manusia dewasa ini semakin luas, kadang-kadang orang mengartikannya sebagai perlindungan terhadap tindakan-tindakan penguasa yang sewenang-wenang termasuk penangkapan dan penahanan secara tidak adil oleh polisi, tetapi bagi orang lain istilah hak asasi dapat juga berarti sebagai hak tertentu untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok seperti: kebutuhan pangan, pendidikan, rumah dan pakaian. Pada dasarnya/prinsipnya yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah: "Hak pokok yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi itu antara lain dapat

Dalam konteks sistem peradilan pidana, maka penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat pelaku tindak pidana diantaranya harus tercermin dalam pengoperasionalan hukum acara pidana (hukum formal)⁴⁶. Sehingga dapat tercakup dalam proses hukum yang adil ini pada intinya adalah hak-hak asasi seorang tersangka atau terdakwa harus tetap dihormati dan dilindungi. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa adalah suatu hal yang wajar, mengingat bahwa kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi dalam sistem peradilan pidana yang terpadu ("*integrated criminal justice system*") sebagai model sistem peradilan pidana yang saat ini sedang berkembang di Indonesia, adalah berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara, masyarakat dan individu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

Perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa,

...Continued...

berupa hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik, dan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan". (Periksa Sitompul, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Tansito, Bandung: 1985, Hal. 112).

46. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana, menurut Muladi adalah tidak bisa tidak justru diarahkan kepada para penegak hukum, agar tidak sewenang-wenang. Tugasnya merupakan filter perlindungan hak-hak asasi manusia ("*human rights preservation filter*"). Periksa : Muladi, 1995, hal 39-40.

sudah menjadi perhatian masyarakat internasional sejak beberapa abad yang lalu. Hal ini antara lain dapat dilihat dari catatan sejarah perkembangan Hak asasi manusia sebagai berikut:⁴⁷.

a. Dalam "*Magna Charta (1215)*" yang ditandatangani oleh Raja John Lackland, antara lain menyebutkan :
"seseorang tidak boleh ditangkap, dipenjarakan, disiksa, diasingkan dan dirampas miliknya tanpa dasar alasan yang sah.

b. *Haabeas corpus Act (1770)*, yang ditandatangani oleh Raja Charles II, antara lain menentukan :

1. Penangkapan atau penahanan seseorang mesti berdasar alasan hukum yang sah dan lengkap;
2. orang yang ditangkap atau ditahan harus diperiksa selambat-lambatnya dua hari dari tanggal penangkapan/penahanan;
3. jika seseorang terdakwa telah dibebaskan dari suatu perkara, orang tersebut tidak lagi boleh ditangkap dan diperiksa atas dasar perkara dari mana ia telah dibebaskan (*nebis in idem*).

c. *Declaration of Independent (14 Juli 1776)* dari bangsa Amerika, antara lain menegaskan :

47. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta: 1988. hal. 16.

1. Semua manusia diciptakan Tuhan dengan derajat yang sama;
2. Sang pencipta telah mengaruniai setiap manusia dengan hak-hak asasi yang tertentu yang tidak dapat dipisahkan dan diganggu gugat oleh mereka;
3. Adapun hak-hak tertentu tersebut ialah hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan.

Salah satu hak dasar manusia yang mendapat perhatian dalam proses peradilan pidana adalah perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini mengandung makna bahwa setiap orang yang maju ke depan pengadilan harus memperoleh perlakuan yang sama satu sama lainnya, tanpa membedakan jabatan, kedudukan (status sosial), warna kulit, agama maupun jenis kelamin. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama dihadapan pengadilan yang berwenang, dalam penegakan hukum harus dilakukan sama untuk semua orang dan tidak berpihak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Seperti yang disampaikan oleh Prof. Mardjono Reksadiputra, dalam bukunya bahwa:

Penghargaan kita akan hak kemerdekaan seorang warga penting, karena segera setelah seseorang menjadi "tersangka", maka status hukumnya berubah, orang tersebut ditandai oleh berbagai pembatasan dalam kemerdekaannya dan sering pula dengan degradasi secara moral. Kemungkinan kesewenangan dalam men-

jadikan seseorang tersangka dalam suatu pelanggaran hukum, yang disertai dengan berbagai pembatasan kemerdekaan sebagai individu ini, yang pada hakikatnya akan membatasi pula kemampuannya untuk membela diri terhadap "persangkaan" yang diajukan negara, menjadikan hak-hak seorang tersangka dan seorang terdakwa ini termasuk dalam hak-hak pokok warga negara yang harus diatur dalam dan diuji oleh Konstitusi (lihat *Magna Charta, Bill of Rights*, dan Amandemen Konstitusi Amerika Serikat)⁴⁸.

Dalam proses peradilan pidana, perlakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka dan terdakwa mendapatkan perhatian yang cukup baik. Untuk mengetahui hal ini, maka dilakukan suatu pendekatan dengan memperhatikan sistem yang dianut di dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, yakni dengan melihat model yang digunakan dalam hukum acara pidana yang berupa model *accusatoir* dan *inquisitoir*. Di dalam sistem *inquisitoir*, peranan penegak hukum dalam hal ini pegawai penyidik menunjukkan suatu kegiatan sedemikian rupa untuk mengawasi perkara dan memandang tersangka atau terdakwa itu sebagai obyek pemeriksaan, sehingga terlihat adanya kecenderungan dilanggarnya hak-hak asasi seseorang. Sedangkan dalam sistem *accusatoir*, pendekatannya adalah dengan asumsi bahwa tidak boleh diganggunya suatu ketentraman masyarakat dan mempertahankan suatu nilai di mana negara jangan ikut

48. Mardiono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem peradilan Pidana, pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta: 1994. hal. 28-29.

campur terhadap adanya sengketa individu dalam masyarakat. Akibatnya adalah apabila seseorang menuduh orang lain telah melakukan kejahatan, maka ia harus sedemikian rupa mencari bukti-bukti atas kesalahan orang yang dituduh tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *presumption of innocence* adalah jantung dari sistem *accusatoir*⁴⁹.

Dengan dilakukannya kedua sistem pendekatan tersebut di atas, belumlah dapat untuk memecahkan perihal perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya dalam fase pemeriksaan penyidikan, sebab kedua sistem pendekatan tersebut (*accusatoir* dan *inquisitoir*) memberikan batasan-batasan pada pelaksanaan upaya paksa. Kedua sistem tersebut hanya berbeda dalam kecenderungan-kecenderungannya saja, yaitu pada sistem *inquisitoir* mempunyai kecenderungan untuk memberikan kesempatan kepada penyidik untuk memakai cara yang sedemikian rupa dalam mencari pembuktian atas kesalahan seseorang, sedangkan kesempatan itu tidak dapat di dapat pada sistem *accusatoir*.

Pendekatan kedua sistem tersebut di atas belum memberikan gambaran bahwa suatu sistem peradilan pidana telah menjunjung hak asasi manusia, maka selan-

49. Loeby Logman, *Fra-peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1987, hal. 83.

jutnya dicoba untuk melakukan pendekatan dari dua model proses peradilan pidana yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer, yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Dalam *Crime Control Model* kewajiban untuk bekerja seefisien mungkin menjadi syarat utama, sehingga masih bisa diterima adanya kesalahan yang dilakukan oleh polisi sampai tingkat tertentu dalam menentukan apakah seseorang bersalah. Hal ini disebabkan *Crime control Model* memiliki asumsi bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan pidana, ada kemungkinan bersalah dan karenanya penggunaan kekuasaan pada tangan aparat penegak hukum harus semaksimal mungkin. Oleh karena itu, pada model ini ada kekawatiran bahwa para petugas yang dituntut bekerja secara efisien akan mengabaikan hak asasi manusia.

Di dalam *Due Proses Model*, sistem peradilan pidana diibaratkan sebagai suatu mekanisme "ban berjalan" dan pada setiap tahap tertentu diadakan suatu pengujian apakah suatu proses telah dilakukan sebagaimana mestinya oleh para petugas yang bergerak dalam wewenangnya masing-masing. Pada *Due Proses model* ditakutkan apabila segi efisiensi yang diutamakan seperti dalam *Crime Control Model*, akan terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Oleh karena itu, *Due Proses model* lebih menekankan pada pelaksanaan aturan-aturan hukum yang

ada dengan benar dan semestinya. Hal ini disebabkan *Due Proses Model* dilandasi pada *Presumption of innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan. Dan Tujuan utama *Due Proses Model* ini ialah melindungi seseorang yang sungguh-sungguh tidak bersalah dan menuntut mereka yang benar-benar bersalah⁵⁰.

Nilai-nilai termaktub dalam *Due Process Model* penting artinya dalam sistem peradilan pidana, karena hanya peradilan yang secara konsisten mengungkapkan penyalahgunaan wewenang dan keadilan sajalah yang dapat menghasilkan perubahan-perubahan yang meningkatkan perlindungan bagi para tersangka dan terdakwa di dalam suatu perkara pidana.

Dari apa yang disampaikan oleh Herbert L. Packer tentang kedua model sistem peradilan pidana tersebut di atas, jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar operasional hukum acara pidana di Indonesia, nampaknya KUHAP cenderung memakai *Due Proses Model*. Karena dalam KUHAP tidak tegas-tegas menyatakan menggunakan sistem *Due Proses Model* atau *Crime Control Model*. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek keseharian, dan kita bandingkan dengan adanya asas-asas yang dimuat dalam

50. Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*. Stanford University press, California, 1968, hal. 153-165.

penjelasan umum KUHP yang merupakan pedoman penyusunannya, ialah sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dibakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam

seluruh tingkat peradilan.

- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada tersangka, sejak saat dilakukan penagkapanⁿ dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan⁵¹.

Dari kesepuluh asas tersebut di atas, nampak bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia sangat menghormati dan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka atau terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena dari asas-asas tersebut

51. Periksa : Romli Atmamasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta, 1983. Hal. 28-29.

merupakan aturan-aturan yang sifatnya memberikan batasan-batasan pada aparat penegak hukum yang akan menangani perkara, agar tidak bertindak sewenang-wenang. Hal ini menggambarkan bahwa hukum acara pidana itu condong pada *Due Proses Model*. Namun jika kita melihat adanya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, ini maka hukum acara pidana tidak meninggalkan asas *Crime control Model*. Karena di sini aparat penegak hukum akan sangat memperhitungkan tentang waktu (efisiensi waktu) dalam melakukan pemeriksaan yang akhirnya kan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian bahwa dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum itu terjadi pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Jadi dalam praktek pelaksanaan tugasnya perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa itu belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan dalam ketentuan undang-undang.

C. Upaya-upaya paksa dalam proses penyidikan

Dalam proses pemeriksaan pendahuluan, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi sebagai penyidik, untuk keberhasilannya menjalankan tugas mempunyai beberapa wewenang yang berupa:

1. Penangkapan, Polisi dalam proses penyidikan dapat melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka

yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik yang berupa pengekangan sementara waktu akan kebebasan seseorang paling lama 1X dua puluh empat jam (sehari semalam) guna kepentingan pemeriksaan penyidikan, penuntutan maupun peradilan.

Karena penangkapan merupakan suatu tindakan pengekangan terhadap kebebasan seseorang tersangka di mana kebebasan adalah merupakan salah satu hak asasi manusia, maka tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum.

Syarat tersebut harus dipenuhi oleh penyidik pada waktu penangkapan itu dilakukan, yaitu yang berupa surat perintah penangkapan yang didalamnya harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, domisili, uraian secara singkat dan cermat mengenai tindak pidana yang disangkakan serta menyebutkan tempat di mana tersangka itu diperiksa. Penyidik juga harus memberikan tembusan surat perintah penangkapan tersebut. Penyebutan tentang identitas tersangka, alasan penangkapan, domisili dan uraian singkat tindak pidana yang disangkakan itu sangat penting artinya agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya, dan mempunyai

tujuan yang lebih esensi yakni perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat manusia.

Dalam menjalankan tugas penangkapan tidak semuanya berjalan dengan lancar atau mulus, kadang-kadang sering terjadi perlawanan dari tersangka atau pelaku kejahatan, karena itu penegak hukum dituntut kewaspadaannya dan kesigapnya dalam hal menghadapi hal-hal yang tidak diduga ini. Bila terjadi keadaan yang demikian ini, maka penangkapan itu bisa terjadi dengan suatu tindak kekerasan. Tindakan seperti ini, petugas polisi dilindungi oleh undang-Undang untuk menjalankan atau menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 ataupun Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa Polisi dapat melakukan tindakan kekerasan bila dalam keadaan terpaksa atau karena perintah jabatan terhadap tersangka yang melakukan perlawanan. Sitompul mengatakan bahwa:

Dalam melaksanakan penegakkan peraturan undang-undang, polisi dapat mempergunakan peralatan perorangan yang ada padanya untuk mematahkan perlawanan seseorang apabila ia melawan dengan menggunakan kekerasan fisik. Untuk mematahkan perlawanan fisik itu polisi harus berhati-hati cara melakukannya, karena harus memenuhi syarat

keseimbangan antara serangan fisik yang datang dengan pembelaan diri yang dilakukan oleh polisi untuk mengatasi serangan itu⁵².

Tindakan yang dilakukan oleh polisi tersebut di atas, meskipun terjadi tindak kekerasan tidak berarti melakukan pelanggaran hak asasi tersangka, karena ia menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2. Penahanan, guna kepentingan penyidikan, maka penyidik berwenang melakukan penahan^{an} terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Penahanan ini merupakan suatu tindakan aparat penyidik atau penuntut umum untuk menempatkan seseorang tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu di dalam rumah tahanan negara, di rumah tersangka atau terdakwa sendiri ataupun seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh pergi keluar dari lingkungan kota di mana mereka berada.

Lamanya penahanan yang dilakukan aparat penyidik adalah 20 hari, jika proses penyidikan itu belum selesai maka penyidik dapat dimintakan perpanjangan kepada penuntut umum selama 40 hari. Apabila masa ini telah terlampaui, sedangkan proses penyidikan belum selesai maka tersangka/terdakwa

52. Sitompul, D.P.M. dan Edward Syahperenong. Hukum Kepolisian Di Indonesia. Transito, Bandung: 1985. Hal. 120.

harus dikeluarkan demi hukum, batasan ini dengan tujuan agar aparat penyidik bertindak sewenang-wenang.

Penyidik dalam melakukan penahanan, wajib memberikan surat perintah penahanan yang menyebutkan identitas tersangka/terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan dan uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan serta tempat di mana ia ditahan. Penyidik juga harus memberikan tembusan surat perintah penahanan itu kepada keluarganya.

Mengingat bahwa penahanan itu merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia yang berupa pembatasan kebebasan, maka penahanan terhadap tersangka/terdakwa harus memenuhi persyaratan tertentu baik materiil maupun formil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP⁵³.

.....

53. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 21 ayat (1) menyebutkan: "perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka/terdakwa, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana lagi. Sedangkan ayat (4) menyebutkan:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal

3. Penggeledahan, dalam norma hukum pidana bahwa seseorang tidak boleh memasuki dan menginjak pekarangan orang lain atau mencari sesuatu yang berada dirumah atau lingkungan tempat tinggal atau sesuatu yang tersembunyi di pakaian atau badan orang lain tanpa ijin dari yang bersangkutan, karena hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia serta melanggar harkat dan martabat manusia. Dalam bukunya, Ratna Nurul Afiah, SH mengatakan: Untuk kepentingan penyidikan, hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, untuk dijadikan barang bukti. Dalam hukum acara pidana, tindakan tersebut disebut dengan istilah "penggeledahan"⁵⁴.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat

...Continued...

459, Pasal 480, dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan, Pasal 25 dan Pasal 26 *rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

54. Ratna nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 1989, hal. 45.

melakukan penggeledahan terhadap rumah, penggeledahan pakaian ataupun penggeledahan badan.

Dalam menjalankan tugas penggeledahan, karena hal ini menyangkut masalah pelanggaran hak asasi manusia, maka penyidik harus melakukannya dengan memenuhi syarat-syarat penggeledahan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang, agar tindakan tersebut sah menurut hukum dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang.

Penyidik yang melakukan penggeledahan rumah harus mendapatkan ijin dari ketua pengadilan negeri setempat, Hal ini untuk memberikan jaminan hak asasi seseorang atas rumah kediamannya, serta penyidik sebelum melakukan penggeledahan harus menunjukkan surat perintah tertulis dari atasannya disamping surat ijin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat.

Dalam melakukan penggeledahan rumah, harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni rumah tersebut menyetujuinya, dan dua orang saksi itu adalah warga dari lingkungan rumah yang bersangkutan di mana rumah itu berada. Sedangkan jika tersangka atau penghuni rumah tersebut tidak menyetujui adanya penggeledahan itu, maka penggeledahan itu harus disaksikan oleh kepala Desa atau kepala Lingkungan dan dua orang saksi.

Penyidik se usai melakukan penggeledahan rumah atau pemasukan rumah, dalam tempo dua hari sejak penggeledahan, penyidik harus membuat berita acara penggeledahan rumah dan tembusannya diberikan kepada pemilik atau penghuni rumah tersebut.

Persyaratan dalam melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini dapat dikesampingkan, apabila dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penyidik tidak memungkinkan untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan negeri, misalnya tersangka diduga keras berada di rumah atau tempat tersebut dan dikawatirkan mereka akan segera melarikan diri atau benda yang akan disita dikhawatirkan akan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sehingga penyidik akan kehilangan jejaknya. Sedangkan ijin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara pantas dalam waktu yang sangat singkat.

Oleh karena itu penyidik diijinkan untuk melakukan tindakan penggeledahan terlebih dahulu, dan mereka hanya diperkenankan menyita benda-benda yang adahubungannya dengan tindak pidana itu, serta penyidik segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

4. Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik

untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya, atas suatu benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda itu yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun benda hasil dari suatu kejahatan, guna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun untuk kepentingan pembuktian pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Dari pengertian tersebut di atas menurut Andi Hamzah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan ".... serangkaian tindakan penyidik untuk"
2. penyitaan bersifat pengambil-alihan atau penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain.
3. benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.
4. penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. di sini terdapat kekurangan ketentuan KUHAP karena sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur di dalam Pasal 94 Ned. Sv (Hukum acara Pidana Belanda-pen)⁵⁵.

Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu, merupakan suatu tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang meru-

55. Andi Hamzah, dalam Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta: 1989, hal. 70.

pakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam melakukan penyitaan haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, untuk itu penyitaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku yakni;

- penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- dalam keadaan yang sangat mendesak penyidik harus segera melakukan tindakan penyitaan terhadap barang yang mudah bergerak sebelum mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, untuk itu penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Dalam melakukan penyitaan dapat dilakukan oleh;

- Penyelidik atas perintah Penyidik (Pasal 5 ayat (1) KUHP),
- Penyidik (Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP),
- Penyidik Pembantu (Pasal 11 KUHP).
- Jaksa dan Pejabat Penyidik Khusus lainnya berwenang melakukan penyitaan (Pasal 284 ayat (2) KUHP jo Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1973).

Benda-benda yang dapat disita menurut Andi

Hamzah yaitu berupa "yang dipergunakan untuk melakukan delik" dikenal "dengan mana delik dilakukan" dan "benda yang menjadi objek delik" dikenal dengan mengenai mana delik dilakukan⁵⁶.

Secara umum benda yang dapat disita dapat dibedakan:

- benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.
- benda hasil dari suatu tindak pidana.
- benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian.
- barang bukti pengganti, seperti objek yang dicuri itu berupa uang, hasil tindak pidana korupsi kemudian dengan uang tersebut tersangka membeli sebuah mobil atau rumah.
- benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

Benda yang disita harus dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifatnya, tempat, hari dan tanggal penyitaan itu

56. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media cipta, Jakarta: 1993, Hal. 150.

dilakukan serta identitas orang darimana benda itu disita, selanjutnya diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan.

Benda yang telah disita harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Jika di tempat tersebut belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara, maka penyimpanannya dapat dilakukan di Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri atau di gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan yang memaksa/ atau karena keadaan barangnya, maka benda sitaan itu dapat ditempatkan tetap di tempat semula benda itu berada.

Dalam hal benda sitaan itu karena keadaannya tidak dapat tahan lama atau mudah rusak, maka benda tersebut dengan persetujuan tersangka/terdakwa dapat dilelangkan dengan disaksikan oleh tersangka dan hasil lelangan itu yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. Dan bila dimungkin guna kepentingan pembuktian benda tersebut disisihkan sebageian kecil.

Benda sitaan itu, jika telah selesai guna kepentingan penyidikan, penuntutan atau pembuktian di sidang pengadilan, maka benda tersebut harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak. Sedangkan terhadap benda sitaan yang bersifat terla-

rang atau dilarang untuk diedarkan, maka benda tersebut dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

D. Koordinasi Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Pendahuluan

Pembangunan bidang hukum dengan membuat dan menyempurnakan Undang-Undang, ditingkatkan dengan unifikasi dan kodifikasi, yang dalam bidang Hukum Acara Pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya. Disamping itu juga ditingkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak dan mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi, harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.

Proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan yang menggambarkan akan suatu peristiwa tindak pidana dari awal sampai akhir peristiwa secara teratur, dimulai dari adanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan disidangkannya perkara itu di pengadilan dan akhirnya sampai pada proses menjalani pidana atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan prosedur sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHP), maka pelaksanaan sistem peradilan pidana itu dilakukan oleh lembaga

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat lembaga tersebut di atas saling membutuhkan dan saling berkepentingan dalam menjalankan tugasnya, selanjutnya dikenal dengan istilah "*integrated criminal justice system*". Keterpaduan sistem peradilan pidana tersebut sangatlah diperlukan, meskipun masing-masing lembaga itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan sifatnya instansional, namun masing-masing lembaga merupakan suatu sub-sub sistem yang tidak boleh bertentangan dengan tujuan utamanya. Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lain adalah seperti "bejana berhubungan". Kegiatan, masalah ataupun pemecahan masalah dalam suatu sub sistem akan menimbulkan pula dampak pada sub sistem berikutnya dan lain-lainnya⁵⁷.

Bekerjanya keempat lembaga tersebut di atas yang merupakan satu kesatuan sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu mempunyai tugas dan kewajiban yang sama yaitu untuk menciptakan tegaknya hukum, ketertiban, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat.

Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:

57. Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta: Hal. 30.

- a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya⁵⁸.

Dalam menjalankan fungsinya para aparat penegak hukum yang merupakan sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana, harus mewujudkan adanya sinkronisasi dalam mengemban tugas tersebut. Muladi mengatakan:

Sinkronisasi mengandung makna keserempakan dan keselarasan. Sinkronisasi dalam hal ini, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Dalam sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana⁵⁹.

Tujuan sistem peradilan pidana dapat tercapai secara efektif dan efisien perlu adanya koordinasi antara aparat penegak hukum, karena dalam koordinasi

58. Ibid. hal. 84.

59. Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang: 1995, hal. 1-2.

masing-masing akan memperhatikan rangkaian kegiatan secara keseluruhan disamping melaksanakan tugas dan peranan masing-masing. Fungsi koordinasi ternyata sangat penting, apalagi jika administrasi harus berjalan sebagai suatu sistem, sebagai suatu kesatuan yang bulat dari sub-sub sistem yang saling berhubungan, saling menunjang dan saling ada ketergantungan satu sama lain, agar administrasi berjalan mencapai tujuan⁶⁰. Untuk mewujudkan suatu koordinasi tersebut diperlukan adanya hubungan kerja sama yang baik, dalam arti harus terjalin suatu komunikasi di antara aparat penegak hukum itu. Karena koordinasi tidak akan pernah tercapai dengan baik bila tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik antara aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya aparat penegak hukum yang satu dengan yang lainnya itu tidak dapat dipisah-pisahkan, karena tugas, wewenang dan fungsi yang mereka diemban saling berkaitan satu sama lainnya. Bahkan pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan rangkaian kegiatan yang satu sama lain menunjang, atau bisa dikatakan dalam proses penanganan perkara pidana itu berturutan yang satu sangat menen-

60. Dann Sugandha. Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Inter Media, Jakarta: 1991, hal. 12.

tukan yang lainnya⁶¹. Oleh karena itu, peningkatan pembinaan aparat penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab. Pembidangan tersebut bukannya berarti mengkotak-kotakan tugas, wewenang dan tanggungjawab, tapi mengandung unsur koordinasi dan sinkronisasi. Karenanya hubungan komunikasi di antara aparat penegak hukum harus di jaga jangan sampai terjadi mis-komunikasi, bahkan hubungan itu harus berjalan secara harmonis.

Dalam kenyataannya keharusan keempat unsur sistem peradilan pidana itu melaksanakan tugasnya secara terpadu (*integrated*) untuk mencapai tujuan sistem lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan. Hal tersebut mengingat adanya kemungkinan bahwa dari masing-masing lembaga akan bertindak secara kompromi sesuai dengan norma-norma hukum dan Undang-Undang Pokok dari masing-masing lembaga. Alasan tersebut

61. Baik penyidik maupun penuntut umum sama-sama bertujuan agar masyarakat dapat menhayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak-mantapnya hukum dan keadilan.

- baik penyidik maupun penuntut umum dalam rangka menegakkan hukum pidana, begumbar serta berlandaskan hukum acaranya kepada KUHAP dan atau ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu. Periksa, TARCAB KUHAP Bidang Penyidikan, Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun, Hal. 1.

dimungkinkan mengingat menurut Tosi dan Carrol, bahwa masalah-masalah koordinasi timbul karena dua hal, yakni;

1. Kondisi organisasi adalah masalah organisasi yang terjadi karena unit-unit yang berlainan mempunyai kegiatan yang berlainan yang harus diselesaikan, tetapi kegiatan tersebut mempunyai jadwal waktu yang berlainan.
2. Faktor manusia adalah faktor yang berhubungan dengan masalah yang berkembang di antara orang-orang, kelompok-kelompok dan bagian-bagian⁶².

Pemeriksaan pendahuluan sudah dimulai sejak adanya penyelidikan yakni sejak adanya pengaduan dan atau laporan tentang adanya suatu tindak pidana. Pada tingkat ini, penyidik sudah mulai melakukan koordinasi yang sifatnya suatu instruksi dari penyidik kepada anggota penyidik lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus yang diterima berdasarkan pengaduan atau laporan atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut guna menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup, tentang kebenaran suatu pengaduan atau laporan tersebut. Jika dari hasil penyelidikan memperoleh titik terang atau keyakinan tentang tindak pidana yang terjadi, maka penyidik selanjutnya akan membuat surat perintah untuk melakukan penyidikan, bisa berupa surat panggilan terhadap seseorang yang dicurigai untuk

.....

62. Moekiyat, Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis, Mandar Maju, Bandung: 1994, hal. 42.

diminta keterangannya atau surat perintah penangkapan.

Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh ketentuan undang-undang, dan memberikan pengawasan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

Dalam hubungan koordinasinya antara penyidik polri dengan penyidik pegawai negeri sipil, maka penyidik PNS wajib melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada polri, serta penyidik PNS tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik polri. Demikian juga dalam hal penyidik PNS menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum.

Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri, namun tak dapat dilepaskan dari fungsi penuntutan dan pengadilan, di mana masih terjalin suatu hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya hubungan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Pada saat penyidik memulai penyidikan terhadap suatu perkara, penyidik harus memberitahukan tentang dimulainya penyidikan itu kepada penuntut umum (Pasal 109 KUHP). Hubungan ini merupakan hubungan koordina-

si antar penyidik dengan penuntut umum, dan Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa;

- agar penuntut umum dapat mengikuti perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.
- dengan adanya kewajiban pemberitahuan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung ada hubungannya dengan permintaan penyidik kepada penuntut umum dalam kaitannya dengan perpanjangan penahanan guna kepentingan pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh penyidik itu belum selesai, sedangkan kewenangan penahanan yang dimilikinya sudah habis. Sebab jika penyidik tidak memberitahukan lebih dulu saat dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, bisa terjadi jaksa penuntut umum menolak permintaan perpanjangan penahanan terhadap tersangka yang memang belum selesai proses penyidikananya itu, sehingga penyidik dalam posisi yang serba sulit, karena harus melepaskan tersangka demi hukum. Di sini penyidik akan mengalami suatu dilema yang berat, karena jika tersangka tidak dibebaskan dari tahanan penyidik akan di praperadilan oleh tersangka atau keluarganya, dan berarti penyidik dikatakan melakukan pelanggaran hak-asasi tersangka, tapi jika dibebaskan penyidik khawatir bahwa tersangka akan melarikan diri atau bahkan merusak

atau menghilangkan barang bukti, dan hal ini akan menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, dan bila tersangkanya sudah menghilang maka penyidik akan kesulitan melakukan penangkapan kembali.

- pada saatnya penuntut umum yang akan bertanggung jawab atas hasil penyidikan yang dilakukan penyidik di persidangan pengadilan negeri.

Disamping hal tersebut di atas hubungan antara penyidik dengan penuntut umum dalam pelaksanaan penyidikan antara lain berupa:

1. Penyidik bila dalam perjalanan melakukan penyidikan ternyata tidak menemukan bukti-bukti yang cukup, atau perkara yang disidiknya bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan. Tindakan penyidik untuk menghentikan penyidikan ini harus diberitahukan kepada penuntut umum agar penuntut umum mengetahuinya, sebab bila penyidik tidak memberitahukan hal itu, penuntut umum dapat mempraperadilan penyidik tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang ia lakukan. Tindakan semacam ini dapat merupakan suatu kontrol sesama aparat penegak hukum yang disebut kontrol secara hirizontal.
2. Penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dapat dibedakan menjadi dua tahap;

penyerahan tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara, dalam hal ini penyidik hanya menyerahkan berita acara pemeriksaan penyidikan saja agar mendapatkan tanggapan penuntut umum apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap apa belum. Jika sudah lengkap dan dinyatakan diterima oleh penuntut umum atau dalam waktu 14 hari sejak penyerahan itu tidak dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik berarti berkas perkara itu telah diterima oleh penuntut umum dan penyidikan sudah dianggap selesai. Pada tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, di sini kedudukan tersangka berada dibawah kekuasaan penuntut umum, jika tersangka harus dalam tahanan maka tanggung jawab penahanannya menjadi kewenangan penuntut umum.

3. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi, dan dalam waktu empat belas (14) sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 138 KUHP). Untuk itu penyidik wajib segera melakukan penyidi-

kan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 110 ayat (2 dan 3) KUHP serta Pasal 138 ayat (2), kemungkinan selalu terbuka timbulnya permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, yakni; dengan tidak ditentukannya batasan berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan terjadinya penyelesaian perkara yang tidak kunjung selesai ini bisa terjadi, karena berlarut-larutnya perkara yang hanya mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum yang tidak ada henti-hentinya karena tidak adanya batasan yang pasti berapa kali perkara bisa dikembalikan dari penuntut umum kepada penyidik.

Dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHP, hanya disebutkan bahwa, dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas itu kepada penuntut umum. Di sini tidak ada ketentuan lebih lanjut yang tegas bagaimana kalau dalam waktu yang telah ditentukan itu ternyata penyidik belum menyerahkan kembali kepada penuntut umum. Apakah perkara itu batal demi hukum atau tersangkanya harus dibebaskan untuk selanjutnya dalam arti ia tidak akan dituntut

dalam perkara itu, karena ketidak jelasan ketentuan Pasal tersebut.

Dengan adanya keadaan ini, maka tujuan perlindungan hak asasi tersangka dan menghormati harkat dan martabat manusia menjadi luntur karena proses penyelesaian perkara tidak ada kepastiannya.

Keadaan tersebut di atas sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dalam hukum acara pidana. Leden Marpaung mengatakan bahwa;

Hal di atas merupakan hal-hal yang wajar terjadi dengan sistem mekanisme KUHAP yang demikian sungguh suatu hal yang seyogianya dapat dicegah untuk tidak terjadinya hal tersebut jika pembuat undang-undang benar-benar menyadari hal-hal tersebut. (Selanjutnya Marpaung menyatakan) mau tidak mau, penyidik wajib memenuhi permintaan penuntut umum. Dengan perkataan lain, selama hasil penyidikan dari penyidik belum dapat menyakinkan penuntut umum, maka berkas perkara akan dikembalikan tanpa perhitungan berapa kali berkas perkara tersebut telah mengalami keadaan bolak-balik. Penuntut umum tentu tidak menginginkan kegagalan penuntutannya dan pula tidak menginginkan bahwa penuntutnya tidak adil. Seyogianya pembuat undang-undang dapat melihat secara obyektif tentang posisi penuntut umum dengan sistem KUHAP yang demikian dan pula dapat menyadari tentang kedudukan, posisi dan kemampuan penyidik⁶³.

Keberadaan ketentuan tersebut di atas mempunyai tujuan yang baik, namun karena tidak adanya bata-

63. Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Basis Kedua. Sinar Grafika, Jakarta: 1992, hal. 284.

san-batasan yang jelas sejauh mana pra-penuntutan dapat digunakan untuk menemukan kebenaran materiil dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum baik bagi tersangka maupun kepentingan umum. Hal ini akan selalu mendapatkan sorotan dari masyarakat bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan, serta tidak menentunya suatu perkara itu kapan selesainya. Contoh kasus pembunuhan wartawan Bernas Muchammad Syamsudin (Udin) terjadi berulang kali berkas hasil penyidikan dikembalikan oleh kejaksaan untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk kejaksaan, namun penyidikan tambahan seperti yang dikehendaki dalam petunjuk tidak pernah dipenuhi, sehingga kejaksaan tetap mengembalikan untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan petunjuknya.

Hal yang demikian ini akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum bagi seorang tersangka bagaimana status yang semestinya, meskipun dirinya dibebaskan dari tahanan tapi statusnya masih tersangka karena belum adanya keputusan apakah penyidikannya dihentikan atau penuntutannya dihentikan, yang berarti ini membatasi kebebasan seseorang, dengan tidak adanya ketegasan yang pasti, dengan demikian ini dapat dikatakan pelanggaran hak asasi seseorang.

Hubungan koordinasi antara penyidik dengan pengadilan antara lain, dapat berupa;

1. Penyidik dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penangkapan, mencari/menemukan barang bukti sering harus melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal seseorang atau tempat tertutup tertentu.

Dalam ketentuan hukum, pada dasarnya seseorang tidak boleh memasuki dan menginjak pekarangan orang lain atau mencari sesuatu yang tersembunyi di pakaian atau di badan orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan, karena hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun untuk kepentingan penyidikan, hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, untuk dijadikan barang bukti. Dalam hukum acara pidana, tindakan tersebut disebut dengan istilah "Penggeledahan"⁶⁴.

Penggeledahan ini hanya dapat dilakukan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Meskipun penggeledahan itu hanya dapat dilakukan penyidik, tapi tidaklah berarti penyidik dapat berbuat sew-

⁶⁴. Ratna Nurul Afiah. Op. cit. hal 45.

nanng-wenang. Tapi penyidik dalam melakukan penggeledahan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi tersangka ataupun hak asasi manusia pada umumnya.

Dalam melakukan penggeledahan rumah, maka penyidik atau penyidik pembantu harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hak tersangka atau penghuni setuju atau Harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 KUHAP). Bahkan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dan harus segera bertindak, dapat tanpa surat izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 34 KUHAP).

2. Dalam hal penyitaan demikian juga halnya penyidik dalam melakukan penyitaan harus dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam hal mendesak, maka penyitaan dapat dilakukan sebelum adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan

persetujuannya (Pasal 38 KUHP). Demikian pula dengan pemeriksaan surat-surat yang dicurigai adanya hubungan dengan suatu tindak pidana yang sedang dalam proses pemeriksaan pendahuluan (Pasal 47 KUHP).

3. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, maka penyidik langsung melimpahkan perkara itu ke pengadilan negeri atas kuasa khusus dari penuntut umum. demikian juga dengan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, yang berarti terhadap hal ini penyidik langsung melakukan koordinasi dengan pihak pengadilan.

Melihat adanya hubungan koordinasi antar aparat penegah hukum di atas, maka secara teoritis dapat terdiri beberapa jenis koordinasi sesuai dengan ruang lingkupnya dan arahnya masing-masing, sebagaimana ditulis oleh Dann Sugandha sebagai berikut:

- a. Menurut ruang lingkupnya, terdapat:
 1. Koordinasi intern yaitu koordinasi antarpejabat atau antar unit di dalam suatu organisasi;
 2. Koordinasi ekstern yaitu koordinasi antarpejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi.
- b. menurut arahnya, terdapat:
 1. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi antarpejabat atau antarunit yang mempunyai tingkat hierarkhi yang sama dalam suatu organisasi, dan antarpejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau antarorganisasi yang setingkat;
 2. Koordinasi vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bahwa oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasannya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi

- oleh organisasi induknya;
3. Koordinasi diagonal yaitu koordinasi antarpejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkhinya;
 4. Koordinasi fungsional, adalah koordinasi antarpejabat, antarunit, dan antarorganisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinasinya mempunyai fungsi tertentu;
- c. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988:
1. Koordinasi fungsional, antar dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat;
 2. Koordinasi instansional, terdapat beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan;
 3. Koordinasi teritorial, terdapat dua atau lebih wilayah dengan program tertentu⁶⁵.

Dalam proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan penyidik ini dilaksanakan dengan adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum secara fungsional dan instansional. Karena di sini terjadi hubungan baik, itu antar instansi yang bersangkutan maupun antar instansi yang berbeda tetapi menanganani satu urusan tertentu yang bersangkutan antara yang satu dengan yang lainnya. bahkan dapat dikatakan bahwa urusan itu berkaitan dan secara berurutan proses penanganannya.

Dalam setiap organisasi akan selalu ada hubungan koordinasi baik itu secara struktural dalam suatu lembaga yang sama, maupun secara fungsional dan instansional antar lembaga yang berbeda. Namun untuk dapat tercapainya hubungan koordinasi yang baik,

65. Dann Sugandha, Op. cit. hal. 25-26.

efektif dan efisien tidak bisa dilepaskan dari sumber daya manusianya sebagai faktor pendukung utama dalam pelaksanaan. Seperti dalam suatu ungkapan bahwa sebaik-baiknya suatu aturan dan bentuk organisasi serta prosedurnya, tapi kalau manusianya tidak siap / mau menjalankan fungsinya untuk bekerjasama dengan baik, maka tidak ada artinya bentuk organisasi, prosedur, dan ataupun aturan yang baik tersebut. Oleh karena itu perubahan perilaku aparat penegak hukum dari berbagai instansi yang perlu bekerjasama adalah penting sekali. Perubahan sikap dan perilaku ini tidak mungkin berjalan secara bersama-sama, karena hal ini dipengaruhi oleh pendidikan, pengetahuan, pemahaman, pembiasaan, pengarahan, dan pengawasan dari pemimpinnya.

Aspek perilaku manusia yang menyebabkan kendala dalam koordinasi penegak hukum dewasa ini dikarenakan adanya kecenderungan proses berpikir mekanistik dalam arti hanya mengutamakan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan semata di antara penegak hukum yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan para pihak ⁶⁶.

⁶⁶. Setjipto Rahardjo, "Rule of Law: Mesin atau Kreativitas": Kompas, 3 Mei 1995.

E. Birokrasi Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana

Berbicara masalah proses peradilan pidana tidak bisa terlepas dari aspek birokrasi yang berupa penyelenggaraan administrasi peradilan pidana, di mana hubungan antar aparat penegak hukum agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar harus dijalankan sesuai dengan prosedur administrasi, baik strukturnya, fungsi maupun sumber daya manusianya yang telah ditetapkan dalam suatu sistem organisasi. Hal ini dimaksudkan penyelenggaraan administrasi sistem peradilan pidana itu dapat menjalankan tugas-tugas sesuai dengan prosedur, fungsi jabatan ditentukan secara tegas, adanya hierarki jabatan yang jelas, dan ia tunduk pada sistem disipliner serta pengawasan yang seragam.

Pentingnya menelaah birokrasi penegakan hukum ini, mengingat keberadaan birokrasi selain dapat bersifat positif, juga dapat bersifat negatif. Karena keberadaan birokrasi itu bertujuan untuk melayani masyarakat luas, tetapi kenyataannya birokrasi melayani masyarakat tertentu (kelompok elite). Birokrasi menunjuk pengertian efisiensi administrasi, tapi sering terjadi dengan birokrasi itu akan menambah prosedur yang lebih rumit. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Blau dan Meyer, bahwa organisasi-organisasi birokrasi adalah suatu alat yang efektif untuk memban-

tu kelompok-kelompok kuat untuk mendominasi kelompok lain. Birokrasi juga merupakan alat kekuasaan yang paling utama bagi mereka yang mengendalikan birokrasi⁶⁷. Sedangkan Weber menyatakan bahwa walaupun birokratisasi adalah universal dalam negara modern, tetapi ditandaskan: "Kenyataan bahwa organisasi birokratis secara teknik adalah alat kekuasaan yang amat maju ditangan orang yang mengontrolnya, tidaklah menentukan bobot bahwa birokrasi seperti itu cocok bagi struktur sosial tertentu⁶⁸.

Penegakan hukum masyarakat modern dilaksanakan oleh suatu organisasi yang kemudian disebut sebagai "Birokrasi Penegakan Hukum". Disebut demikian karena jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis⁶⁹. Dalam penegakan hukum birokrasi membatasi tugas, kewenangan maupun kekuasaan hukum ke dalam uraian

67. Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. UI-Press, Jakarta, 1987. hal. 16.

68. Weber Dalam Martin Albrow, *Birokrasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989. hal. 41.

69. Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, *Op. cit.* hal. 4.

jabatan yang dinyatakan secara jelas dan rinci dalam peraturan hukum.

Adanya birokrasi dalam penegakan hukum pidana, dikarenakan penerapan keadilan dalam masyarakat membutuhkan pengelolaan, artinya tidak hanya dipercayakan kepada masing-masing anggota masyarakat begitu saja⁷⁰, melainkan harus ada lembaga yang bertugas untuk mewujudkan keadilan tersebut. Lembaga penyelenggara penegakan hukum pidana itu melibatkan alat-alat perlengkapan yang bekerja dalam suatu organisasi yang mendukung bekerjanya birokrasi secara efisien, lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana tersebut adalah, lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat lembaga ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan suatu "*integrated criminal justice administration*", dan keberadaan lembaga-lembaga tersebut, karena dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas "*diferensiasi fungsional dan instansional*". Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengatakan:

bahwa penerapan keadilan pada sistem hukum modern sangat menekankan pada struktur yang birokratis. Tetapi sebelum birokratisasi dalam penerapan keadilan itu bisa dilaksanakan, terlebih dulu diperlukan

70. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1966, hal. 217.

tumbuhnya suatu pemerintahan yang kuat yang mampu mengambil alih semua pusat-pusat kekuasaan dalam masyarakat, sehingga hanya tinggal kekuasaan sentral saja⁷¹.

Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum itu mempunyai struktur organisasi sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Namun demikian antara lembaga yang satu dengan yang lainnya selalu ada keterkaitannya dalam menjalankan tugas, dan tidak bisa lepas dari hubungan yang sifatnya koordinatif. Dalam struktur organisasi masing-masing lembaga itu mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan perkara yang sedang ditanganinya.

Kepolisian mereka akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas penegakan hukum pada proses penyelidikan sampai pada hasil penyidikan serta hal-hal yang terkait dengan tugas tersebut. Dalam struktur organisasi kepolisian dari pimpinan tingkat tinggi adalah Kapolri, Kapolda, Kapolwil, Kapolres dan akhirnya Kapolsek. Tanggung jawab dalam struktur organisasi berlaku secara hierarki, di mana dari tingkat terendah bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dibebankan oleh atasannya langsung, begitu terus secara hierarki. Seorang penyidik polri dalam menjalankan tugas mereka

.....

71. Ibid, hal. 218

bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang dibebankan, jika ada kesalahan sedangkan dirinya telah meleksanakan sesuai dengan prosedur yang benar, maka pertanggung jawaban itu merupakan tanggung jawab secara struktural artinya penyidik tersebut tidak bertanggung jawab sendiri akan tetapi atasannya secara hierarki yang akan bertanggung jawab.

Kejaksaan akan akan mempertanggung jawabkan setiap tindakannya dari tarap mempersiapkan surat dakwaan sampai dengan keberhasilan penuntutannya bahkan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Secara struktural setiap tugas yang dibebankan kepada jaksa itu menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi dari jajaran kejaksaan itu, karena pelaksanaan tugas dan wewenang seorang jaksa melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pengadilan akan menjalankan fungsinya untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepadanya sampai pada memutuskan perkara yang diadilinya, serta menjalankan fungsi pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan sangat berguna untuk berkesempatan turut melakukan pembinaan narapidana dalam batas-batas kewenangannya. Dalam organisasi birokrasi pengadilan seorang hakim secara struktur dalam bidang administrasi peradilan memper-

tanggung jawabkan tugasnya itu ke Menteri Kehakiman, tetapi dalam struktur jurudis hakim itu akan bertanggung jawabkan setiap putusan yang dijatuhkan bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung.

Dan pihak Lembaga pemasyarakatan menjalankan tugasnya untuk melakukan pembinaan bagi para narapidana yang berada dalam tahanan, dengan memberikan proyek ketrampilan, pendidikan metal dan agama sehingga pada saatnya narapidana bebas dari tahanan dapat kembali kemasyarakat dan mempunyai ketrampilan kerja yang memadai. Dalam melaksanakan tugas aparat lembaga pemasyarakatan secara struktural bertanggung jawab kepada atasannya dan selanjutnya Kepala LP itu akan bertanggung jawab secara hierarki kepada Departemen Kehakiman dan selanjutnya kepada Menteri Kehakiman.

Dalam penegakan hukum pidana, badan-badan penegak hukum tersebut melaksanakan fungsi yang terangkum dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan pengendalian kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud

melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana⁷², yang semuanya itu merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Sehingga badan-badan birokrasi penegak hukum tersebut meskipun tampak sebagai birokrasi-birokrasi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi pada hakikatnya mengemban tugas yang sama yaitu mewujudkan hukum atau penegakan hukum dalam masyarakat dalam rangka menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Ke-empat instansi tersebut di atas masing-masing secara administratif berdiri sendiri. Kepolisian berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kejaksaan mempunyai puncak pada Kejaksaan Agung, Pengadilan memang secara fungsional masing-masing berdiri sendiri, namun secara administratif dikendalikan oleh Departemen Kehakiman dan secara yudikatif diarahkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pemasyarakatan berada dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman⁷³.

72. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP-press, Semarang, 1995, hal.21-22.

73. Mardjono Bekasodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta, 1994, hal. 95.

Dipandang dari sudut perspektif birokrasi keadaan tersebut akan mempengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana, karena masing-masing lembaga itu mempunyai tugas dan wewenangnya sesuai dengan kewenangannya akan mengembangkan kebijakan yang menguntungkan bagi lembaganya sendiri, namun demikian tugas dan kewenangan itu saling berkaitan satu sama lain dalam penanganannya, karena masih dalam satu kesatuan kerja. Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, Masalah yang paling rumit adalah bagaimana kita akan mengorganisasikan badan-badan ke dalam satu kesatuan kerja, sedangkan masing-masing mempunyai wewenang dan tugas yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut mungkin belum berarti apa-apa, tetapi apabila diingat, bahwa semua badan itu mengurus orang yang sama, yaitu tersangka, terdakwa atau terhukum, maka keadaannya bisa lain. Apabila, misalnya, masing-masing badan itu memegang teguh birokrasinya, maka efisiensi dari administrasinya bisa sangat terganggu⁷⁴.

Oleh karena itu masalah-masalah yang dihadapi pada proses penegakan hukum yang melibatkan badan-badan hukum dalam sistem birokrasi yaitu tentang efisiensi kerja. Kecaman dari pencari keadilan biasa-

.....

74. Satjipto Rahardjo. Op. cit hal. 219.

nya dilontarkan dalam hubungannya dengan masalah administrasi yang kurang sinkron di antara lembaga-lembaga tersebut, yaitu ketidak-seksamaan perlindungan yang diberikan kepada tersangka sehingga menimbulkan penderitaan yang lebih dari yang bisa diterima⁷⁵.

Masalah tersebut di atas akan semakin rumit, bila satu lembaga mengelola lebih dari satu sistem administrasi, sebab sistem administrasi yang satu akan berbeda dengan sistem administrasi yang lainnya. Seperti Pengadilan itu mempunyai dua sistem administrasi yang satu ke Mahkamah Agung dan satunya lagi ke Menteri Kehakiman, demikian juga dengan Polri satu sistem administrasi peradilan pidana dan yang lainnya sistem administrasi Pertahanan Keamanan.

Menelaah birokrasi dalam sistem peradilan pidana berarti menganalisis karakteristik birokrasi dalam penegakan hukum pidana. Karakteristik birokrasi tersebut antara lain: spesialisasi, adanya hierarki wewenang, sistem peraturan, hubungan yang tidak bersifat pribadi.⁷⁶ Sedangkan ciri-ciri pokok dari struktur

75. Ibid, hal. 221.

76. Peter M. Blau & Marshall W. Meyer, Op.cit. hal. 12-13.

birokrasi ("tipe ideal") menurut Weber adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan, dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi;
2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hierarki, yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi;
3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu "sistem peraturan-peraturan abstrak yang konsisten ... [dan] mencakup juga penerapan aturan-aturan ini di dalam kasus-kasus tertentu";
4. Seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya ... [dengan] semangat "*Sine ira et studio*" (formal dan tidak bersifat pribadi), tanpa perasaan-perasaan dendam atau nafsu yang oleh karena itu tanpa perasaan kasih sayang atau antusiasme;
5. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan oleh sepihak;
6. Tipe organisasi administrasi yang murni berciri birokratis mampu mencapai tingkat efisiensi yang tertinggi.⁷⁷

Berbicara administrasi birokrasi dalam sistem peradilan pidana berarti membahas ciri-ciri administrasi dari suatu organisasi besar yang kompleks. Wallace Sayre mengumpulkan data ciri-ciri administrasi dari setiap organisasi besar yaitu; Specialisasi tugas-tugas, hierarki otoritas, badan perundang-undangan, sistem pelaporan dan personel dengan ketram

77. Ibid. hal. 27-31.

pilan dan peranan khusus⁷⁸. Dengan demikian organisasi birokrasi itu mempunyai ciri-ciri dasar yakni; spesialisasi, hierarki wewenang, sistem peraturan perundang-undangan dan hubungan-hubungan sosial satu sama lain akan tetap secara murni menjalin hubungan yang bersifat tidak pribadi.

Sehubungan dengan adanya ciri-ciri dasar organisasi birokrasi di atas, maka dalam sistem peradilan pidana, proses penegakan hukum itu tidaklah mungkin seorang aparat penegak hukum itu akan mempunyai kemampuan menangani semuanya, tapi akan diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya/specialisasinya. Dalam saluran penegakan hukum setiap aparat untuk menyampaikan tugas harus melalui jalur komunikasi dalam administrasi organisasi menurut tata urutannya, dan setiap aparat harus patuh kepada pedoman-pedoman yang telah ditentukan dan tidak boleh menyimpang. Akhirnya dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan pertimbangan yang didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi, dengan kata lain bahwa hubungan itu harus berupa hubungan tidak pribadi.

Birokrasi penegakan hukum pidana, seperti yang

78. Wallace Sayre dalam Martin Albrow. Birokrasi. Tiara Wacana, Yogyakarta: 1989. hal. 96.

dapat dilihat dalam lembaga Kepolisian bahwa penyidik itu ditentukan secara limitatif tidak setiap polisi itu dapat melakukan penyidikan, tapi hanya polisi yang mempunyai kepangkatan tertentu saja yaitu Polisi yang berpangkat Pembantu Letnan Dua, kecuali di suatu wilayah Kepolisian Sektor tidak ada polisi yang berpangkat tersebut, maka Komandan Sektor yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua karena jabatannya sebagai Penyidik. Adanya spesialisasi jabatan dalam tubuh polri tersebut, menggambarkan bahwa Polisi yang menjadi penyidik itu ibaratnya seorang menejer, karena merekalah awal dari bekerjanya proses sistem peradilan pidana. Dalam kondisi seperti ini tentunya mereka memiliki hak diskresi dalam arti adanya kebebasan untuk mengambil keputusan yang bersifat individual, yaitu bagaimana dan kapan mereka memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan tugasnya⁷⁹. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan Kapolri bahwa modernisasi manajemen perlu diikuti dengan modernisasi personil. Karena faktor yang paling strategis dalam manajemen adalah sumber daya manusia. Itulah sebabnya pengembangan

79, I.S. Susanto, Kajian Sosiologis Terhadap Polisi, Masalah Disampaikan Pada Simposium Nasional Polisi Indonesia di UNDIP, Semarang, 19-20 Juli 1993. hal. 6.

kualitas sumber daya manusia Polri menjadi prioritas utama⁸⁰.

Dalam proses penegakan hukum manusia selalu terlibat di dalamnya, khususnya bagi aparat penegak hukum. Dengan demikian faktor perilaku setiap individu juga akan mempengaruhi suatu organisasi kelembagaan, maka dalam hubungannya dengan birokrasi berarti kita juga harus melihat perilaku birokrasi dalam penegakan hukum. Karena perilaku birokrasi pada hakikatnya merupakan penjelmaan hasil hubungan/interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya sebagai individu yang mendukung organisasi itu. Untuk mengetahui perilaku birokrasi perlu difahami terlebih dahulu pola perilaku dari individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut.

Perilaku dari setiap individu itu akan dibawa masuk ke dalam organisasi atau birokrasi di mana mereka berada melalui sikap yang dimiliki individu itu yang perwujudannya dapat berupa: kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, motivasi dan pengalaman lainnya. Itu semua merupakan watak individu

80. Banurusman Astrosemitro. Sambutan Kepala Kepolisian RI, Pada Pembukaan Seminar Nasional Kepolisian Indonesia I di UNDIP, Semarang, 10 Juli 1995. hal. 13.

dan akan dibawa olehnya di mana individu itu akan memasuki dalam lingkungan baru dalam organisasi atau birokrasi. Jika sikap atau watak dari individu itu telah berinteraksi dengan sifat birokrasi, maka akan timbul perilaku birokrasi. Birokrasi sebagai suatu mekanisme sosial yang memaksimumkan efisiensi dan juga sebagai suatu bentuk organisasi sosial yang memiliki ciri-ciri khas, sebagaimana telah disebutkan diatas. Di mana birokrasi mengacu pada mode pengorganisasian yang terutama disesuaikan untuk menjaga stabilitas dan efisiensi dalam organisasi-organisasi yang besar dan kompleks⁸¹.

Untuk mendukung tercapainya tujuan yang menjadi program suatu organisasi kelembagaan, maka proses rekrutmen sumber daya manusia sebagai pelaku/pelaksana organisasi mempunyai posisi yang penting. Dalam rekrutmen tenaga kerja/pegawai suatu organisasi harus menggunakan standart minimal, misalnya ketrampilannya, jenjang pendidikan tertentu (Pendidikan formalnya), prestasi minimal yang pernah dicapai dalam proses pendidikan, kemampuan fisik, kemampuan intelektual, kesehatannya, riwayat hidupnya, perilaku/kepribadian,

81. Martin Albrow. Op. cit, hal. 83.

referensi dan yang tidak kalah pentingnya adalah moralnya.

Dalam organisasi Kepolisian kaitannya dengan tugas penyidikan yang dibebankan kepadanya, maka dalam penerimaan pegawai yang akan menjadi penyidik harus mempunyai standart minimal. Karena merekalah yang akan dibebani menjalankan tugas penyidikan dan seorang anggota kepolisian sebagai penyidik itu disyaratkan mempunyai kepangkatan tertentu, maka dalam merekrut anggota kepolisian akan dijadikan penyidik ini harus memperhatikan syarat-syarat tertentu, harus mempunyai ketrampilan bela diri, kemampuan intelektual, daya nalar yang baik, memahami ilmu kejiwaan dan mempunyai kemampuan memecahkan masalah yang tepat dalam kondisi mendesak agar dapat menjalankan tugas dengan efisien sesuai dengan tujuan dari suatu organisasi birokrasi tersebut serta mereka harus bermoral yang baik. Sehingga mereka akan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Kunarto mengemukakan bahwa:

Kalau Polri ingin baik, masalah ini adalah yang pertama dan terutama harus dibenahi. Harus ditemukan cara terbaik untuk diinternalisasikan pada individu Polri, khususnya pada tingkat perwiranya, nilai moral ini harus tertanam dan subur berkembang direlung hati mereka yang dalam. Karena perwira adalah inti penggerak dinamika organisasi, maka baik perwiranya, pasti baik pula satuannya. Namun sebaliknya juga pasti; busuk perwiranya pasti busuk pula organisasinya. Karena pada hakikatnya perwira

adalah hati nurani suatu organisasi. artinya: kalau perilaku individu ditentukan oleh hati nuraninya, maka perilaku organisasi sangat ditentukan oleh mutu perwiranya³².

Dengan demikian untuk dapat diterima menjadi anggota kepolisian, nilai moral setiap individu adalah merupakan syarat yang lebih diutamakan, Karena nilai moral ini akan membawa keberhasilan atau tidaknya seseorang itu menjalankan tugasnya.

Birokrasi yang mempunyai tujuan efisiensi administrasi itu di dalam kenyataan atau praktek sehari-hari ternyata sulit diwujudkan, bahkan yang terjadi dalam kehidupan organisasi birokrasi itu jauh dari efisiensi atau dikatakan bahwa munculnya birokrasi itu akan memperpanjang prosedur administrasi organisasi dan sering dikatakan orang birokrasi itu tidak bisa mewujudkan efisiensi tapi inefisiensi administrasi.

Keberadaan birokrasi dalam suatu lembaga adalah demi tercapainya tujuan lembaga. Biasanya tujuan lembaga sudah tertuang dalam ketentuan hukum dari lembaga yang bersangkutan. Agar peranan yang sangat penting ini dapat dilaksanakan secara tepat, semua anggota birokrasi harus memiliki pandangan yang sama tentang fungsi pokok yang harus diembannya. Penafsiran

32. Kunarto, Hati Nurani Polisi, Kompas, 1 Juni 1996, hal. 4.

yang tidak seragam tentang hakikat fungsi tersebut akan berakibat pada persepsi yang berbeda-beda yang tidak lain akan menjurus pada menonjolnya kepentingan lembaga tertentu dalam birokrasi. Jika hal ini yang terjadi maka akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

Dalam birokrasi kelembagaan dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi yang berbeda-beda tetapi saling ada keterkaitannya, sehingga tidak akan terjadi pertentangan dalam melaksanakan fungsinya. Untuk itu pelaksanaan berbagai kegiatan suatu birokrasi menuntut adanya koordinasi yang baik di antara lembaga-lembaga yang terkait. Dalam sistem peradilan pidana masing-masing lembaga mempunyai fungsi yang berbeda tapi hal itu merupakan satu kesatuan dalam proses penyelesaian perkara pidana, baik itu fungsi dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kepolisian menjalankan fungsinya dalam proses penyelidikan sampai penyidikan, tetapi fungsi ini akan terus berkaitan dengan fungsi dari Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Misalnya; pada saat memulai penyidikan penyidik harus memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa. Jika proses penyidikannya belum selesai sedangkan kewenangan penahanannya habis harus mengajukan perpanjangan penahanan kepada Jaksa. Penyidik mau melakukan penyitaan barang harus menda-

patkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal Ruang Tahan Polres tidak mampu menampung tahanan penyidik akan menitipkan tahanan ke Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan gambaran keadaan di atas, maka diperlukan hubungan koordinasi yang baik di antara lembaga penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini merupakan suatu *conditio sine qua non* karena suatu lembaga dalam menjalankan fungsinya tidak diukur dari keberhasilan suatu lembaga tertentu saja melainkan karena keberhasilan seluruh bagian dari organisasi birokrasi tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu kegiatan suatu lembaga menuntut koordinasi yang mantap di antara lembaga-lembaga penegak hukum yang bersangkutan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Surakarta mendapatkan sebutan kota yang tidak pernah tidur karena merupakan persimpangan jalan antara tiga kota propinsi yakni Surabaya, Semarang dan Yogyakarta. Arus lalu lintas dari ketiga kota tersebut tidak pernah berhenti sepanjang siang maupun malam hari. Kondisi Kota tersebut di atas menimbulkan kerawanan akan terjadinya kejahatan. Dengan kondisi kota yang demikian menuntut kesigapan dari aparat Kepolisian dalam menangani suatu peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana. Karena posisi wilayah yang demikian sering menjadi tempat pelarian atau persinggahan bagi pelaku kejahatan dari kota lain.

Wilayah kerja Kepolisian Resort Kota (Polresta) Surakarta terdiri dari lima wilayah Kepolisian Sektor (Polsek), yaitu Polsek Laweyan, Polsek Serengan, Polsek Pasar Kliwon, Polsek Jebres dan Polsek Banjarsari. Masing-masing Polsek mempunyai wewenang untuk menangani setiap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah kerjanya, kecuali terhadap tindak pidana yang

dipandang begitu menonjol atau perkara berat maka ditangani langsung oleh Polresta. Tetapi semua penanganan perkara pidana itu tetap dibawah koordinasi Kasat Serse Polresta. Terhadap perkara yang dipandang berat tersebut akan diadakan gelar perkara yang dihadiri oleh pihak Kejaksaan dan Pengadilan, untuk memberikan masukan dalam penanganan dan mengatasinya.

Setiap proses penyidikan perkara yang dilakukan oleh setiap Polsek dilaporkan kepada Kasat Serse Polresta, karena dalam proses pelimpahan Berita Acara hasil penyidikan ke Kejaksaan harus diketahui oleh Kasat Serse atas nama Kapolres.

Pada proses penyidikan perkara, bila tersangka dikenakan penahanan, maka pihak Polresta atau Polsek yang melakukan penahanan bisa menempatkan tersangka pada Kamar Tahanan baik di Kantor Polresta atau di Polsek, atau tersangka tersebut dititipkan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga pemasyarakatan Surakarta, jika Kamar tahanan di Kantor Polresta atau Polsek yang bersangkutan tidak cukup atau tidak memadai. Pada setiap Polsek rata-rata ada dua atau tiga kamar tahanan dengan ukuran 2,5 X 3 meter yang dilengkapi dengan dipan tempat tidur dan tikar. Setiap kamar tahanan masing-masing berkapasitas sebanyak 3-6 orang. Untuk

Polsek yang mempunyai tiga kamar tahanan, maka satu kamar tahanan untuk tersangka laki-laki dewasa, satu untuk tersangka anak-anak atau di bawah umur dan yang satunya lagi untuk tersangka wanita. Sedangkan untuk Polsek yang hanya mempunyai dua kamar tahanan, maka satu kamar untuk tersangka laki-laki, yang satunya untuk tersangka wanita, dan bagi tersangka anak-anak dicampur dengan tersangka dewasa. Hal ini sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perlindungan terhadap tersangka. Karena tersangka anak-anak pada umumnya akan diperbudak oleh tersangka dewasa.

Pada tingkat Polresta Kamar tahanan bagi tersangka tindak pidana ada sejumlah enam kamar tahanan dengan ukuran dan kapasitas penghuninya sama dengan di Polsek. Kelima kamar tahanan tersebut untuk penempatan tersangka disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan ataupun tersangkanya yaitu;

1. Kamar Tahanan Pelaku pelanggaran Lalu Lintas;
2. Kamar Tahanan untuk tersangka Anak-anak;
3. Kamar Tahanan untuk tersangka Wanita;
4. Kamar Tahanan untuk tersangka Laki-Laki;
5. Kamar Tahanan untuk Provos.

Selama berada dalam tahanan di Polresta maupun di Polsek, para tersangka tidak boleh melakukan kegiatan apapun di luar ruang tahanan. Hanya dalam hal

ingin menunaikan ibadah sholat atau mandi (MCK) tersangka harus mendapatkan ijin dari petugas jaga. Perawatan tahanan yang meliputi kesehatan dan makan ditanggung oleh pihak Kepolisian, seperti sabun mandi, pasta gigi dan obat-obatan ringan, demikian juga makan setiap hari dua kali makan siang dan makan malam serta sarapan pagi, sedangkan menu makanannya berganti-ganti, nasi tahu, nasi sayur, nasi tempe, nasi ikan, nasi telur dengan minumannya Air putih dan makan pagi Air dan Kue.

Para tersangka selama dalam tahanan menggunakan pakaian baik pakaian pribadi maupun pakaian seragam tahanan berupa celana pendek dan kemeja lengan pendek atau kaos lengan pendek. Selama dalam kamar tahanan tidak diperkenankan memakai pakaian lengan panjang atau celana panjang serta selimut dengan alasan untuk menghindari kemungkinan tersangka bunuh diri dengan gantung diri atau akan melarikan diri dengan memanjat melalui atap kamar tahanan.

Tersangka dalam tahanan Polresta ataupun Polsek boleh dibesuk oleh keluarganya atau kuasa hukumnya dua kali dalam seminggu dengan pengawasan dan pemeriksaan oleh petugas jaga tahanan, dan waktunya adalah setiap 5 hari kerja pada jam 08-00 s/d 14-00 WIB.

Mengingat keterbatasan ruang tahanan di Polresta

Surakarta dan untuk kepentingan penyidikan yang harus dilakukan oleh penyidik, maka status para tersangka yang dalam proses penyidikan, tersangka ditahan di ruang tahanan lingkungan Polsek dan Polresta, disamping juga ada yang dititipkan di Rumah Tahanan Negara atau lembaga pemasyarakatan Surakarta. Namun demikian status tahanan para tersangka yang berada di Rumah Tahanan Negara di bawah kewenangan penyidik. Di mana kewenangan penahanan penyidik hanyalah 20 hari dan dapat dimintakan perpanjangan kepada Kejaksaan selama 40 hari.

Tabel 1.

Laporan kejahatan yang terjadi selama bulan Juli sampai dengan Desember 1996 dan yang telah diselesaikan proses penyidikannya adalah sebagai berikut;

Bulan	Laporan	Selesai	belum/tidak diproses
Juli	76	32	44
Agustus	70	28	42
September	61	25	36
Oktober	63	32	31
Nopember	61	16	45
Desember	50	25	25
Jumlah	381	158	223

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak setiap tindak pidana yang dilaporkan ke pihak Kepolisian bisa diselesaikan dalam proses penyidikan bahkan ada perkara yang tidak dilanjutkan proses penyidikannya karena berbagai alasan. Jadi tidak setiap perkara yang dilaporkan ke penyidik itu mesti dilakukan penyidikan dan harus dilanjutkan ke sidang pengadilan.

Tabel 2.

Selama Bulan Juli sampai dengan Desember 1996 jumlah perkara yang ditangani oleh Polresta Surakarta dengan tersangkanya dalam status ditahan adalah sebagai berikut;

Bulan	SPDP/penyidikan	Ditahan	Tidak ditahan
Juli	35	33	2
Agustus	28	28	-
September	30	28	2
Oktober	31	31	-
Nopember	15	15	-
Desember	19	17	2
Jumlah	158	152	6

Dari tabel di atas nampak bahwa dalam proses penyidikan, penyidik cenderung melakukan penahanan terhadap tersangka, dengan alasan bahwa dengan penahanan tersangka tidak akan mempersulit proses penyelesaian perkaranya terutama dalam penyelesaian pemeriksaan di tingkat penyidikan, karena sewaktu-waktu penyidik ingin mengembangkan penyidikannya si tersangka sudah ada, jadi tidak perlu melakukan pemanggilan. Dari 152 tersangka yang ditahan pada proses penyidikan semuanya dimintakan perpanjangan ke Kejaksaan Negeri, karena dalam penanganan penyidikannya belum dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari, sehingga untuk menyelesaikan proses penyidikan selanjutnya memerlukan waktu perpanjangan penahanan. Dan dari 152 tersangka itu ada 2 tersangka yang penahanannya sampai dimintakan perpanjang kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang berarti 2 kasus tersebut merupakan perkara berat yang memerlukan penyidikan lebih serius dan rumit dalam menemukan alat-alat buktinya. Sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses penyidikannya.

Dengan keterbatasan ruang tahanan di Polresta dan Polsek, maka tersangka kadang-kadang dititipkan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan Surakarta. Penempatannya para tersangka di Rumah Tahanan Negara tidak dipisahkan berdasarkan tingkat pemeriksaannya akan tetapi dipisahkan berdasar umur

tahanan atau berdasar jenis kelamin.

Berkaitan dengan adanya tahanan titipan di Rutan/Lapas maka secara fisik tanggung jawab terhadap tahanan beralih dari instansi yang menitipkan tahanan kepada Rutan/Lapas. Tetapi secara yuridis kewenangan dan tanggung jawabnya tetap ada pada instansi yang menitipkan tahanan tersebut, jadi tersangka yang ditahan nantinya akan dilepaskan atau diperpanjang lagi tergantung pada instansi yang mempunyai wewenang menahan.

Penasehat hukum atau keluarga yang ingin menemui tersangka yang dititipkan di Rutan/lapas, terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin dari instansi yang menahannya , selanjutnya menunjukkan kepada petugas jaga dan kemudian akan dipertemukan dengan tahanan yang bersangkutan di dalam ruangan khusus untuk pengunjung. Waktu kunjungan bagi tersangka/terdakwa yang dititipkan dalam Rutan/Lapas berbeda dengan tahanan sebagai narapidana, bagi tahanan titipan yaitu tersangka/terdakwa hari selasa, Kamis dan minggu, sedangkan untuk narapidana harinya adalah Senin, Rabu dan Sabtu.

Tersangka atau terdakwa yang dititipkan di Rutan/Lapas sesuai dengan Surat Menteri Kehakiman RI Nomor: M.UM.01.06-01 tanggal 2 Januari 1992 mengenai larangan untuk pemeriksaan tahanan/narapidana di luar

Rutan/Lapas, maka apabila pihak Kepolisian ingin melakukan pemeriksaan tambahan atau penyidikan tambahan harus dilakukan di Rutan/Lapas pada ruang khusus yang telah disediakan. Pengeluaran tahanan dari Rutan/Lapas hanya diperbolehkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan peragaan atau Rekonstruksi tentang tindak pidana itu di Tempat Kejadian Perkara;
- b. Untuk kepentingan harus hadir di depan persidangan guna memberikan keterangan;
- c. Untuk pengobatan tahanan yang sedang sakit dan memerlukan perawatan yang intensif di Rumah Sakit Umum.

Untuk menjaga agar tidak terjadi penyelewengan atas pengeluaran tahanan dari Rutan/Lapas, maka diberikan batasan bahwa pengeluaran tahanan untuk kepentingan Rekonstruksi dan sidang di Pengadilan, pihak Rutan/Lapas harus sudah menerima surat panggilan bagi tahanan yang bersangkutan dari instansi yang melakukan penahanan selambat-lambatnya dalam waktu 1 X 24 jam sebelumnya dan tahanan tersebut harus sudah kembali ke Rutan/Lapas pada hari itu juga selambat-lambatnya jam 17.00 WIB.

B. Peranan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana

Secara yuridis, Polisi dalam tugas penegakan hukum dan memelihara keamanan harus menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan hukum negara. Inklusif dalam implementasinya adalah mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat atau kejahatan. dengan demikian peran Polisi tidak sekedar penegakan hukum tetapi juga dituntut memainkan peran mencegah patologi sosial dengan berbagai corak dan variasinya⁸³.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (Role)⁸⁴. Kedudukan di sini merupakan suatu wadah, yang isinya berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan wewenang. hak merupakan wewenang dari polisi untuk berbuat atau tidak berbuat sama sekali, sedang kewajiban adalah

83. Artidjo Alkostar, *Tuntutan Peran polisi Dalam Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1995.

84. Soerjono Soekanto, dalam bukunya: *Efektivikasi Hukum dan Peranan sanksi*, Remaja Karya, Bandung: 1985. menjabarkan peranan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- Peranan yang ideal ("ideal role")
- Peranan yang seharusnya ("expected role")
- Peranan yang diancap oleh dirinya sendiri ("perceived role")
- Peranan yang sebenarnya dilakukan ("actual role").

merupakan beban atau tugas yang harus dijalankan.

Peranan yang ideal (*"ideal role"*) dan peranan yang seharusnya (*"expected role"*) dari kepolisian, secara umum terdapat dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (UUPKN) No. 13 Tahun 1961, dan dalam undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan keamanan negara Republik Indonesia.

Faktor yuridis berpengaruh dalam menentukan peranan, fungsi atau kedudukan, wewenang dan tugas Polisi sebagai aparat penegak hukum yang dirumuskan dalam kedua undang-undang tersebut di atas, adalah sebagai berikut;

Dalam UUPKN No. 13 tahun 1961:

Pasal 1 ayat (1):

"Kepolisian Negara RI selanjutnya disebut sebagai Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama berfungsi memelihara keamanan di dalam negeri".

Pasal 1 ayat (2):

"Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara".

Sedangkan dalam Pasal 30 ayat (4) undang-Undang No.20 Tahun 1985 disebutkan:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b
- (4) Pasal ini.

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana antara lain:

Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah;

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewe-

nang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, penyidik wajib menjunjung

hukum yang berlaku.

Pasal 9

penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Dari uraian di atas tergambar bahwa: Peran Polri adalah sebagai aparat penegak hukum (penyidik), dengan tugas pokok memelihara dan meningkatkan tertib hukum, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta membimbing masyarakat (Pasal 30 (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 1982). Disamping itu wewenang Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik (Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1981) mencerminkan tugas-tugas universal Kepolisian yang memerlukan *skill, knowledge* dan *Police Science*.

Adapun dari segi administrasi Polisi merupakan bagian dari Administrasi Negara, Administrasi Hankam dan Administrasi *Criminal Justice System*, pengaturan pembinaan organisasi dan operasinya sangat jelas diatur Pasal 30 Undang-undang No. 20 Tahun 1982.

Berdasarkan perumusan UU No. 13 tahun 1961 dan UU No. 20 Tahun 1982 di atas, barda nawawi Arief memerin-

ci tugas pokok Polri sebagai berikut:⁸⁵

Tugas pokok Polri dalam UUPKN ialah sebagai penegak hukum yang memelihara keamanan dalam negeri. Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas di dalam pasal 2 UUPKN yang mencakup berbagai aspek yang sangat luhur dan mulia yaitu :

- a. Aspek ketertiban dan keamanan umum;
- b. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan; dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan; termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberi perlindungan dan pertolongan.
- c. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat;
- d. Aspek penegak hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Sedangkan dalam UU Hankam, perincian tugas pokok disebutkan :

- a. Sebagai "penegak hukum";
- b. sebagai "pengayom", dan
- c. sebagai "pembimbing masyarakat".

85. Barda Nawawi Arief. Tugas di bidang ketaatan/berbagai Aspek penelekan Hukum. Semarang: F.H Undip, 1993. hal. 3-4.

Selanjutnya dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa dengan memperhatikan perincian tugas yuridis Polri seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Polri di bidang penegakan hukum, yaitu penegak hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana "penal") dan penegakan hukum dengan sarana "non penal"). Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya Polri sebenarnya "berperan ganda", baik sebagai penegak hukum: maupun sebagai "pekerja sosial" ("*social worker*") Untuk kedua tugas/peran ganda ini, dalam Konggres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of crime and The Treatment of Offend.F#4 ers*) pernah menggunakan istilah "*law enforcement duties*", dan *service-oriented task*"⁸⁶.

Dengan demikian polisi mempunyai peranan ganda sebagaimana disebutkan di atas, sering disebut pula dengan "*ambivalensi peranan Polisi*". Sehingga untuk menghindari adanya kerancuan dalam tulisan ini, maka peranan polisi yang hendak dibahas adalah peranan polisi sebagai aparat penegak hukum di bidang sistem peradilan pidana sebagai bagian "*Criminal Justice System*".

Polisi sebagai bagian dari sistem peradilan

86. Ibid. hal. 4-6.

pidana mempunyai peranan di bidang penyidikan perkara pidana. Peranan tersebut dalam organisasi kepolisian dilakukan oleh fungsi reserse. Fungsi reserse dalam organisasi kepolisian adalah khusus melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam bidang refresif, yaitu melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang sudah terjadi. Sehingga fungsi reserse atau penyidikan baru mulai bekerja setelah diketahui atau dicurigai adanya suatu tindak pidana, baik tindakan itu melalui laporan, pengaduan, tertangkap basah atau tertangkap tangan maupun suatu tindak pidana yang diketahui sendiri oleh penyidik.

Sebagai penyidik, polisi mempunyai tugas dan wewenang khusus, yang diperlukan untuk kelancaran dalam menangani suatu tindak pidana yang terjadi. Tugas dan wewenang khusus dari penyidik juga diatur dalam peraturan peundangan yang mengatur proses acara pidana, seperti pada Pasal 13 Undang-undang Pokok Kepolisian Negara No. 13 Tahun 1961 wewenang penyidik adalah:

- a. menerima pengaduan;
- b. memeriksa tanda pengenal;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. menangkap orang;
- e. menggeldah badan;
- f. menahan orang sementara;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;
- h. mendatangkan ahli;
- i. menggeledah rumah, halaman, gudang, alat pengangkutan darat, laut, dan udara;
- j. menyita barang yang dijadikan bukti; dan
- k. mengambil tindakan-tindakan lain.

Wewenang dan peranan penyidik sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan menurut ketentuan undang-undang hukum acara pidana dan/atau lain peraturan negara, dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, kemanusiaan, kesopanan, kesusilaan serta harkat dan martabat manusia. Dalam melakukan tugas tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

C. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa pada proses pemeriksaan pendahuluan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dijumpai kata-kata "tersangka," "terdakwa" dan "terpidana" yang pada hakikatnya semuanya menunjukkan satu pelaku tindak pidana yang sama, yang berbeda hanyalah penggunaan kata-kata tersebut terbatas menurut ruang, waktu atau keadaan serta tingkat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dikatakan sebagai tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penggunaan kata tersangka yaitu ketika seseorang sedang berada dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan. Terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Jadi kata terdakwa dipakai, ketika seorang tersangka masih dalam proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Sedangkan kata "terpidana" adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kedudukan tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan menurut sistem hukum acara pidana Indonesia, juga ditentukan atau terlihat dalam pemberian dan pemanfaatan hak-hak yang diberikan kepada tersangka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Di dalam KUHAP secara umum telah diatur dan ditentukan hak-hak tersangka / terdakwa, yang tersebar dalam beberapa Pasal yang mengaturnya.

Dalam proses peradilan pidana kedudukan tersangka/terdakwa berada dalam posisi yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan harus berhadapan dengan sosok yang lebih tegar yakni negara dalam hal ini aparat penegak hukum. Posisi yang tidak seimbang tersebut menimbulkan suatu pandangan bahwa tersangka/terdakwa harus memperoleh bantuan hukum, agar dirinya memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.

Pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa adalah karena tidak semua orang mengetahui, apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang ada. Sedangkan bagi aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih terhadap aturan hukum bahkan mereka lebih berpengalaman dan banyak pengetahuan akan aturan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, maka pemberian hak-hak pada tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan sangat penting artinya bagi tersangka atau terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berikut ini diuraikan tentang hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan, yakni sebagai berikut:

1. Seorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang, berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Penjelasan Umum KUHP angka 3 huruf 3). Dengan ditetapkannya asas tersebut, maka dalam memeriksa seorang tersangka aparat penegak hukum harus menghormati dan memperlakukan tersangka dengan manusiawi serta tidak boleh sewenang-wenang, karena mereka belum tentu bersalah melakukan perbuatan pidana yang disangkakan. Hak tersebut merupakan pencerminan perlindungan hak asasi manusia

dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

2. Tersangka yang akan dilakukan penangkapan oleh aparat penegak hukum berhak menanyakan surat tugas dan surat perintah penangkapan atas dirinya yang memuat identitas, alasan penangkapan dan uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan serta tempat di mana dirinya akan diperiksa. Surat perintah penangkapan tersebut dibuat oleh pejabat Kepolisian Negara RI yang berwenang melakukan penyidikan di daerah hukumnya (Pasal 18 KUHAP). Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama dalam waktu satu kali 24 jam (satu hari). Batasan waktu penangkapan inilah yang seringkali menimbulkan penyimpangan tindakan aparat penyidik dalam menjalankan tugas, yakni seringkali seseorang dipanggil untuk dimintai kesaksian atau keterangan tetapi dilanjutkan tindakan penangkapan bahkan lebih jauh lagi seseorang tersebut langsung dilakukan penahanan. Bahkan pada waktu penangkapan Sri Bintang Pamungkas dan dua orang temannya beberapa waktu yang lalu, mereka diundang makan-makan tetapi selanjutnya dilakukan penangkapan dan penahanan (Jawa Pos 7 Maret 1997). Hal seperti ini akan menimbulkan penilaian bahwa prosedur Hukum itu sedikit banyak diabaikan, sehingga sulit bagi pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.

3. Tersangka yang akan ditahan atau dilakukan penahanan atau penahanan lanjutan oleh penyidik atau penuntut umum berhak untuk menanyakan dan melihat surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap dirinya yang memuat identitas tersangka, alasan penahanan dan uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan serta tempat ia akan ditahan (Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 KUHAP).
4. Tersangka berhak mengajukan keberatan atau penangguhan atas penahanan atau jenis penahanan terhadap dirinya kepada penyidik yang melakukan penahanan. Jika dalam waktu tiga hari permintaan dalam keberatan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik yang bersangkutan, maka tersangka berhak mengajukan keberatan kepada atasan penyidik atau instansi yang bersangkutan disertai alasan. Penyidik atau atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut, tapi penyidik dapat pula menetapkan jaminan atas penangguhan penahanan tersebut baik berupa sejumlah uang atau pihak ketiga (Pasal 31 KUHAP).
5. Tersangka berhak untuk memohon kepada Pengadilan Negeri setempat agar mengadakan praperadilan untuk memeriksa dan memutuskan sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap dirinya.
6. Tersangka berhak untuk segera mendapatkan pemerik-

saan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, penuntut umum kemudian segera mengajukan perkaranya ke Pengadilan dan pengadilan segera mengadilinya (Pasal 50).

Diberikannya hak ini kepada tersangka adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama bagi mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapatkan pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar 87.

7. Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51). Dengan diketahui dan dimengerti tentang perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya, maka ia mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya, sehingga ia dapat mengadakan persiapan dalam usaha pembelaannya. Hak tersangka ini penting sekali mengingat bahwa sebagian besar warga masyarakat kita masih awam dalam bidang hukum terutama dalam bidang

87. Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung, 1983, Hal. 39.

hukum pidana⁸⁸.

8. Tersangka pada tingkat penyidikan berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, tanpa ada tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun juga serta tersangka tidak dibebani pembuktian (Pasal 52, Pasal 66 dan Pasal 117). Asas yang dituangkan dalam Pasal 66 KUHP yang merupakan penjelmaan dari asas praduga tak bersalah sebagai salah satu daripada hak asasi manusia. Namun dalam kenyataannya lain seorang tersangka dalam proses penyidikan masih terjadi praktek penekanan bahkan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka untuk mencapai target agar dapat segera selesai penyidikannya dan memperoleh pengakuan. Hal yang demikian ini akhirnya muncul kasus-kasus seperti Sengkon dan Karta di Bekasi pada Tahun 1970-an, Lingah-Pancah Tahun 1987 di Ketapang.
9. Tersangka setiap waktu berhak untuk mendapatkan bantuan penterjemah atau juru bahasa dalam proses penyidikan maupun proses peradilan lainnya (Pasal 53). Hal ini sangat penting mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, dan ternyata masih

⁸⁸. *Loc. cit.*

banyak masyarakat kita yang belum bisa berhasa Indonesia dengan baik. Begitu juga bagi orang asing yang tersangkut dalam perbuatan pidana di Indonesia, sehingga terhadap mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan kepadanya. Demikian halnya dengan seorang tersangka yang bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, maka terhadapnya diangkat seorang penterjemah yang pandai bergaul dengan tersangka tersebut untuk menjadi perantara dalam pemeriksaan (Pasal 178).

10. Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan sidang pengadilan dan memilih sendiri penasehat hukumnya. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 54, 55 dan 57). Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana limabelas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, berhak mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 56). Pemberian hak tentang bantuan hukum tersebut mengingat tidak setiap orang itu memahami akan hukum dan

aturan-aturan hukum yang berlaku serta sampai sejauh mana kewenangan aparat hukum dalam memperlakukan terhadap dirinya, dengan pemberian hak tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak asasi tersangka yang awam akan hukum. Pemberian bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan pada tersangka atau terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi tindak kesewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang hanya ingin mencapai target saja.

11. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 60, 61).
12. Tersangka berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya atau keluarganya, menerima surat dari keluarganya maupun dari penasehat hukumnya, menghubungi dan berbicara dengan penasehat hukumnya pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 62 jo 73, Pasal 69 jo Pasal 70).
13. Tersangka berhak mengajukan saksi dalam persidangan dan atau orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65). Saksi yang diajukan tersangka

ini disebut saksi *A De Charge*.

14. Hak tersangka atau terdakwa untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66). Kesimpulan dari Pasal tersebut adalah bahwa berdasarkan asas praduga tak bersalah, kedudukan tersangka/terdakwa adalah pihak yang dirampas hak-haknya. Adalah suatu yang tidak adil apabila kerugian sebagai akibat perampasan hak tersebut masih harus ditambah kewajiban pembuktian olehnya. Oleh karenanya tentang beban pembuktian sepantasnyalah menjadi beban bagi penegak hukum, karena mereka yang menuduh/mempersalahkan tersangka, maka dirinyalah yang harus mampu membuktikan kesalahan yang dituduhkan.
15. Tersangka berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan melalui hakim praperadilan (Pasal 68, 95, 97 jo Pasal 77 KUHP).
16. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rokhaniawan (Pasal 63).
17. Tersangka berhak meminta turunan berita acara pemeriksaan dalam tingkat penyidikan kepada penyidik untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72).

Adanya ketentuan yang mengatur hak-hak tersang-

ka/terdakwa tersebut di atas penting sekali guna memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, meskipun telah ada aturan yang tegas, tapi di dalam praktek masih terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Seperti pada awal penyidikan, di mana penyidik seringkali tidak memberitahukan hak tersangka untuk dapat didampingi penasihat hukum, tapi langsung dilakukan pemeriksaan bahkan caranya kasar langsung membentak-bentak. Hal ini berarti sudah merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sedangkan apa sanksi bagi tindakan aparat yang demikian tadi tidak jelas aturannya.

Ada keterangan dari seorang jaksa yang mengatakan bahwa, seorang tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih sedangkan dirinya tidak mampu membayarnya, maka wajib aparat yang bersangkutan menunjuk seorang penasihat hukum untuk mendampinginya, tetapi para penasihat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi tidak sanggup dengan alasan dananya tidak ada atau sangat sedikit. Dan akhirnya tersangka tanpa didampingi penasihat hukum dalam proses pemeriksaan dari setiap tingkat pemeriksaan. Hal demikian semestinya ada aturan hukum yang mewajibkan pada penasihat hukum untuk bersedia mendampingi tersangka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih demi perlindungan hak asasi tersangka dan tegak-

nya hukum.

D. Aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pelanggaran hak asasi tersangka/terdakwa

Proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Konsekuensi dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah adanya kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan upaya paksa, di mana upaya paksa tersebut sangat berkaitan dengan hak-hak asasi seseorang. Upaya paksa yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik antara lain; hal penangkapan, penggeledahan badan, penyitaan, pemasukan rumah, penahanan, pemeriksaan surat, maupun proses penyidikan yang berupa pemeriksaan tersangka oleh penyidik.

Pada saat penangkapan, karena orang yang akan ditangkap dengan baik-baik, maksudnya melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat tugas. Akan tetapi tersangka berusaha melarikan diri pada saat didatangi petugas kepolisian, akhirnya terjadi tindakan kekerasan dari petugas agar tersangka tidak melarikan diri. Bahkan tidak jarang jika seseorang yang akan ditangkap

adalah recidivis, mereka tidak segan-segan melakukan perlawanan, sehingga terpaksa jalan kekerasan yang digunakan oleh Penyidik untuk menangkap tersangka. Tindakan paksa/upaya paksa memang diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Tersangka yang berada di ruang tahanan kepolisian berusaha kabur dengan cara membandrek kunci kamar tahanan, terhadap tindakan tersangka ini akhirnya menimbulkan rasa jengkel aparat penyidik. Sehingga untuk melampiaskan rasa kejengkelannya itu tersangka dipukuli, ditendang bahkan dibuat bulan-bulanan oleh petugas jaga yang mengetahuinya. Karena olah si tersangka itu sendiri, maka meskipun dirinya sudah dimasukkan dalam kamar tahanan tangannya tetap diborgol, sebab aparat penyidik khawatir tersangka akan melarikan diri dengan cara membandrek kunci kembali. Tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, karena tindakan penyidik tersebut jelas-jelas melanggar hak-asasi tersangka pada khususnya dan manusia pada umumnya. Oleh karenanya penyidik harus bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak boleh berbuat berdasarkan kejengkelannya.

Penggeledahan rumah atau memasuki rumah orang lain yang dilakukan oleh penyidik dengan tidak menunjukkan surat perintah dan surat tugas lebih dahulu

kepada penghuni rumah, tapi langsung menanyakan apakah orang yang akan ditangkap itu berada dirumah itu dengan langsung melakukan penggeledahan. Tindakan seperti ini dilakukan oleh penyidik karena khawatir keburu tersangka mengetahui dan kabur atau melarikan diri. Tindakan yang demikian juga tidak diperkenankan menurut hukum, karenanya tindakan tersebut ~~melanggar~~ merupakan pelanggaran hak-hak asasi penghuni rumah. Kalau petugas sudah berpandangan bahwa tersangka yang akan ditangkap tersebut akan melarikan diri, maka petugas harus bersiap-siap untuk kemungkinannya, tetapi petugas tidak boleh bertindak melanggar ketentuan hukum yang ada.

Pada saat tersangka diperiksa oleh penyidik, penyidik sering melakukan tindakan secara paksa dengan cara membangunkan tersangka di tengah malam untuk diinterogasi. Pemeriksaan pada saat-saat yang demikian tidak memungkinkan tersangka menghubungi penasehat hukumnya untuk datang mendampingi. Penyidik terpaksa melakukan tekanan-tekanan kepada tersangka karena tersangka tidak mau memberikan keterangan secara jujur, bahkan berbelit-belit atau mempersulit penyidikan yang dilakukan oleh petugas. Di sisi lain penyidik dituntut untuk segera bisa menyelesaikan penyidikan dalam jangka waktu tertentu agar masa penahanan yang dimilikinya tidak terlampaui. Sebab jika masa kewe-

nangan penahanan habis sedangkan penyidikannya belum selesai, maka tersangka harus dilepaskan demi hukum. Apabila sampai tersangka dilepaskan dari tahanan penyidik khawatir tersangka akan melarikan diri dan kesulitan untuk menangkap kembali. Karena hal tersebut sehingga mendorong penyidik melakukan tekanan-tekanan dalam rangka mencapai target penyelesaian penyidikan.

Tersangka dalam proses penyidikan pada umumnya tidak mau mengakui secara terus terang tentang tindak pidana yang telah dilakukan. Mereka berusaha menutup-nutupi kejahatan yang dilakukan, dan mempersulit pemeriksaan dan akhirnya penyidik melakukan tekanan-tekanan baik secara fisik maupun psikis terhadap tersangka supaya memberikan keterangan yang sebenarnya. Meskipun diakui tindakan tersebut sering terjadi, namun bagi tersangka yang kuat mentalnya dan tidak takut siksaan tetap tidak akan memberikan keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan secara terus terang kepada penyidik. Lain halnya dengan seorang tersangka yang penakut dan tidak tahan akan siksaan, mereka hanya akan mengiyakan saja setiap apa yang ditanyakan oleh penyidik karena takut akan ancaman atau siksaan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga mereka selalu mengakui semua sangkaan yang ditujukan pada dirinya, meskipun hal yang disangkakan tidak benar.

Disamping hal-hal tersebut di atas aspek-aspek lain yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak asasi tersangka yakni;

- a. Penyidik kurang memahami teknis yuridis dan teknis operasional pemeriksaan,
- b. Karena keterbatasan waktu untuk melakukan penangkapan dan penahanan,
- c. Karena terbatasnya barang-barang bukti yang diperoleh penyidik,
- d. Karena sifat emosional/kejengkelan dari penyidik dalam melakukan pemeriksaan tersangka yang ditonjolkan, sehingga tindakan kekerasan akan selalu mendominasi dalam penyidikan,
- e. Faktor kecepatan/ketepatan dan target operasi dalam penanganan kasus,
- f. Karena tersangka/terdakwa menyulitkan petugas dalam penyelesaian perkaranya,
- h. Sulitnya pemenuhan prosedur yang bersifat teknis administratif mengingat jarak, waktu dan biaya berhubungan dengan situasi dan kondisi tersangka dan terdakwa.
- i. Karena kurangnya profesional petugas yang menangani perkara tersebut, sehingga mereka lebih condong menggunakan kekerasan fisik guna memenuhi target penyelesaian perkara.
- j. Kurangnya tenaga penyidik yang memenuhi syarat

kepangkatan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, karenanya mereka tidak mampu memahami tujuan ketentuan undang-undang itu secara filosofis, akhirnya cara kekerasan yang digunakan.

E. Presepsi aparat penegak hukum terhadap hak asasi tersangka

Membicarakan presepsi aparat penegak hukum yang berupa pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka tidak akan lengkap jika tidak mengadakan pengkajian terhadap dunia konseptual para aparat penegak hukum yang secara konkrit menjalankan fungsinya, untuk mengetahui atau memahami sistem makna yang mendasari tingkah lakunya.

Weber mengatakan bahwa, tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup di dalam benak manusia sebagai pelakunya.⁸⁹ Jadi ada sejumlah pengertian, batasan-batasan atau kompleksitas makna yang hidup di dalam kepala manusia sebagai pelaku, yang membawa konsekuensi-konsekuensi pada tingkah laku yang terekspresikan secara eksplisit. Karena demikian

.....

89. Weber dalam Sanapiah Faisal, Metode Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, 1990, hal. 13.

halnya, maka realitas itu bersifat subyektif interpretatif.⁹⁰

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat modern sekarang, telah mempengaruhi pola kehidupan dan perubahan-perubahan nilai perilaku kehidupan dalam masyarakat. Adanya perubahan nilai akan menimbulkan perbedaan persepsi dan pandangan terhadap nilai tentang Hak asasi manusia. Perbedaan pandangan dan persepsi mengenai nilai-nilai tersebut terjadi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat pencari keadilan dan lebih khusus lagi bagi tersangka/terdakwa. Hal yang demikian ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan, sehingga dalam menafsirkan sesuatu persoalan itu dipengaruhi pandangan subyektifnya.

Disamping itu perlu pula dikemukakan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh persepsi atau pandangannya terhadap nilai sesuatu itu. Hal ini didasarkan kepada pendapat DR. I.S Susanto yang mengatakan bahwa tindakan atau perbuatan manusia adalah tindakan atau perbuatan tentang atau terhadap sesuatu, sementara "warna" tindakan ini sendiri dipengaruhi oleh persepsi atau pandangan terhadap sesuatu, sedangkan dalam hal-hal tertentu atau bahkan seringkali

90. Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Y A 3 Malang, Malang: 1990. hal. 13.

penanganan yang dianggap kurang "pas" dapat mempengaruhi pandangan, penilaian atau citra polisi di mata masyarakat⁹¹.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Sarlito Wirawan Sarwono, bahwa manusia bereaksi terhadap lingkungannya bukan berdasarkan stimulasi (rangsangan) yang datang dari lingkungan tersebut, melainkan berdasarkan persepsinya (interpretasi dari apa yang diinderakan) terhadap stimulasi tersebut. Sedangkan persepsi itu sendiri adalah merupakan proses kesadaran individu yang bersangkutan yang sangat dipengaruhi oleh keadaan kepribadian individu sendiri, pengalaman masa lalunya, taraf kecerdasan, pendidikan, minatnya dan latar belakang sosialnya⁹².

Dengan mendasarkan pada kerangka teoritik di atas, maka dapat dikemukakan di sini bahwa tindakan atau tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan sesuatu yang dihadapinya dipengaruhi oleh persepsinya terhadap makna sesuatu itu. Sehingga untuk memahami

91. I.S. Susanto, Kajian sosiologis Terhadap polisi. Makalah Disajikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia di Ghradhika Bhakti Praja, Semarang, 19-20 Juli 1993. hal. 3-4.

92. Sarlito Wirawan Sarwono. Polisi dan Masyarakat Tinjauan Psikologi Sosial, Makalah disajikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, di Ghradhika Bhakti Praja, Semarang, 19-20 Juli 1993. hal. 2-3.

tingkah laku aparat penegak hukum (polisi) dalam hal pelanggaran terhadap hak-hak tersangka perlu diketahui makna atau arti hak-hak tersangka menurut pandangan atau persepsi aparat penegak hukum (polisi) itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan, ditemukan fakta adanya tingkah laku aparat penegak hukum yang belum menghormati hak-hak tersangka dalam rangka melaksanakan tugas untuk menggunakan upaya-upaya paksa dalam proses penyidikan dan adanya tindakan kekerasan yang masih berlangsung dalam pemeriksaan terhadap tersangka. Sehingga berdasarkan pada konsep analisis makna, maka tindakan aparat penegak hukum pada proses pemeriksaan pendahuluan tersebut tentunya mempunyai hubungan erat dengan makna hak-hak tersangka menurut pandangan aparat penegak hukum (penyidik).

Makna-makna yang dijadikan acuan dan diinterpretasikan oleh seseorang dalam melakukan hubungan dengan sesuatu yang dihadapinya, adalah diperoleh dan dikembangkan melalui hubungan/interaksi sosial dalam kehidupan manusia sehari-hari. karena makna-makna tersebut dipelajari, dipelihara, diperbaiki dan diberikan batasan-batasan dalam interaksi manusia yang satu dengan lainnya. Dengan demikian maka makna tentang hak-hak tersangka menurut aparat penegak hukum (penyi-

dik), dipengaruhi oleh interaksi sesama penyidik dalam lingkungan organisasinya. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa perilaku atau kepatuhan individu pada hakikatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi (pengenalan) seseorang, sikap-sikap maupun pola perikelakuannya yang bersumber pada orang-orang lain di dalam kelompok tersebut⁹³.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi orang-orang dalam suatu kelompok akan berbeda dengan persepsi orang-orang dalam kelompok yang lain dalam menangkap makna terhadap sesuatu yang sama.

Dari apa yang diungkapkan tersebut di atas maka besar kemungkinannya persepsi tentang hak-hak tersangka yang dimiliki oleh aparat penegak hukum (penyidik) akan berbeda dengan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya dan akan berbeda pula dengan persepsi yang dimiliki oleh para pembuat undang-undang, karena antara mereka merupakan kelompok yang berbeda.

Hak-hak tersangka yang telah diatur dalam undang-undang, merupakan suatu gagasan yang diintrodusir oleh pembuat undang-undang dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang layak dan adil, yaitu

93. Soeyono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 230.

untuk menjaga adanya keseimbangan perlindungan dari berbagai kepentingan yang terlibat dalam proses peradilan tersebut, yakni kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku tindak pidana serta kepentingan orang yang menjadi korban tindak pidana.

Perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana menurut persepsi pembuat undang-undang, merupakan suatu konsekuensi dari pandangan terhadap hakikat manusia. Dalam negara yang berdasarkan hukum pada hakikatnya memandang bahwa setiap manusia harus mendapatkan penghormatan, jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan serta menjunjung tinggi hak azasinya⁹⁴. Sehingga pandangan terhadap hakikat manusia, dalam proses peradilan pidana melahirkan pandangan bahwa terhadap seseorang warga masyarakat yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, tidak mengakibatkan dirinya kehilangan hak-haknya sebagai manusia dan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang, baik oleh orang lain maupun oleh aparat penegak hukum sekalipun. Hal tersebut oleh pembuat undang-undang terekspresikan di dalam rumusan asas-asas maupun Pasal-pasal peraturan perundang-undangan tentang proses peradilan pidana yaitu

94. Periksa : Penjelasan KUHP (Undang-undang No. 9 Tahun 1981).

dalam KUHP maupun beberapa peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu KUHP sering disebut sebagai "Karya Agung" karena didalamnya mengatur proses dan prosedur penegakan hukum dengan tindakan-tindakan yang manusiawi serta menghormati harkat dan martabat ter-sangka dan terdakwa sebagai subyek hukum.

Dengan demikian persepsi atau pandangan pembuat undang-undang terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa secara ideal mewakili pandangan negara dan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya persepsi atau pandangan aparat penegak hukum (penyidik) terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam melaksanakan aktifitasnya sebagai penyidik, ini dipengaruhi oleh keadaan kepribadiannya, pengalaman dan latar belakang sosial budayanya. Dengan demikian jika hal tersebut dihubungkan dengan peranan penyidik sebagai aparat penegak hukum, maka persepsi penyidik terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa cenderung dipengaruhi oleh kepribadian kerja penyidik, pengalaman pekerjaannya dan latar belakang sosial pekerjaannya.

Polisi sebagai penyidik adalah sekelompok orang yang menjalankan tugas penyidikan dalam rangka penegakan hukum bila terjadi pelanggaran atau tindak pidana. Polisi merupakan bagian dari masyarakat yang dibebani tugas untuk menegakkan aturan hukum, mereka tidak

terlepas dari kedudukannya juga sebagai anggota masyarakat. Dengan masyarakat polisi menjalin suatu hubungan yang istimewa, yaitu di satu sisi ia mempunyai kewajiban untuk melayaninya, sedangkan di sisi lain ia melayani masyarakat dengan cara yang berlawanan dengan prinsip pelayanan yaitu mendisiplinkannya. Dengan demikian polisi harus mengabdikan pada masyarakat dan sekaligus menghadapinya, melawannya. Di sini timbul suatu anggapan dari polisi, bahwa ia merupakan musuh dari umum dan ia selalu merasakan berada dalam suasana konflik dengan masyarakat. Keadaan tersebut menimbulkan suatu ciri kejiwaan, yaitu untuk membangkitkan rasa hormat dari masyarakat kepadanya dan percaya bahwa hampir semua cara bisa dipakai dan bisa dipertanggungjawabkan untuk melakukan pekerjaan.

Tindakan penyidik yang berupa pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, baik yang berupa pelanggaran terhadap syarat-syarat formal dalam melakukan upaya-upaya paksa maupun yang berupa tindakan kekerasan terhadap tersangka, sebagaimana ditemukan dalam penelitian, hal ini menunjukkan bahwa perilaku penyidik tersebut adalah sebagai ekspresi dari persepsi penyidik yang memandang tersangka sebagai orang yang harus didisiplinkannya, dan penyidik percaya bahwa hampir semua cara bisa dilakukan termasuk cara-cara yang tidak dibenarkan menurut hukum sekalipun.

Tindakan penyidik yang demikian akan terus berlanjut dan menguat apabila kontrol dalam penggunaan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum itu lemah. Kondisi demikian rupanya terjadi dan dialami dalam sistem peradilan pidana kita, di mana ketentuan-ketentuan KUHAP yang mengatur perlindungan hak-hak tersangka tidak dapat menjamin ditegakannya hak-hak ter⁶tersebut. Hal ini antara lain dikarenakan bahwa ketentuan dalam KUHAP tidak memuat sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hak-hak asasi tersangka. Hal tersebut berarti tidak ada jaminan hukum yang berarti oleh hukum acara pidana kepada tersangka untuk membela dan mempertahankan hak asasinya⁹⁵. Kondisi yang demikian menurut Harjono Tjitrosoebono mengakibatkan bahwa perlindungan hak asasi tersangka sama sekali bergantung kepada kebijaksanaan dan kehendak dari pejabat penegak hukum, sehingga di dalam pelaksanaannya, KUHAP masih lebih bersifat inquisitoir yaitu tersangka lebih diperlakukan dalam kedudukan sebagai obyek dan tidak sebagai subyek⁹⁶. Dalam praktek pemeriksaan tersangka oleh penyidik sampai saat ini masih saja terjadi pemaksaan atau penganiayaan yang dilakukan oleh penyid-

⁹⁵. Harjono Tjitrosoebono dkk. Evaluasi Pelaksanaan KUHAP, IKADIN, Jakarta, 1987. hal. 2.

⁹⁶. Ibid, hal. 2.

dik dalam rangka memperoleh pengakuan dari tersangka.

Adanya tindakan-tindakan kekerasan terhadap tersangka sebagaimana ditemukan dalam penelitian lapangan, tidak terlepas dari pengaruh pengalaman penyidik dalam menghadapi tersangka. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang penyidik bahwa apabila melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka yang rupanya menutup-nutupi hal yang sebenarnya, maka penyidik cenderung melakukan tindakan kekerasan kepada tersangka supaya mau mengatakan hal yang dianggap ditutup-tutupi. Tindakan penyidik yang demikian dipengaruhi oleh suatu pengalaman bahwa dengan menggunakan kekerasan, ternyata tersangka yang semula tidak jujur dan berbelit-belit atau menutup-nutupi tindak kejahatannya akhirnya bersedia mengatakan hal yang sebenarnya, sehingga pemeriksaan akan berjalan lancar seperti yang diharapkan oleh penyidik.

Keadaan tersebut di atas akhirnya menumbuhkan persepsi bagi penyidik bahwa dalam menghadapi seorang tersangka yang dianggap tidak jujur atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan, maka tindakan kekerasan merupakan tindakan yang paling efektif untuk memperoleh keterangan atau pengakuan yang sebenarnya dari tersangka.

Adanya pandangan atau persepsi yang demikian itu menjadikan tindakan tersebut cenderung digunakan dan

diulangi jika menghadapi keadaan yang sama di masa kemudian. Hal ini sesuai dengan dalil psikologi yang menyatakan bahwa segala stimuli yang diikuti dengan hasil (reinforcement) yang positif (ganjaran, hadiah, kepuasan, kesenangan dan sebagainya) akan cenderung diulangi, dicari atau didekati di masa kemudian. Sedangkan stimulasi yang diikuti dengan hasil yang negatif (denda, hukuman, penderitaan, kekecewaan dan sebagainya) akan cenderung dihindari di masa yang akan datang⁹⁷.

Dengan mengacu pada dalil tersebut di atas, maka tindakan kekerasan penyidik terhadap tersangka yang dianggap tidak jujur dan berbelit-belit, yang ternyata akibat dari tindakan itu menghasilkan sesuatu yang positif untuk kepentingan penyidikan, yaitu untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan dan memperlancar jalannya pemeriksaan perkara, maka tindakan ini akan diulangi di masa kemudian jika penyidik menghadapi hal ang semacam.

Dengan pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh penyidik dalam menangani perkara pidana atas tindakan pelanggaran hak-hak tersangka tersebut ternyata atau hampir jarang sekali mengakibatkan penyidik mendapatkan tuntutan atau penghukuman, maka kondisi

⁹⁷. Sarlito Wirawan Sarwono. Op. cit., hal. 3-4.

seperti ini semakin menguatkan persepsi atau pandangan penyidik untuk cenderung mengulangi tindakan-tindakan kekerasan atau pelanggaran hak-hak tersangka di masa mendatang.

Dengan demikian persepsi aparat penegak hukum (penyidik) terhadap hak-hak asasi tersangka, dengan melihat tindakan penyidik dalam melaksanakan tugasnya, di mana penyidik sudah tidak lagi menganggap adanya suatu asas penting yaitu asas praduga tak bersalah ("*presumption of innocence*"). Karena di dalam pelaksanaan penyidikan justru berlaku "asas praduga bersalah ("*presumption of guilt*"). Sehingga penyidik dalam melakukan penyidikan tidak lagi memperhatikan perlindungan hak asasi tersangka, karena mereka beranggapan mengapa seorang pelaku tindak pidana saja dibesarkan hak-haknya dan selalu mendapatkan sorotan dari masyarakat, sedangkan orang yang menjadi korban kejahatan tidak diperhatikan hak asasinya. Yang selama ini jarang mendapatkan perhatian dari kalangan peneliti dan masyarakat pada umumnya. Bahkan aparat penegak hukum sendiri kurang memberikan perhatiannya. Misalnya sebagai contoh yang bisa dilihat sehari-hari bila terjadi kecelakaan lalu-lintas polisi tidak segera memberikan pertolongan pada korban dan mengirimkan ke Rumah Sakit untuk segera mendapatkan perawatan, tetapi lebih mengutamakan mengukur atau mendata tempat keja-

dian kecelakaan dan meminta surat-surat yang berupa SIM ataupun STNK dari korban maupun dari orang menabraknya.

F. Hubungan koordinasi penegak hukum dalam rangka perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan

Sistem peradilan pidana Indonesia sekarang ini menganut konsepsi Integrated Criminal Justice System sebagai konsekuensi adanya perbedaan atau pembagian fungsi secara instansional dalam penyelenggaraan peradilan pidana berdasarkan KUHP⁹⁸. Konsekuensi pembagian atau perbedaan fungsi secara instansional ini menghendaki adanya hubungan kerjasama secara terpadu di antara instansi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat kegagalan dari salah satu instansi dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari instansi yang lainnya. Oleh karena itu masing-masing instansi yang

⁹⁸. Lihat, Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang: 1995, hal. VII. Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari sub-sistem-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

terkait harus memiliki pandangan dan tanggung jawab yang sama baik terhadap hasil kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, maupun secara keseluruhan dalam menjalankan fungsi proses peradilan pidana.

Dalam konsepsi *integrated criminal justice system* menghendaki adanya kesatuan pola pikir dan kerja bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat dicapai jika ada hubungan kerjasama yang serasi di antara aparat penegak hukum sebagai komponen pelaksana proses peradilan pidana. Untuk terwujudnya hubungan kerjasama atau koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, perlu di antara aparat penegak hukum mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing menuju penyelenggaraan administrasi peradilan pidana yang efisien sebagaimana dicita-citakan dalam peradilan pidana Indonesia yaitu proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat pencari keadilan.

Untuk mencapai tujuan dari cara kerja sistem peradilan pidana tersebut secara efektif dan efisien harus dijalin hubungan koordinasi antara lembaga penegak hukum. Koordinasi menghendaki suatu orientasi kepada tujuan akhir untuk mendapat dukungan dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing pihak yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan adanya koordinasi ini

diharapkan pada satu sisi proses pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) dapat berjalan secara efektif dan efisien sebagai dasar melangkah pada proses pemeriksaan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang lainnya. Sehingga proses penegakan hukum dari lembaga yang satu dengan lainnya akan berlangsung dengan baik, karena adanya hubungan koordinasi di antara penegak hukum yang bersangkutan. Seperti yang diungkapkan oleh Dann Sugandha bahwa koordinasi bermaksud menyatupadukan semua kegiatan dari unit-unit atau organisasi-organisasi dengan segala dana dan dayanya secara harmonis ke arah sasaran yang sama⁹⁹.

Untuk mewujudkan koordinasi diperlukan adanya hubungan kerja dan komunikasi yang baik di antara suatu lembaga organisasi yang terkait, dalam hal proses penyidikan hubungan koordinasi harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lembaga Masyarakat.

Dalam suatu organisasi kelembagaan dikenal adanya susunan organisasi formal dan informal, maka dalam menjalin hubungan komunikasinya pun dikenal komunikasi formal dan informal. Komunikasi organisasi

99. Dann Sugandha. Koordinasi alat Pemersatu Gerak Administrasi, Inter Media, Jakarta, 1991. hal. viii.

kelembagaan yang formal mengikuti jalur hubungan formal yang tergambar dalam suatu susunan dan struktur organisasi. Sedangkan komunikasi informal arus hubungan komunikasi dalam informasi disesuaikan dengan kepentingan dan kehendak masing-masing pribadi yang berada dalam suatu organisasi yang bersangkutan. Proses hubungan komunikasi informal tidak mengikuti jalur struktural, sehingga bisa saja terjadi seseorang yang mempunyai struktur formal berada dibawah berkomunikasi dengan seseorang di tingkat pimpinan.¹⁰⁰ Demikian juga dengan metode koordinasinya pun dalam suatu organisasi ada yang bersifat formal dan informal.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka praktik koordinasi penegak hukum dalam rangka perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut:

Kunci utama di dalam suatu proses peradilan pidana, dimulai dari awal yaitu dari hasil pemeriksaan pendahuluan, yang dituangkan dalam bentuk beras-berkas perkara yang terdiri dari sejumlah berita acara hasil penyidikan.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, baik

100. Miftah Thoha, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 183.

penyidik kepolisian negara, maupun penyidik pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh undang-undang. Yang disebut terakhir ini dalam melaksanakan tugasnya tetap dikoordinasikan kepada penyidik kepolisian negara.

Menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa penyidik dalam memulai tugasnya untuk melakukan penyidikan suatu tindak pidana wajib diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut SPDP untuk disampaikan kepada pihak kejaksaan. Sedangkan apabila Polsek yang melakukan penangkapan dan penahanan, maka dalam waktu 1 X 24 jam harus melaporkan ke Polresta baik melalui alat komunikasi seperti telepon, HT atau alat komunikasi yang lain, selain juga disampaikan Surat Pemberitahuan Penahanan.

Di samping itu, pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka paling lama 1 X 24 jam, dan jika tersangka perlu penahanan maka segera diterbitkan Surat Perintah Penahanan dan Surat perintah Penahanan ditembuskan kepada instansi terkait. Namun menurut pihak kejaksaan, pengadilan dan Rutan bahwa mereka tidak pernah menerima tembusan SPP dari pihak penyidik.

Sedangkan SPP penting bagi pihak kejaksaan untuk mengetahui sejak kapan tersangka sudah ada dalam status tahanan penyidik. Dan kapan seorang tersangka

perlu perpanjangan penahanan jika proses penyidikan itu belum selesai. Demikian pula bagi Rutan yang biasanya melakukan penahanan atas titipan dari penyidik, sampai kapan pihaknya harus melakukan penahanan atas kewenangan yang diberikan oleh penyidik tersebut.

Menurut keterangan dari pihak Rutan kaitannya dengan tahanan titipan yang sudah habis masa penahanannya, dan dari pihak yang menitipkan tidak memberikan keterangan tentang status tahanan diperpanjang atau tidak. Sedangkan pihak Rutan telah menghubungi bahwa masa penahanan terhadap tersangka yang dititipkan hampir habis masa penahanannya, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari instansi yang berwenang, maka tersangka dilepaskan demi hukum (berdasarkan Kep. bersama DILJAPOL TK.I Jawa Tengah).

Hal tersebut mewujudkan adanya hubungan koordinasi antar penegak hukum, sebab jika hal tersebut tidak dilakukan oleh penyidik maka akan menimbulkan akibat lebih lanjut dalam hal penyidik akan mengajukan permohonan perpanjangan penahanan.

Mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ini walaupun menurut ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tapi kenyataannya dalam praktik

SPDP tersebut disampaikan kepada pihak kejaksaan tidak pernah pada awal penyidikan dimulai. Kebijakan tersebut nampaknya mengacu pada Hasil kesepakatan Rapat Penegak Hukum DILJAPOL (Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian) Se Ex Karesidenan Surakarta, 22 Maret 1995, yang menetapkan bahwa SPDP akan disampaikan kepada kejaksaan paling lambat dalam tenggang waktu 10 hari sebelum waktu penahanan habis.

Adanya kebijakan tersebut nampaknya merupakan perwujudan koordinasi informal antara pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menghadapi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penahanan pada proses penyidikan. sehingga penahan^{an} pada proses penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menurut pihak kepolisian dan kejaksaan bahwa yang penting penyampaian SPDP dan SPP tersebut belum melewati masa penahanan awal yang dilakukan penyidik yakni 20 hari. Sebab apabila telah melewati masa penahanan tersebut maka konsekuensinya permintaan perpanjangan penahanan dari pihak penyidik akan ditolak oleh pihak kejaksaan, karena jaksa belum mengetahui kapan tersangka itu mulai dilakukan penahanan tahu-tahu dimintakan perpanjangan penahanan. Bagi kejaksaan SPDP merupakan permulaan langkah untuk melibatkan diri dalam suatu perkara yang sudah ditangani penyidik.

Dari sudut pandangan Perlindungan hak asasi tersangka langkah kejaksaan merupakan pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidik, agar tindakannya tidak menyimpang dari ketentuan KUHAP. Karena upaya paksa, memeriksa, menggeledah, menyita dan menahan seseorang, merupakan pengurangan/perampasan Hak Asasi Manusia umumnya dan tersangka khususnya. Agar pengurangan atau perampasan Hak asasi tersangka tidak merupakan pelanggaran hak asasi, maka tindakan tersebut harus merupakan tindakan berdasarkan hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini KUHAP.

Menurut pihak kejaksaan sering terjadi tunggakan perkara di tingkat kepolisian, hal ini diketahui dari banyaknya SFDP yang sebenarnya sudah melewati masa penahanan, tetapi tidak dimintakan perpanjangan penahanan atau juga perkaranya belum dilimpahkan ke kejaksaan. Menurut informasi dari pihak kejaksaan setiap tri wulan kurang lebih ada sekitar 45-an perkara yang sudah ada SFDP-nya tetapi perkaranya tidak dilimpahkan kepada kejaksaan. Meskipun hal ini dapat kita pahami bahwa tidak semua perkara yang sedang ditangani pihak kepolisian, proses penyidikannya diteruskan karena berbagai pertimbangan/ alasan.

Hal tersebut berkaitan dengan adanya hak *diskresi* yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tetapi dalam

hal penyidikannya tidak dilanjutkan penyidik harus melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan bahwa perkara tersebut tidak dilanjutkan, sehingga tidak akan terjadi tuntutan praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan.

Kejaksaan setelah menerima SPDP dari penyidik, Kepala kejaksaan dengan surat perintah, menunjuk seseorang/beberapa orang jaksa untuk menjadi penuntut umum perkara yang disebut dalam SPDP (*model P-16 Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-132/J.A/11/1994*). Tugasnya mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan SPDP peranan kejaksaan adalah untuk menegakkan terhadap perlindungan hak asasi tersangka. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik secara terbuka merupakan pengendalian agar tindakannya tidak bertentangan dengan hak asasi tersangka/terdakwa. Jaksa atau penuntut umum melakukan penelitian terhadap kelengkapan formal maupun material.

Kelengkapan formal diantaranya adalah Surat Panggilan kepada para saksi/tersangka, Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah Penyitaan / Berita Acara Penyitaan dan sebagainya. Bila dilihat secara administratif merupakan kelengkapan administrasi saja, tetapi jika dilihat dari sisi Hak asasi tersangka maka hal

tersebut merupakan perlindungan terhadap Hak Asasi Tersangka khususnya dan hak asasi manusia pada umumnya. Sedangkan kelengkapan material yang diteliti oleh jaksa/penuntut umum yaitu pemeriksaan saksi, tersangka dan alat-alat bukti lainnya, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan substansi perkara atau tidak. Jika oleh Jaksa dipandang kurang sesuai/relevan, maka jaksa akan mengembalikan berkas tersebut dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk hal-hal yang perlu diperbaiki oleh penyidik.

Hubungan tersebut merupakan hubungan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, di mana dalam hubungan koordinasi ini tidak menempatkan posisi Polisi / Penyidik lebih rendah dari Jaksa / Penuntut umum, atau sebaliknya. Bahkan hubungan ini merupakan hubungan koordinasi dalam rangka perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa.

Erat sekali kaitannya dengan tugas penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik adalah penahanan. Seperti telah di singgung di atas, bahwa penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh lebih dari 1 X 24 jam. Untuk itu jika penyidik telah menemukan bukti-bukti yang cukup akan tindak pidana yang dilakukan, maka dapat menggunakan upaya paksa yaitu berupa penahanan. Penyidik dalam melakukan

penahanan terhadap tersangka harus membuat Surat Perintah Penahanan dan tembusannya disampaikan kepada keluarganya maupun Jaksa Penuntut Umum. Hal ini guna memberikan perlindungan hak asasi tersangka, karena masa penahanan itu ada batas waktunya, sehingga nanti tidak terjadi penahanan yang berlarut-larut tanpa ada ujung pangkalnya seperti praktik dalam HIR dulu.

Pemberitahuan SPP kepada penuntut umum ini mengandung konsekuensi bagi penyidik, jika dalam proses penyidikan belum selesai sedangkan kewenangan penyidik melakukan penahanan pada tersangka telah habis, maka kesempatan penyidik mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada jaksa masih terbuka.

Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, karena adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Kewenangan penahanan penyidik tersebut di satu sisi memang mengurangi kebebasan hak asasi manusia, dalam hal ini tersangka. Di sisi lain, perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk menjadi korban kejahatan dan masyarakat, agar tidak lagi menjadi korban pelaku tindak pidana.

Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum diberi wewenang oleh KUHAP (Pasal 24 ayat 2) memperpanjang

waktu penahanan yang dilakukan oleh penyidik, karena penyidikan yang dilakukan belum selesai. Oleh karena penahanan merupakan pengurangan bahkan perampasan hak asasi manusia, maka kejaksaan sangat berhati-hati dalam memberikan perpanjangan penahanan tersangka yang diminta oleh penyidik. Dalam praktik Jaksa sebelum memberikan perpanjangan penahanan, mempelajari alasan-alasan penyidik melakukan penahanan dan resume pemeriksaan oleh penyidik. Jika alasan penahanan dan resume penyidik tersebut menunjukkan bahwa penahanan terhadap tersangka tidak diperlukan lagi, maka penahanan terhadap tersangka tidak diperpanjang (Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-132/J.A/11/1994).

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi tersangka, maka penyidik dalam melakukan tindakan dalam proses pemeriksaan pendahuluan yakni, penggeledahan rumah, penyitaan barang, pemeriksaan surat selalu harus menjalin hubungan koordinasi dengan pihak pengadilan. Karena tindakan-tindakan penyidik tersebut harus dilengkapi dengan Surat Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Maksudnya tindakan penyidik tersebut agar tidak sewenang-wenang, karena tindakan tersebut merupakan upaya paksa yang berarti akan terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu agar tindakan upaya paksa tidak dianggap melanggar hak asasi manusia, maka

pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan.

G. Kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam koordinasi

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pada proses pemeriksaan pendahuluan telah melibatkan keempat komponen sistem peradilan pidana secara terpadu untuk mencapai tujuan sistem melalui koordinasi antar penegak hukum ternyata lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan adanya kemungkinan masing-masing lembaga yang terkait akan bertindak secara sendiri-sendiri sesuai dengan norma-norma hukum dalam undang-undang Pokok masing-masing lembaga. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari keberadaan lembaga masing-masing, pengaruh nilai-nilai atau kriteria yang ada di dalam sistemnya sendiri dan sumber daya manusianya. Selain itu alasan tersebut dimungkinkan, mengingat masalah-masalah koordinasi menurut Tosi dan Carrol timbul karena dua hal, yakni:

1. Kondisi organisasi adalah masalah organisasi yang terjadi karena unit-unit yang berlainan mempunyai kegiatan yang berlainan yang harus diselesaikan, tetapi kegiatan tersebut mempunyai jadwal waktu

yang berlainan;

2. Faktor manusia adalah faktor yang berhubungan dengan masalah yang berkembang di antara orang-orang, kelompok-kelompok, dan bagian-bagian.¹⁰¹

Dengan adanya berbagai faktor yang berlainan itulah yang akan menimbulkan hubungan koordinasi antar organisasi dalam rangka menyatukan/menyesuaikan pandangan dalam menghadapi suatu permasalahan yang masih ada keterkaitan di antara lembaga organisasi tersebut.

Begitu juga Moekijat dalam kaitan ini menjelaskan bahwa beberapa faktor manusia yang menyebabkan timbulnya masalah koordinasi adalah:

1. Persaingan mengenai sumber daya;
2. Perbedaan dalam status dan urusan pekerjaan;
3. Tujuan-tujuan yang bertentangan;
4. Penglihatan, sikap dan nilai yang berlainan;
5. Wewenang dan penunjukan pekerjaan yang meragukan;
6. Usaha menguasai atau mempengaruhi.¹⁰²

Berdasarkan uraian di atas, nampaknya untuk mencapai koordinasi yang efektif lebih banyak terletak pada unsur manusianya yang juga sebagai pendukung

101. Moekijat. Op.cit, hal.99-100.

102. Ibid. hal.102-104.

utama setiap lembaga organisasi apapun bentuknya. Walaupun ada rencana yang baik, prosedur dan pengawasan yang sempurna belum tentu akan menghasilkan koordinasi yang baik dan mantap sepanjang manusianya belum tergugah untuk mau melaksanakan dan membantu pihak lain. Oleh karena itu perubahan perilaku para aparatnya dari berbagai instansi yang perlu bekerjasama adalah penting sekali untuk menciptakan hubungan koordinasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan hubungan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, guna mewujudkan perlindungan hak asasi tersangka, maka faktor utama timbulnya kendala koordinasi adalah sikap dan pola perilaku para aparat penegak hukum yang bersifat instansional / instansi sentris. Karena sikap tersebut, maka masing-masing instansi/lembaga penegak hukum bersikap mendewa-dewakan fungsinya bahwa dialah yang paling kuasa dan paling menentukan, sehingga tumbuh sikap acuh tak acuh terhadap proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh instansi lain. Di samping kurang jelas dan kurang tegasnya ketentuan tentang mekanisme proses penyidikan di dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya, yang secara tidak langsung mendorong tumbuhnya sikap dari aparat penegak hukum bersifat instansi sentris.

Ketentuan dalam KUHP kurang jelas atau kurang tegas, karena dalam perumusan Pasal-pasal nya masih banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda menurut kepentingan dari aparat penegak hukum yang bersangkutan. Misalnya tentang hak tersangka untuk didampingi penasehat hukumnya pada proses penyidikan. Kewajiban penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan pada penuntut umum. Penyampaian Surat perintah Penahanan kepada tersangka atau keluarganya dan bagaimana jika aparat penegak hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal dalam KUHP tersebut. Lalu bagaimana dan apa sanksinya bagi aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut, sedangkan dalam KUHP belum memuat aturan sanksinya. Hal yang demikian ini akhirnya menimbulkan lemahnya perlindungan hak asasi tersangka.

Untuk mengatasi kendala dalam hubungan koordinasi antar aparat penegak hukum tersebut, maka dibuatlah kesepakatan-kesepakatan di antara aparat penegak hukum, di tingkat pusat seperti ada Keputusan Makehja-pol I dan II, dan di tingkat daerah ada Raker Gakkum TK. I dan II ataupun Raker Diljapol. Di samping banyaknya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang dibuat oleh masing-masing instansi penegak hukum, yang dalam kenyataannya secara tidak

langsung akan menimbulkan masalah -masalah baru karena ketentuan yang dibuat oleh masing-masing instansi itu bertujuan untuk melindungi kepentingan organisasinya sendiri.

Adanya Juklak, Juknis itu tidak lain sebenarnya menggambarkan sikap instansi sentris, hal ini dapat dilihat dari adanya sikap dari pihak penyidik yang sering tidak menyampaikan SFDP maupun SPP kepada aparat penegak hukum lain (Kejaksaan). Di lain pihak adanya sikap masa bodoh pada instansi penegak hukum lainnya terhadap tindakan penyidik yang memulai penyidikan dan melakukan penahanan, karena mereka akan mempertanggung jawabkan sepenuhnya atas tindakannya itu pada proses penyidikan. Karena yang bertanggung jawabkan dari hasil penyidikan dari penyidik adalah jaksa penuntut umum, maka seharusnya penyidik selalu melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum dan mohon petunjuk-petunjuk dan sarannya, sehingga tidak terjadi proses prapenuntutan. Namun dalam praktik hal demikian ini sering diabaikan oleh penyidik. Oleh karena itu sering terjadi prapenuntutan ini dikarenakan sikap instansi sentris dari pihak penyidik sendiri yang selalu bersikap masa bodoh dan hanya mengejar target penyelesaian perkara saja (*Clearance rate*).

Sikap enggan dari pihak penyidik berkonsultasi

dengan jaksa penuntut umum tersebut menurut hemat penulis, selain untuk melindungi kepentingan pencapaian tujuan organisasinya, juga disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari sebagian besar anggota kepolisian tentang konsep/asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar melakukan tugas penyidikan tersebut. Hal ini bisa terjadi disebabkan adanya kekurangan pendidikan formal, maupun kurangnya dalam latihan hukum, sehingga berbeda dengan Para aparat kejaksaan dan Hakim yang mana mereka memang sudah dididik untuk mempelajari hukum dan latihan memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum. Penulis katakan demikian karena dalam penyidikan ternyata yang melakukan kegiatan operasional penyidikan pada umumnya dilakukan oleh pejabat Polri yang berstatus "*penyidik Pembantu*", yang pada umumnya mereka ini berpendidikan SLTA kebawah, Jadi dari segi asas-asas hukumnya mereka kurang memahami.

Di samping hal tersebut di atas, mengingat bahwa Polri tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota ABRI, bahkan dalam pengangkatan anggota Polri tidak didasarkan pada jenjang pendidikan keahlian hukum, melainkan didasarkan pada jenjang kepangkatan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Padahal fungsi Polri jauh berbeda dengan ABRI lainnya, karena

tugas Polri langsung berhubungan dengan masyarakat yang perlu pendekatan manusiawi dan menurut norma hukum yang telah ditetapkan, tidak didasarkan pada pendekatan struktural atau komando dari penguasa terhadap bawahannya. Jadi tidak menghendaki suatu kekerasan, kekuatan fisik atau sistem Komando seperti dalam organisasi militer murni. Namun demikian, karena Polri masuk dalam jajaran ABRI, maka sering terjadi tindakan yang didasarkan pada sistem komando sebagaimana menempatkan dirinya dalam fungsinya sebagai militer.

Lembaga kepolisian sebagai suatu organisasi birokrasi yang bekerja dan mengelola beberapa sistem administrasi yang berbeda yakni, sistem administrasi negara, sistem administrasi pertahanan dan keamanan, dan sistem administrasi peradilan pidana. Hal ini dipandang akan mempengaruhi keefektifan koordinasi dalam penegakan hukum. Sebab pengangkatan pejabat Polri bukan berdasarkan kemampuan di bidang hukum sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam merekrutmen personilnya, melainkan pengangkatannya didasarkan pada pola dan jenjang kepangkatan dalam kemiliteran, yang sebenarnya tugas dan fungsi Polri sangat berbeda dengan ABRI pada umumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Sarlito Wirawan bahwa status Polisi

sebagai ABRI-pun akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan. Walaupun sangat disadari bahwa tugas dan fungsi POLRI sangat jauh berbeda daripada matra ABRI yang lain, namun dalam penjabaran tugas dan fungsi itu dalam bentuk dan anggaran serta bentuk operasional lainnya pendidikan, jenjang karir dan sebagainya, seringkali POLRI harus mengikuti terus sistem yang berlaku di ABRI. Akibatnya Polisi tidak dapat dengan leluasa menentukan pola tugas dan fungsinya sendiri untuk menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.¹⁰³

Dalam hal ini karena penyidik adalah jajaran Polri yang berarti masuk jajaran ABRI, di mana dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab menurut garis komando dari atasannya, sehingga dalam hal menjalankan tugas penyidikan mereka harus melakukan hubungan koordinasi di antara aparat penegak hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dipengaruhi sifat-sifat militer, dalam arti kurang memperhatikan kewajibannya yang berkaitan dengan wewenang instansi penegak hukum lainnya karena merasa bukan atasannya dalam satu komando. Hal tersebut sesuai

103. Sarlito Wirawan Sarwono, Polisi dan Masyarakat Tinjauan Psikologi Sosial, pada Simposium Nasional Polisi di Shadhika Bhakti Praja, Semarang, 19-20 Juli 1993, hal. 6-7.

dengan pendapat DR. I.S. Susanto, bahwa ciri organisasi kepolisian pada umumnya adalah sifatnya yang hierarkis dan semi militer, sehingga keberadaan Kepolisian sebagai salah satu unsur Angkatan Bersenjata akan memperkuat sifatnya yang semi militer, yaitu ditandai dengan sistem atasan-bawahan yang agak ketat serta Komando. Dengan demikian, maka perilaku anggota kepolisian dipengaruhi oleh organisasi kepolisian yang bersifat militer serta ideologi polisi.¹⁰⁴

Berdasarkan keadaan tersebut di atas yang menimbulkan kendala dalam menjalankan hubungan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam pelaksanaan proses penyidikan perkara pidana. Dan akhirnya Keadaan yang demikian, efek selanjutnya akan menimpa bagi kepentingan tersangka yang mana perlindungan hak asasinya terabaikan. Semua itu karena sikap dari aparat penegak hukum yang hanya mengutamakan tugas instansionalnya saja tanpa memperhatikan pentingnya hubungan koordinasi dalam penyelesaian tugasnya yang sebenarnya dalam menjalankan tugasnya tersebut tidak bisa dilepaskan dari tugas dan fungsi lembaga/instansi penegak hukum yang lainnya.

104. I. S. Susanto, Dp.cit. hal. 9-10.

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bekerjanya birokrasi antar lembaga penegak hukum dalam menjamin perlindungan hak asasi tersangka pada sistem peradilan pidana. Meskipun mereka melaksanakan fungsi yang berbeda-beda tetapi saling ada keterkaitannya, sehingga tidak akan terjadi pertentangan dalam menjalankan fungsi tersebut. Untuk itu pelaksanaan berbagai kegiatan suatu birokrasi menuntut adanya koordinasi yang baik di antara lembaga-lembaga yang terkait. Dalam proses peradilan pidana masing-masing lembaga mempunyai fungsi yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Yaitu pada saat memulai penyidikan dan melakukan penahanan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, penyidik harus memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa. Jika proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi belum selesai, sedangkan kewenangan pena-

hanan terhadap tersangka telah habis dapat mengajukan perpanjangan penahanan kepada Jaksa. Dalam hal penyitaan barang, penyidik harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut di atas, merupakan perwujudan hubungan koordinasi antar lembaga birokrasi penegak hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hak asasi manusia. Kerenanya mereka harus mentaati ketentuan hukum yang telah ada, jika tidak maka akan menimbulkan kesulitan bagi lembaga birokrasinya sendiri.

2. Adanya koordinasi pelaksanaan proses pemeriksaan pendahuluan pada tahap penyidikan, diharapkan di satu sisi proses penyidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien sebagai landasan bagi kegiatan berikutnya dalam proses peradilan pidana yakni penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dan di sisi lain hak-hak asasi tersangka dapat terlindungi. Karena setiap tingkat pemeriksaan dengan adanya hubungan koordinasi tersebut secara tidak langsung terjadi pengawasan/kontrol di antara aparat penegak hukum.
3. Koordinasi dalam proses pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Hubungan koordinasi secara formal dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan peratu-

ran perundang-undangan. Sedangkan Hubungan koordinasi informal dilakukan untuk menghadapi semua masalah koordinasi, sebagai koordinasi yang melengkapi koordinasi formal. Hal ini terbukti dalam menjalin hubungan koordinasi pada saat dimulai penyidikan bahwa penyidik dapat menyampaikan SPDP dan SPP tersebut kepada kejaksaan asal belum melewati masa penahanan awal yang dilakukan penyidik yakni 20 hari. Keadaan seperti ini dilakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan antara aparat penegak hukum melalui Rakor Gakkum (Rapat Koordinasi Penegak Hukum) baik di Pusat maupun di Daerah.

4. Dalam hubungan koordinasi antar penegak hukum ini dapat memberikan perlindungan hak asasi tersangka, jika aparat penegak hukum sendiri konsekuen dengan fungsi dan tugas masing-masing. Dalam hubungan antara penyidik dengan Jaksa akan terjadi pengawasan dari pihak kejaksaan terhadap tindakan penyidik. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban setiap tindakan penyidik wajib diberitahukan kepada jaksa, yakni pada saat memulai penyidikan dan melakukan penahanan. Demikian juga dengan tindakan penggeledahan dan penyitaan harus mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jika hal tersebut telah dijalankan

sebagaimana ketentuannya, maka akan mewujudkan perlindungan hak asasi tersangka. Dan bila hal tersebut dilanggar oleh aparat penegak hukum (penyidik), maka dampaknya akan muncul dalam langkah yang selanjutnya yakni, bila penyidik akan mengajukan perpanjangan penahanan atau penyerahan berkas Berita Acara penyidikan akan ditolak atau dikembalikan oleh Jaksa penuntut umum. Dengan demikian jika ada hubungan koordinasi yang baik dan tertib antar aparat penegak hukum, maka perlindungan hak-hak asasi tersangka akan terwujud sebagaimana dicita-citakan oleh hukum nasional kita (KUHP).

5. Dalam Praktik yang terjadi sekarang ini masih terjadi pelanggaran hak-hak asasi tersangka baik menurut syarat-syarat formal dalam pelaksanaan upaya paksa maupun tindakan kekerasan secara fisik maupun psikis.

- Pelanggaran syarat-syarat formal dalam pelaksanaan upaya paksa meliputi, tindakan penangkapan dijumpai adanya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik tanpa menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan serta tidak memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka. Dan tindakan penahanan, surat penahanannya seringkali baru ditandatangani

dan diberikan kepada tersangka beberapa hari setelah tersangka berada dalam tahanan, tetapi tanggal surat perintah penahanan tertulis saat tersangka mulai secara nyata ditahan, serta tindakan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyidik sering melakukannya tanpa disaksikan oleh saksi atau kepala lingkungan / kepala desa di mana tindakan itu dilakukan.

- Sedangkan jenis pelanggaran hak asasi tersangka yang bersifat fisik yaitu sering terjadi penganiayaan berupa pemukulan pada saat pemeriksaan terhadap tersangka, Pemukulan yang dilakukan oleh petugas yang melakukan pergantian penjaan, membiarkan keluarga korban datang dan melakukan pemukulan, serta sering dalam pemeriksaan tersangka ditelanjangi tinggal mengenakan celana dalam untuk beberapa hari pertama sejak tersangka ditangkap.

- Dan pelanggaran yang bersifat psikis, tersangka sering diancam akan dipistol kepalanya, jika tidak mau mengakui perbuatannya dan tersangka sering dibangunkan di tengah malam untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Aspek-aspek yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi tersangka meliputi:

a. Penyidik kurang memahami dan menguasai teknis

- yuridis dan teknis operasional pemeriksaan,
- b. Karena keterbatasan waktu untuk melakukan penangkapan dan penahanan,
 - c. Keterbatasan barang-barang bukti yang diperoleh penyidik,
 - d. Faktor kecepatan dan ketepatan serta target (clearnce rate) operasi dalam penanganan kasus,
 - e. Faktor tersangka / terdakwa yang mempersulit petugas dalam penyelesaian perkara,
 - f. Sulitnya pemenuhan prosedur yang bersifat teknis administratif mengingat jarak, waktu dan biaya berhubung dengan situasi dan kondisi tersangka dan terdakwa berada di daerah yang jauh dari jangkauan alat transportasi,
 - g. Kurangnya profesionalisme petugas yang menangani perkara tersebut, sehingga ia lebih condong menggunakan kekerasan fisik guna mencapai target penyelesaian perkara, dan
 - h. Kurangnya tenaga penyidik yang memenuhi kualitas dan kepangkatan tertentu sebagai penyidik dan kurangnya pemahaman akan konsep dan asas hukum yang berlaku, karena penyidik kurang mendapatkan pendidikan hukum yang memadai, bahkan pendidikannya lebih condong pada pola pendidikan fisik saja.

4. Keterpaduan fungsi antar penegak hukum yang belum maksimal, yakni enggan penyidik menyampaikan SPP dan SPDP karena merasa dirinya dimonitor oleh Jaksa.

7. Unsur yang sangat dominan menyebabkan adanya kendala dalam koordinasi adalah adanya sikap dari aparat penegak hukum yang bersifat instansional atau instansi sentris. Masing-masing aparat penegak hukum cenderung menunjukkan sikap bahwa dirinya yang paling tahu, paling berkuasa, paling memahami dan paling menentukan. Sehingga tumbuh sikap tidak mau tahu atau tidak peduli akan proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lainnya. Hal ini didukung oleh ketentuan peraturan perundangan yang kurang jelas dan masih menimbulkan bermacam penafsiran yang berbeda di antara aparat penegak hukum, serta tidak adanya saksi yang tegas terhadap aparat penegak hukum yang sengaja melanggar ketentuan hukum.

B. Saran

1. Mengingat masih seringnya terjadi pelanggaran hak-hak asasi tersangka pada proses penyidikan, maka dirasakan perlu diadakan lembaga pengawasan terhadap tindakan penyidikan atau perlu adanya

aturan yang memuat sanksi terhadap aparat penegak hukum yang menggunakan upaya hukum paksa yang melanggar ketentuan hukum, agar para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak sewenang-wenang. Dan seandainya mereka masih menggunakan upaya paksa diluar ketentuan hukum yang ada harus diberikan sanksi yang tegas.

2. Karena keterbatasan pengetahuan aparat penegak hukum (penyidik) tentang konsep/asas hukum dan HAM, maka perlu ditingkatkan pendidikan di bidang pemahaman asas hukum bagi polisi khususnya yang bertugas melakukan penyidikan, sehingga bisa memahami hak-hak asasi manusia. Dan bagi aparat penegak hukum perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan HAM yang telah diterima oleh bangsa-bangsa beradab, yang terdapat dalam instrumen-instrumen internasional tertentu. maupun dalam bidang sistem peradilan pidana yang telah ada.
3. Guna mengurangi atau mencegah adanya pelanggaran hak-hak asasi tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana perlu adanya pembinaan berupa:
 - a. meningkatkan keterpaduan fungsi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.
 - b. meningkatkan profesionalisme bagi para penegak hukum.

c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap hak-hak asasi manusia pada umumnya dan hak-hak asasi tersangka pada khususnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Hakim G. Nusantara: *Rancangan Undang - Undang Penge-
sahan Konvensi Menentang Penyiksaan* Jakar-
ta: Prakarsa ELSAM, 1995.
- Andi Hamzah : *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta :
Arikha Media Cipta, 1993.
- : *Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasar Teori
dan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 1994.
- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo : *Delik-Delik Terhadap
Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of
Court)* Jakarta : Sinar Grafika, 1988.
- Arif Gosita : *Viktimologi Dan KUHAP Yang Mengatur Ganti
Kerugian Pihak Korban* Jakarta: Akademika
Pressindo, 1995.
- : *Masalah Korban Kejahatan* Jakarta : Akademika
Presindo, 1993.
- Barda Nawawi Arief : *Tugas Yuridis Polri dalam berbagai
Aspek Penegakan Hukum*, Makalah Disampaikan
pada Simposium Nasional Polisi Indonesia di
UNDIP Semarang tanggal 19-20 Juli 1993.
- Blau, Peter M. dan Marshall W. Mayer, : *Birokrasi Dalam
Masyarakat Modern*, Jakarta, UI Press, 1987.
- Erni Widhayanti : *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam
KUHAP* Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Faal, M. : *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi* Jakar-
ta: Pradnya Paramita, 1991.
- Faisal, Salam Moch: *Hukum Acara Pidana Militer di Indone-
sia* Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Hanafi Asmawie, M: *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut
KUHAP* Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Hart, A.C.T. & Abdul Hakim G. Nusantara : *Hukum Acara pi-
dana Dalam Perspektif Hak asasi Manusia*,
Jakarta: YLBHI & LBH Jakarta, 1986.

- Ismail Saleh: *Peranan Departemen Kehakiman Dalam Pembaharuan Hukum Acara pidana*, Bahan Ceramah Menteri Kehakiman RI. pada Penataran Hukum Acara Pidana di UNPAR Bandung, tanggal 13-14 Juli 1992.
- I.S. Susanto: *Kejahatan Korporasi*, Semarang, UNDIP, 1995.
- : *Pokok-Pokok Pikiran Kriminologi Indonesia*, Makalah disampaikan Seminar Kriminologi Ke - VII, Semarang, 1-2 Desember 1994
- : *Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*, Makalah Disampaikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia di UNDIP Semarang tanggal 19-20 Juli 1993.
- : *Hak Azasi Manusia Dalam Perspektif Sosiologis*, Makalah disampaikan pda Seminar Nasional Hak-Hak azasi Manusia, di UNDIP Semarang tanggal 25 Januari 1993.
- Keijzer, N. D. Schaffmeister, dan PH. Sutorius, E.: *"Hukum Pidana" Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka kerja sama Hukum Indonesia - Belanda* Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Kunarto : *Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum* Jakarta: Cipta Manunggal, 1996.
- Lasdin Wlas: *Cakrawala Advokat Indonesia* Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Lexi J. Moleong, : *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Lilik Mulyadi: *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Loebby loqman: *Pra-Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- : *Delik Politik di Indonesia* Jakarta : IND-HILL-CO, 1993.

- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan pidana*, Jakarta: Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum, 1994.
- : *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Marpaung, Leden : *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: sinar Grafika, 1992.
- : *Proses Penangan perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Martiman Prodjohamidjojo: *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.
- : *Kedudukan Tersangka dan terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Martin Albrow: Alih Bahasa, M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, *Birokrasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta: 1989.
- Masri Singaribun & Sofyan Efendi: *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1989.
- Masyhur Effendi, A. *Hak asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Miftah Thoha: *Perspektif Perilaku Birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- : *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Miriam Budihardjo: *Hak-Hak azasi Manusia Dalam Dimensi Global*, Jurnal Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka utama, 1990.
- Moekijat : *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*, Bandung: Mandar Maju, 1994

- Muladi : *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan relevansinya dengan instrumen-instrumen Internasional*, Makalah Disampaikan Pada Penataran Hukum Acara Pidana di UNPAR, Bandung tanggal 13-14 Juli 1992.
- : *Kapita selekta sistem peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, 1995.
- Packer Herbert L.: *The Limits of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.
- Purwoko, A. Dkk. : *Polisi Masyarakat dan Negara Yogyakarta* : BIGRAF Publishing, 1995.
- Riduan Syahrani: *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana Alumni*, Bandung: 1983.
- Roeslan Saleh: *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- : *Masih Saja Tentang Kesalahan* Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994.
- : *Segi Lain Hukum Pidana* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Ramdlon Naning: *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU. No. 8 Tahun 1981)*, dengan tinjauan penyusun, pembahasan dan materinya, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Romli Atmasasmita: *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1983.
- Ronny Hanitijo Soemitro: *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rudy M. Satriyo: *Peranan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah Disampaikan pada seminar Nasional Kajian Praktisi Hukum di UI Jakarta tanggal 1-2 maret 1990.
- Saafroedin Bahar: *Hak Azasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

- Sanapiah Faisal : *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang : Y A 3 Malang, 1990.
- Satjipto Rahardjo: *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung: 1983.
- : *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986.
- Schaffmeister, D : *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana di Waktu Luang* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Singgih : *Sambutan Jaksa Agung RI pada Seminar Nasional Kriminologi Ke VII*, di UNDIP, Semarang tanggal 1-2 desember 1994.
- Sitompul dan Syahperenong : *Hukum Kepolisian di Indonesia Suatu Bunga Rampai* Bandung : Transito, 1985.
- Soejono : *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Soeranto : *Populasi dan Sampel*, "Makalah Dalam Penataran Metodologi Penelitian Sosial", Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1989.
- Soerjono Soekanto: *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982.
- : *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983.
- Sugandha, Dann: *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak administrasi*, Jakarta: Inter Media, 1991.
- Sunggono.B. & Harianto, Aries : *Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia*, Bandung: Mondar Maju, 1994.
- : Bigraf Publishing: *Polisi Masyarakat dan Negara*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta: 1995.
- : *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Simplex, 1982.

Universitas Gadjah Mada. *Rumusan Hasil Diskusi Hukum
Tentang Integrated Criminal Justice System,*
tanggal, 25-26 Juli 1990 di UGM Yogyakarta.

POLRI WILAYAH SURAKARTA
RESORT KOTA SURAKARTA

SURAT - KETERANGAN

No. Pol.: B/ **19** /I/1997/ Serse

1. Menunjuk surat dari Universitas Diponegoro No.: 521/PT09.PPS.IH/-
N/1996 tanggal 13 Desember 1996, tentang Ijin Penelitian.
2. Sehubungan dengan tersebut butir satu diatas, bersama ini diterar
kan dengan sebenarnya bahwa :


N a m a : HARTANTO, S.H
N I M : B.102.94.C057
Program Kajian : Sistim Peradilan Pidana
A l a m a t : Jl.Veteran No.89 Sukoharjo.


Telah melakukan kegiatan guna menyusun proposal/tesis mengenai :

HUBUNGAN KOORDINASI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA PERLIN-
DUNGAN HAK AZASI TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN
PEZARA PIDANA

3. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk yang
berkepentingan harap menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dikeluarkan di : Surakarta
Pada tanggal : 30 Januari 1997



RESORT KOTA SURAKARTA
KEPALA SATUAN RESERSE

S O E P A R D I
KAPTEN POL NRP 44020235

KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA

SURAT - KETERANGAN

NOMOR : B-1951/P.3.10/ES/II/1997

Yang bertanda tangan dibawah ini, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa :

N a m a : HARTANTO, SH.
NIM : B.102.94.0057.
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro.
A l a m a t : Jl. Veteran No.89 Sukoharjo.

Telah mengadakan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Surakarta dalam rangka menyusun proposal/tesis mengenai :

Hubungan Koordinasi Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Perlindungan Hak Azasi Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana.

Berdasarkan absensi penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan mulai bulan Januari 1997 sampai dengan Februari 1997.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas permintaan sendiri dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 3 Februari 1997

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA ,

YANG MEWAKILI,

KEPALA SUB.BAG. PEMBINAAN,



SUDARJO, SH.

KEP. SUB. BAG. PEMBINAAN MUDA NIP. 230007683.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/7781/P/XII/96

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 13 Des 1996 no. 070/9626/XII/96
2. Surat dari Ketua Program Pasca Sarjana UNDIP tgl. 13 Des 1996 nomor : 521/PT09.PPS.IH/N/96
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : HARTANTO, SH
2. Pekerjaan : MAHASISWA S2
3. Alamat : JL. VETERAN NO. 89 SUKOHARJO
4. Penanggungjawab : PROF H. PURWAHID PATRIK, SH
5. Maksud tujuan research/survey : AKAN MENGADAKAN PENELITIAN BERJUDUL: HUBUNGAN KOORDINASI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK AZASI TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DI KODIA SURAKARTA "
6. Lokasi : Kodia Surakarta.

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
13 Des. s/d 13 Maret 1997

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 13 Des. 1996
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
4. Bupati/Walikota madya KDH Tk. II
Surakarta
5. Arsip.

